

DALIL-DALIL
DAN
KEUTAMAAN

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH

**Dilengkapi dengan Tinjauan
dalam Fiqh 4 Madzhab**

GUS ARIFIN



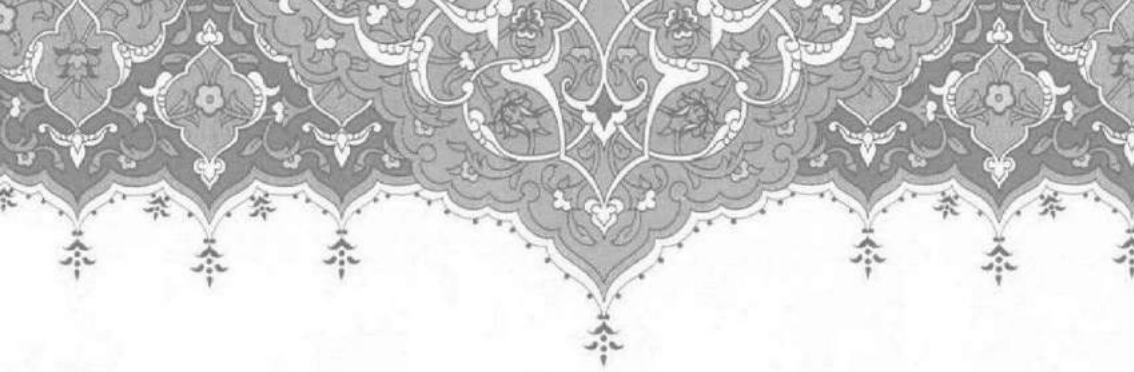
Dârul'Ârifin Islamic Institute
معهد دار العارفين الإسلامي

<https://www.darul-arifin.com/>



Agus Arifin Institute

<https://www.gus-arifin.com/>



Zakat, Infak, Sedekah

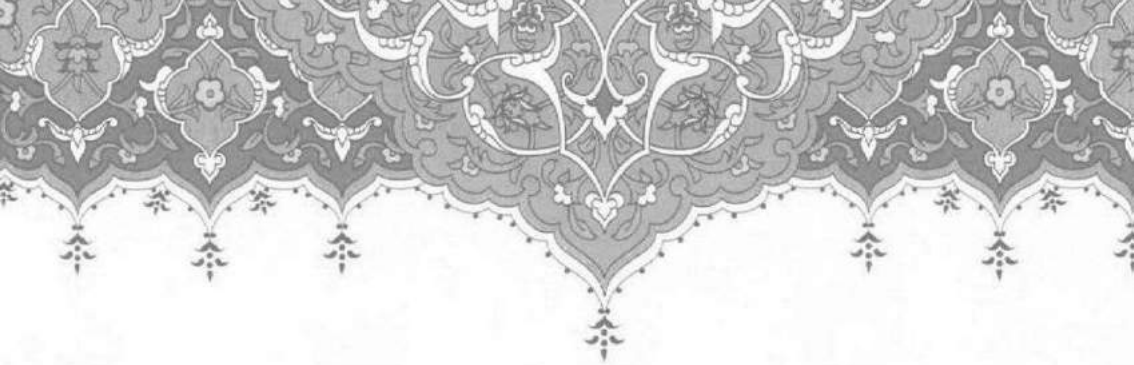
Dalil-Dalil dan Keutamaan

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Zakat, Infak, Sedekah

Dalil-Dalil dan Keutamaan

Dilengkapi dengan tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab

Gus Arifin



Jam'iyah Tilawatil Qur'an



Agus Arifin Institute

Penerbit PT Elex Media Komputindo



KOMPAS GRAMEDIA

Zakat, Infak, Sedekah

Dalil-Dalil dan Keutamaan

Ditulis oleh: Gus Arifin

© 2011 Gus Arifin

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia—Jakarta

Anggota IKAPI, Jakarta 2011.

998111522 9786020006109

Fiqih Islam

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Ucapan Terima Kasih

Untuk Istri dan anak-anakku tercinta, Untuk sahabat saya Ustadz Yusuf Mansur, juga untuk Mas Zaini SAg, Pak Ros, Pak Irwan Tascha, Pak Eko (Direktur Umum dan SDM PT PGN (Persero) Tbk), Pak H. Pudji Hartono (Alumni Teknik Mesin ITS Surabaya), Dr. Ir. Sumarno (Dosen Teknik Kimia ITS Surabaya), H. Taufiq (Alumni Pondok Pesantren Sabilul Muttaqien Mojokerto), Mas Haji Antono, Pak Arief Djunaidi, Mas Dhanto, Gus Fidz, Mas Reddy, Bondan Kris, Mr. Sayupe, Pak Surjadi, Noengky Kim, Mas Alfiannoor, mbak Min, Shierly, Pak Willy Roswally, Mas Achmad Subandi, Pak Ari, Mbak Tjandra, Mas Wahyu dan seluruh Tim pendukung penulisan buku-buku saya di Quanta/Elex Media Komputindo, seluruh sahabat "facebooker" di facebook-Gus Arifin, Follower twitter @gus_arifin, serta Jama'ah Pengajian di Karawaci, seluruh Jama'ah Ngaji Keliling Gus Arifin.



Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	v
Muqaddimah.....	ix
Bab 1 Zakat.....	1
» Definisi.....	3
» Arti Zakat dalam Al-Qur'an.....	6
» Kedudukan dan Fungsi Zakat.....	17
» Zakat Harta/Mal.....	63
» Zakat Fitrah	139
» Mustahiq Zakat	158
Bab 2 Infak.....	171
» Definisi.....	173
» Hukum Infak.....	175
» Nafkah = Infak Wajib	178
» Infak Sunnah	180
» Infak: Tidak Ada Batasan yang Spesifik	181
» Keutamaan Infak	182
Bab 3 Sedekah	187
» Definisi	189
» Hukum Sedekah	200
» Sedekah: Tidak Ada Batasan yang Spesifik	203
» Keutamaan-Keutamaan Sedekah	205
» Kejelekan Sifat Kikir, Pelit atau Bakhil	220
» Macam-Macam Sedekah	228
» Ketentuan-Ketentuan Bersedekah	242



Referensi	259
Lampiran: Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Terkait dengan Zakat, Infak, Sedekah	267
Profil Penulis	353

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mukadimah

للقلامة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال الله تعالى: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.
dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allâh
mengetahuinya. (QS. Ali Imran [3]: 92)*

Berdasarkan hadits dari Anas ؓ diceritakan bahwa “Abû Thalhah
ؓ menanyakan makna ayat tersebut kepada Rasûlullâh ﷺ, setelah
menanyakan kepada beliau, Abû Thalhah mensedekahkan aset
yang paling baik yang dimilikinya yaitu *Bairuha'* (Kebun Kurma
yang subur dan di dalamnya ada sumber airnya) kepada umat di
Madinah.

Bila kita membaca sejarah dari para sahabat Nabi ﷺ, maka kita
akan menemukan contoh-contoh yang luar biasa dari mereka da-
lam hal “memberi” atau dalam terminologi agama disebut berin-
fak dan bersedekah. Dalam kitab-kitab Fiqh kedua amal tersebut
dibedakan dengan *Zakat*.



Zakât bagi para sahabat Nabi ﷺ tersebut adalah sesuatu yang “ringan” sebab mereka sudah terbiasa dengan memberikan yang terbaik yang mereka miliki.

Akhlak para sahabat pada zamannya tersebut, kemudian dicatat oleh sejarah sebagai “generasi terbaik”. Lahirnya generasi terbaik tersebut tidak lepas dari bagaimana Rasûlullâh ﷺ memberikan penekanan dalam implementasi keimanan kepada Allâh ﷻ dan Rasûl-Nya itu dengan menitikberatkan kepada tercapainya Akhlak yang baik.

Dalam teks-teks hadits banyak sekali diuraikan oleh Rasûlullâh ﷺ bahwa: “Manusia yang terbaik adalah yang terbaik Akhlak (budi pekerti)nya.” Salah satu teks hadits tersebut:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا .

Bercerita kepada kami, Anas bin Mâlik ؓ berkata, “Rasûlullâh ﷺ adalah orang yang paling baik budi pekertinya.” (Muttafaq ‘alaih)

Konsep Dakwah beliau yang menjadikan akhlak sebagai ukuran, dipahami oleh para sahabat beliau, bahwa ayat-ayat atau hadits-hadits yang mengatur hukum (*syari’ah/fiqh*) harus dipraktikkan dalam kerangka tercapainya akhlak yang baik dan *keridhaan* Allâh ﷻ. Tidak sekadar hanya memenuhi syarat dan rukunnya atau sekadar menggugurkan kewajiban saja, tapi dibarengi dengan ketulusan untuk membangun mentalnya sendiri sehingga ibadahnya berbuah kebaikan (dibaca: *akhlak yang terpuji*).



Bahkan beliau ﷺ mendeklarasikan bahwa: “Misi Kerasulan beliau adalah membangun dan menyempurnakan Akhlak Manusia.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. أخرجه البيهقي

Dari Abû Hurairah ؓ berkata: bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak.” (HR. al-Baihaqî)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلَ
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ، أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا ، وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ.
رواه الترمذي

Dari Abû Hurairah ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan orang yang paling baik di antara kalian, adalah yang paling baik kepada istrinya.” (HR At-Tirmidzî. Ia berkata, “Hadits ini hasan shahih”)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا
مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا. أخرجه البخاري
في: كتاب المناقب

Abdullâh bin Amr bin Al-Ash ؓ berkata, “Pribadi Rasûlullâh ﷺ bukanlah seperti orang yang keji dan jahat. Bahkan beliau bersabda, ‘Sesungguhnya, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik budi pekertinya.’ (HR. Al-Bukhârî dalam Kitâb Al Manâqib)



Bila perintah *Zakat* dipahami sebagai salah satu cara Allâh ﷻ mengajari kita untuk mau memperhatikan makhluk, manusia di sekitar kita, maka sesungguhnya *esensi* syari'at *Zakat* (juga infak dan sedekah) adalah untuk membangun akhlak kita terhadap orang lain, mengasah kepedulian kepada sesama, dan sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Rasûlullâh ﷺ bersabda:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Anas ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim)

Bahkan dengan tegas beliau menyampaikan ancaman bagi umatnya yang tidak mempunyai akhlak kepada orang lain dengan sebutan sebagai umat yang tidak beriman kepada Allâh ﷻ dan tidak masuk Surga-Nya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقِهِ ” لَفْظُ الْبُخَارِيِّ
وفي رواية لمسلم: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ

Dari Abû Hurairah ؓ berkata bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, “Demi Allâh, tidak beriman. Demi Allâh, tidak beriman. Demi Allâh, tidak beriman.” Ada yang bertanya, “Siapakah, ya



Rasûlullâh?“ Rasûlullâh ﷺ menjawab, “Orang yang tetangganya tidak merasa nyaman (karena) gangguannya.” (HR. Al-Bukhârî)

Di dalam riwayat Muslim disebutkan, “Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa nyaman dari gangguannya.”

Sebaliknya, beliau mengabarkan berita gembira bagi umatnya yang rendah hati, lemah lembut dan senang membantu orang lain, dengan janji, “*Bebas dari Neraka.*” Sebagaimana hadits:

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ؟ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ ، هَيِّنٍ ، لَيِّنٍ ، سَهْلٍ) رواه الترمذي ، وقال : (حديث حسن)

Dari Ibnu Mas'ud ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Maukah aku kabarkan kepadamu tentang orang yang diharamkan masuk neraka? Neraka diharamkan kepada orang yang dicintai orang lain karena kebajikannya, merendahkan hatinya, lemah lembut, dan senang membantu orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan At-Tirmidzî)

Akhlak beliau ﷺ menggambarkan kemuliaan derajat beliau di hadapan makhluk-makhluk Allâh ﷻ yang lain, bahkan beliau mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki *sensitifitas* terhadap sekecil apa pun kejahatan (dosa), sebagaimana hadits:

عَنِ الثَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْبِرِّ وَالْإِيمَانِ فَقَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِيمَانُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ



An-Nawwâs bin Sam'ân Al Anshârî ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ؐ bersabda, "Kebajikan adalah budi pekerti yang baik. Dan dosa (kejahatan) adalah sesuatu yang menimbulkan keresahan pada dirimu, di mana kamu merasa tidak senang apabila perbuatan itu diketahui orang lain." (HR. Muslim)

Dalam hal kedermawanan, beliau ؐ adalah teladan yang sempurna.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ، فَقَالَ: لَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: كِتَابِ الْأَدَبِ

Jabir ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ؐ, tidak pernah diminta sesuatu lalu beliau menjawab, "Tidak." (HR. Al-Bukhârî dalam Kitâb Al Adab)

Bila kita amati perjalanan sejarah, sesungguhnya umat Islam masa kini mengalami kemunduran dalam memaknai ajaran-ajaran, hukum-hukum, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasûlullâh ؐ. Saat ini umat Islam terjebak dalam pemahaman sempit mengenai konsepsi Islam yang bernilai tinggi itu, sehingga memaknai beragama secara hitam putih, memahami syari'at secara tekstual serta mengabaikan dimensi Akhlak.

Jika kita mengkaji Kitab-kitab Fiqh yang telah ditulis oleh para Imam Mujtahidin, sebenarnya telah menjelaskan mengenai aspek penting dibalik diberlakukannya suatu hukum, seperti adanya Rukshah (keringanan), adanya aturan-aturan bila keadaan darurat, bolehnya ber-ijtihad untuk persoalan hukum yang belum jelas, dan sebagainya.

Dalam *Fiqh Zakat*, bila menggunakan dalil-dalil *qath'i* (jelas dan pasti) dalam Al-Qur'an dan Hadits, kita dapat menangkap esensinya yaitu memisahkan harta hak orang lain (mustahiq) dari harta



yang diperoleh seseorang. Namun *Zakat* itu hanya dibayarkan bila sampai *Nishâb* dan *Haul*-nya, maka hanya “sedikit” harta yang di-*share* (dibagi) kepada yang berhak, dan boleh jadi hanya setiap panen atau setiap setahun sekali.

Di lain pihak, persoalan kemiskinan, keterbelakangan, kualitas kesehatan yang kurang baik, gizi buruk yang menimpah sebagai-an besar umat Islam, sampai hari ini belum dapat teratasi dengan *Zakat*, meskipun di sana juga ada kewajiban *umara'* (negara dan pemerintah) untuk mengurusnya.

Untuk itu perlu meneladani perilaku Nabi ﷺ para sahabat beliau. Mereka tidak hanya membayar *Zakat* tapi juga sangat giat dalam ber-infak dan bersedekah setiap harinya.

Jadi, pekerjaan rumah terberat dari umat Muhammad ﷺ dalam menjalankan ajaran agama Islam yang beliau bawa adalah bagaimana umat Islam dapat saling memperkuat satu sama lain. Bagaimana keimanan kita kepada Allâh ﷻ dan ibadah kita kepada-Nya seperti Shalat, Zakat, Puasa dan Haji dapat *berbuah* kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga dapat dirasakan juga manfaatnya oleh orang lain.

Mudah-mudahan Buku “Zakat, Infak, Sedekah—*Dalil-Dalil dan Keutamaan*” ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat dalam usaha memahami dan mengamalkan syari'at *Zakat, Infak dan Sedekah, insya Allâh... Amin.*

Bintaro Tangerang Selatan, Rajab 1432 H

Gus Arifin

Bab 1
Zakat



DEFINISI

Kata *zakat* (زَكَاةٌ), bentuk *mashtar* yang berasal dari kata *zakâ - yazkû - zakâ'an* (زَكَوْكَو زَكَاءٌ) berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*, sebagaimana disebutkan dalam *Al Mu'jam Al Wasîth*:

الزَّكَاةُ لُغَةً هِيَ الْبَرَكَةُ وَالْطَّهَارَةُ وَالصَّلَاحُ وَصَفْوَةُ الشَّيْءِ. وَفِي الشَّرْعِ حِصَّةٌ مِنَ الْمَالِ وَنَحْوِهِ يُوجِبُ الشَّرْعُ بِذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِشَرَائِطَ خَاصَّةٍ. المعجم الوسيط 396

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. (Al-Mu'jam Al-Wasîth -396)

Sesuatu itu “*zakâ*” berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu “*zakâ*”, berarti orang itu baik.

وَيُقَالُ: كَالزَّرْعُ يَزْكُو إِذَا حَصَلَ مِنْهُ نُمُوٌّ وَبَرَكَةٌ

Hakikat *zakat* adalah bertambah, juga dikatakan *zakâ az zar'u* (زَكَا الزَّرْعُ) *tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan*. (Tâjûl 'Arûsy min jawâhiril Qâmûs-Bab Zakâ)

Kata *zakat* semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-namâ'* (tumbuh, berkembang), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. (*Lisan al-Arab*, juz 6 hal 65).



Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat*, kata dasar *zakat* berarti bertambah (الزِّيَادَةُ) dan tumbuh, menumbuhkan (النُّمُو), sehingga bisa dikatakan tanaman itu 'zaka' artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut 'zakâ' artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zakat* di sini berarti bersih. Dan juga dapat diartikan menyucikan (التَّطْهِيرُ). Bila seseorang diberi sifat 'zakâ' (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu 'zaki' berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.

Imam Asy Syarkhasy al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa 'zakat' adalah tumbuh dan bertambah. Disebut "zakat", karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allâh Ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allâh akan menggantinya." (QS. Saba' [34]: 39)

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa, "apa pun yang engkau infakkan di jalan Allâh maka oleh Allâh ﷻ akan digantinya di dunia ini dan di akhirat dengan pahala surga."

Sedangkan pengertian "Zakat" secara *fiqh* adalah:

حَقٌّ مُقَدَّرٌ يَجِبُ فِي أَمْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ

Hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta-harta tertentu.



(حَقُّ مُقَدَّرٍ) berarti *Zakat tidak* mencakup harta yang kadarnya tidak ditentukan seperti, wakaf, hibah, hadiah dan wasiat.

(يُجِبُّ) berarti *Zakat tidak* mencakup mencakup hak yang sunnah seperti sedekah sunnah.

(فِي أَمْوَالٍ مُّعَيَّنَةٍ) berarti *Zakat hanya* mencakup harta yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *qath'i* (sudah jelas, tertentu) seperti, emas/perak, ternak (unta, sapi dan domba) dan biji-bijian (gandum, padi) dan sebagainya. (Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* hal 473)

Atau didefinisikan sebagai: “Penyerahan (pemindahan) *sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu* dari golongan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiqqîn*) dengan syarat-syarat tertentu pula.” (Al Hawiy lil Mawardi; T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, [Semarang: PT Pustaka Rezeki Putra, 1999], hal. 3-5).

Ulama’ *Hanafiyyah* (Madzhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan “*menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ karena Allah.*”

Ulama’ *Syâfi’iyyah* (Madzhab Syâfi’î) mendefinisikan zakat dengan “*nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.*”

Dan ulama’ *Hanabilah* (Madzhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan “*hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.*”

Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى. رواه أحمد



Dari Abû Hurairah ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Tidak ada kewajiban zakat kecuali dari kalangan orang kaya.” (HR. Ahmad)

Zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.

ARTI ZAKAT DALAM AL-QUR’AN

Di dalam Al-Qur’an, kata *zakat/zakâh* dan derivasi-nya disebut 39 kali, yang secara *etimologi*, bermakna sebagai berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu:

Zakat adalah Kesucian dan Kesalehan

Zakat, berarti “**kesucian dan kesalehan**”, sebagaimana disebut di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 81,

فَارْزُقْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayang (kepada ibu bapaknya).

Ayat ini menjelaskan alasan Nabi Khidhir عليه السلام, mengapa beliau membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orangtuanya diberi ganti oleh Tuhan dengan (anak) yang lebih suci dan saleh serta lebih dekat kasih sayang.



Dan ayat:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa) dan ia adalah seorang yang bertakwa. (QS. Maryam [19]: 13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidak karena kurnia Allâh dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allâh membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. An Nûr [24]: 21)

Dan ayat:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan-Nya. Dan dia lebih mengetahui (ten-



tang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. (QS. An-Najm [53]: 32)

Serta ayat:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensuci-kan jiwa itu.”
(QS. Asy-Syams [91]: 9)

Sedangkan orang yang tidak menunaikan zakat dikategorikan sebagai “golongan yang celaka,” sebagaimana, disebutkan dalam QS. Fushilat [41]: 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ (7)

Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (QS. Fushilat [41]: 6-7)

Zakat adalah Sedekah

Zakat, berarti “*sedekah*”, seperti tersebut dalam QS. Ar-Rum [30]:



وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allâh dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allâh, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Zakat adalah Hak Para Mustahiq

*Zakat, berarti “ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat.” Inilah yang dipahami sebagai **zakâh** atau **zakat**, di dalam Al-Qur’an, ada **32 kali**.*

(Fuad Abdul Baqi, Mu’jam al-Mufahras li alfadh al-Qur’ân, hal. 420-421.)

Istilah Zakat secara *syari’ah* dalam Al-Qur’an dan hadits terkadang menggunakan kalimat (الصدقة) “*sedekah*”. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah (9): 103)

Asbabûn Nuzul dan Tafsir Surat At Taubat [9]: 103



Asbabûn Nuzul: Ibnu Murdawaih dan Ibnu Abû Hatim menyampaikan sebuah hadits melalui jalur Au'fi dari Ibnu Abbas ؓ yang menceritakan, bahwa sewaktu Rasûlullâh berangkat ke medan perang, Abû Lubabah bersama lima orang temannya tidak ikut berangkat. Kemudian Abû Lubabah bersama dengan dua orang lainnya merenungkan perbuatan dan sikap yang telah dilakukannya itu, akhirnya mereka merasa menyesal dan merasa yakin bahwa diri mereka pasti akan binasa.

Kemudian mereka berkata, "Kami berada dalam naungan yang menyejukkan dan ketenangan yang menyenangkan bersama dengan istri-istri kami, sedangkan Rasûlullâh beserta kaum Mu'minin yang bersamanya sedang berjuang di medan jihad. Demi Allâh, kami akan mengikatkan diri kami sendiri di tiang-tiang masjid, dan kami bersumpah tidak akan melepaskannya melainkan jika Rasûlullâh sendirilah yang melepaskannya."

Mereka melakukan apa yang telah mereka putuskan itu; sedangkan tiga orang lainnya tidak mengikuti jejak yang dilakukan oleh Abû Lubabah dan kedua orang temannya itu mereka diam saja tinggal di rumahnya masing-masing. Sewaktu Rasûlullâh kembali dari medan perang, beliau bertanya, "Siapakah mereka yang terikat di tiang-tiang masjid?" Seorang lelaki menjawab, "Abû Lubabah dan teman-temannya, mereka tidak ikut ke medan perang. Mereka berjanji kepada Allâh, bahwa mereka tidak akan melepaskan ikatannya melainkan jika engkau sendirilah yang melepaskannya." Lalu Rasûlullâh ؐ bersabda, "Aku tidak akan melepaskan ikatan mereka sebelum aku diperintahkan untuk melepaskannya." Maka Allâh menurunkan fir-



man-Nya, "Dan ada (pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka." (QS. At-Taubah 102)

Ketika ayat di atas diturunkan, Rasûlullâh ﷺ melepaskan ikatan mereka dan mau menerima udzur mereka; sedangkan tiga orang lainnya yang tidak mengikatkan diri mereka, mengenai tobatnya tidak dijelaskan dalam ayat tadi. Ketiga orang tersebut adalah mereka yang disebutkan di dalam firman-Nya, "Dan (ada pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allâh." (QS. At-Taubah 106)

Maka orang-orang mengatakan, "Mereka pasti binasa bila tidak diturunkan firman Allâh yang menjelaskan diterimanya udzur mereka." Yang lainnya mengatakan, "Barangkali Allâh akan memberikan ampunan-Nya kepada mereka," sehingga pada akhirnya turunlah firman-Nya, "Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka." (QS. At-Taubah 118)

Ibnu Jarir mengetengahkan hadits yang serupa yang ia kemukakan melalui jalur Ali bin Abû Thalhah dari Ibnu Abbas ؓ, namun di dalam haditsnya ditambahkan, bahwa Abû Lubabah dan teman-temannya setelah peristiwa pengampunan mereka datang dengan membawa harta mereka masing-masing. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasûlullâh! Inilah harta benda kami, kamu sedekahkanlah ia sebagai kafarat bagi diri kami dan kami minta supaya engkau memohonkan ampunan buat kami." Maka Rasûlullâh menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit pun daripada harta kalian." Lalu Allâh menurunkan firman-Nya, "Ambillâh zakat dari sebagian harta mereka..." (QS. At-Taubah 103)



Ibnu Jarir mengemukakan pula hadits yang sama tersendiri melalui Said bin Jubair, Dhahhak, Zaid bin Aslam, dan lain-lainnya. Menurut hadits dari Qatadah, bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan tujuh orang (yang tidak ikut berangkat ke medan perang); empat orang di antara mereka mengikatkan dirinya di tiang-tiang masjid Nabawi, yaitu Abû Lubabah, Muradas, Aus bin Khadzdzam dan Tsa'labah bin Wadi'ah. Abû Syeikh mengetengahkan sebuah hadits, demikian pula Ibnu Mandah di dalam Kitab Ash-Shahabahnya melalui Tsauri dari A'masy dari Abû Sufyan dari Jâbir  yang menceritakan bahwa di antara orang-orang yang tidak ikut dengan Rasûlullâh  ke medan perang Tabûk ada enam orang, yaitu Abû Lubabah, Aus bin Khadzdzam, Tsa'labah bin Wadi'ah, Kaab bin Mâlik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Kemudian Abû Lubabah, Aus dan Tsa'labah datang ke masjid untuk mengikatkan diri mereka sendiri pada tiang-tiangnya dan mereka pun membawa serta pula harta benda mereka.

Mereka berkata, "Wahai Rasûlullâh! Ambillah harta yang membuat kami tidak dapat berangkat bersamamu." Maka Rasûlullâh menjawab, "Aku tidak akan melepaskan mereka hingga terjadi peperangan lagi (yang akan datang)." Maka pada saat itu juga turunlah firman-Nya, "Dan ada (pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka..." (QS. At-Taubah 102). Sanad hadits ini kuat.

Ibnu Murdawaih mengetengahkan hadits dengan sanad yang di dalamnya terdapat Waqidiy, melalui Umu Salamah yang menceritakan, bahwa ayat yang menjelaskan diterimanya tobat Abû Lubabah turun di rumahku.



Pada suatu waktu aku mendengar Rasûlullâh ﷺ tertawa, yaitu tepatnya di waktu sahur. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasûlullâh! Apakah yang menyebabkan engkau tertawa?" Rasûlullâh ﷺ menjawab, "Abû Lubabah telah diampuni." Lalu aku berkata, "Apakah boleh aku memberitahukan hal tersebut?" Rasûlullâh ﷺ menjawab, "Jika kamu suka, silakan!" Kemudian aku berdiri di depan pintu kamarku, yang hal ini aku lakukan ketika ayat hijab belum diturunkan, lalu aku berkata, "Hai Abû Lubabah! Bergembiralah karena sesungguhnya Allâh telah menerima tobatmu." Maka saat itu juga orang-orang beramai-ramai hendak melepaskan ikatannya, akan tetapi Abû Lubabah menolak, "Biarkan, hingga Rasûlullâh sendiri yang akan melepaskanku." Ketika Rasûlullâh ﷺ keluar untuk menunaikan shalat subuh, lalu beliau melepaskan ikatan Abû Lubabah, maka turunlah firman-Nya, "Dan ada (pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka..." (QS. At-Taubah 102)

Tafsir: Menurut riwayat Ibnu Jarir bahwa Abû Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasûlullâh seraya berkata:

"Ya Rasûlullâh, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami."

Rasûlullâh ﷺ menjawab: "Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu." Maka turunlah ayat ini. Perintah Allâh pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasûl-Nya, yaitu agar Rasûlullâh mengambil sebagian dari harta benda mereka itu sebagai sedekah atau zakat untuk menjadi bukti



tentang benarnya tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk menyucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dengki, dan sebagainya.

Dapat juga dikatakan, bahwa penunaian zakat adalah membersihkan harta benda yang tinggal sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain.

Juga terkandung pengertian, bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan keberkahan pada harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkatan dan tidak akan berkembang biak dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpa malapetaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai hukuman Allâh terhadap pemiliknya.



Meskipun perintah Allâh dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasûl-Nya, dengan menggunakan kata (حُدِّثْ), *fi'il amr mufrad* (kata perintah untuk perseorangan, dalam hal ini khithab-nya atau orang yang diperintah adalah Rasûlullâh sebagai ulul amri, namun ayat tersebut juga berlaku terhadap semua pemimpin (penguasa) dalam setiap masyarakat kaum Muslimin untuk melaksanakan perintah Allâh, yaitu untuk menunggu zakat dari orang-orang Islam yang wajib berzakat dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam ayat ini Allâh memerintahkan kepada Rasûl-Nya (juga setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat) agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat itu, mereka berdoa kepada Allâh bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat karena doa tersebut akan menenangkan jiwa dan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allâh telah menerima tobat mereka.

Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allâh Maha Mendengar setiap ucapan hamba-Nya, antara lain ucapan pengakuan dosa serta ucapan doa. Dan Allâh Maha Mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hamba-Nya ialah rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuatnya.



Menurut Ibn Katsir, kata *sedekah* (صَدَقَ) bermakna umum, bisa sebagai ***sedekah wajib (zakat)*** atau ***sedekah sunnah***.

Kata ***sedekah*** bermakna ***sedekah wajib (zakat)***, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُتْرُكُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَبَّانَ بْنِ مُوسَى.

Dari Ibn Abbâs ؓ berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda kepada Muâdz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: " Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka jika telah sampai kepada mereka, ajaklah untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allâh dan sesungguhnya Muhammad utusan Allâh. Jika mereka taat, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu sehari semalam, maka jikalau mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, jika mereka taat berhati-hatilah terhadap harta-harta utama mereka dan takutlah engkau dari doa orang yang didhalimi, sebab tidak ada sekat antara dia dengan Allâh." (HR. Bukhârî dalam Kitab Shahîh-nya dari Hibbân bin Musâ)



KEDUDUKAN DAN FUNGSI ZAKAT

Zakat: Pilar Islam

Zakat adalah salah satu pilar (rukun) Islam; posisinya sama dengan *Syahadat*, *Shalat*, *Puasa*, dan *Haji*. Sebagaimana hadits:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصِيَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ

Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Agama Islam dibangun di atas lima perkara; bersyahâdat bahwasanya tidak ada yang berhak diibâdahi kecuali Allâh dan Nabi Muhammad itu utusan Allâh, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadhân, dan berhaji ke Baitullâh.” (HR. Al-Bukhârî no. 8 dan Muslim no.16, dari sahabat Abdullâh bin ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

Hadits lainnya:

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتَتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Islam adalah engkau bersyahadât bahwasanya tidak ada yang berhak diibâdahi kecuali Allâh dan Nabi Muhammad itu utusan Allâh, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullâh, menunaikan ibâdah umrah, mandi dari janabat, menyempurnakan wudhu dan shaum di bulan Ramadhân.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ad-Dâraqutnî, dari shahabat ‘Umar bin Al-Khatthab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Ad-Dâraqutnî berkata: “Sanadnya kuat dan shahîh.”)



Jika hanya mengerjakan shalat atau rukun Islam lainnya, *tanpa menunaikan zakat*, maka dia berdosa. Kalau seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, meskipun sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka *Islam*-nya belum sempurna.

Allâh ﷻ berfirman

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ
الْغَوِّ مَعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَّاتِ فَاعِلُونَ (4)

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya,
3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat,

(QS. Al Mu'minûn [23]: 1-4)

Menurut naskah beberapa ulama, kitab zakat mendahului puasa. Sedangkan dalam naskah **ulama Mesir**, puasa dibahas lebih dulu daripada zakat.

Zakat: Menyempurnakan Islam Kita

Zakat adalah Jembatan Islam untuk **menyempurnakan Islam** kita, sebagaimana hadits:

الرَّكَاةُ فَنَظَرَةٌ إِلَى سَلَامٍ (عبد الرزاق، والطبراني عن أبي الدرداء)

Zakat adalah Jembatan Islam (Jâmi'ul Ahâdîts, HR. Abdurrazâq dan At Thabrânî dari Abî Ad Darda')



Hadits:

إِنَّهُ مِنْ تَمَامِ إِسْلَامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan Islam Anda semua adalah agar Anda mengeluarkan zakat dari harta-harta Anda. (Mu'jam al Kabîr, Hadits dari Alqamah bin Nâjiyah bin Al Hârits Abû Kultsûm)

Dari **39** kali penyebutan tersebut, ada **27 kali**¹ kata *Zakat* yang disandingkan dengan kata *Shalat*. Zakat untuk menyucikan harta, shalat untuk menyucikan hati.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al Baqarah [2]: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allâh. Sesungguhnya Allâh Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah [2]: 110)

Zakat: Kebaikan yang Sesungguhnya

Mendirikan shalat dan **menunaikan zakat** adalah amal untuk mencapai **kebaikan**:

¹ Lihat Lampiran: Ayat ayat Zakat



لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allâh, Hari kemudian, Malaikat-Malaikat, Kitab-Kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak Yatîm, orang-orang miskin, Musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah [2]: 177)

Zakat: Peduli dan Berbagi

*Mendirikan shalat dan **menunaikan zakat** juga mencakup ranah privat dan ranah sosial di mana dituntut untuk peduli dan berbagi, begitu pula kata **âmanû wa ‘amilûs shâlihât** (آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) adalah **keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan** yang nyata. Di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak **52 kali** bahkan di antaranya merupakan **satu paket** dengan **menirikan shalat dan menunaikan zakat**:*



إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al Baqarah [2]: 277)

Zakat: Pembuka Pintu Rezeki

Dalam Kitab Tanbihul Ghâfilîn – hal. 163, Bab Fadhilah Sedekah, disebutkan hadits:

مَا نَقَصَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقَتْلِ، وَلَا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمَطَرَ (أبي يعلى في مسنده، والرويانى، حاكم، النسائي، سعيد ابن منصور في سننه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)

“Tidak ada sesuatu kaum yang menyalahi janji, melainkan Allâh Ta’ala menguji mereka dengan pembunuhan di antara mereka; tidak ada sesuatu perbuatan zina yang nyata di tengah-tengah suatu kaum, melainkan Allâh menguji mereka dengan banyak kematian; dan tidak ada sesuatu kaum yang menahan (tidak mengeluarkan) zakat, melainkan Allâh menahan hujan (tidak menurunkan hujan) untuk mereka.” (Abu Ya’lâ dalam Musnad-nya, Rûyânî, Hâkim, Nasâ’î, Sa’îd ibn Mansûr dalam Sunan-nya dari Abdullâh bin Buraidah dari ayahnya)



وَرُوِيَ الضَّحَّاكُ عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ أَسْطَرٌ: أَوَّلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالثَّانِي: أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، وَالثَّالِثُ وَجَدْنَا مَا عَمِلْنَا رِبْحَنَا مَا قَدَّمْنَا خَسْرَنَا مَا خَلَفْنَا.

Dan diriwayatkan oleh Adl-Dlahhâk meriwayatkan dari An-Nazzâl bin Saburah, ia berkata: "Di pintu surga tertulis tiga baris kalimat, yaitu:

1. (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) *Lâ ilaha illallâh Muhammadur Rasûlullâh*: "Tidak ada Tuhan kecuali Allâh, Muhammad adalah utusan Allâh."
2. (أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) *Umatun mudznîbatun wa rabbun gafûr*: "Umat yang berdosa, dan Tuhan Yang Maha Pengampun."
3. (وَجَدْنَا مَا عَمِلْنَا رِبْحًا مَا قَدَّمْنَا خَسْرًا مَا خَلَفْنَا) *Wajadnâ mâ ,amilnâ, rabihnâ mâ qaddamnâ, khasarnâ mâ khallafnâ*: "Kami mendapatkan apa yang kami kerjakan, kami beruntung terhadap apa yang kami sedekah-(zakat)-kan, kami rugi terhadap apa yang kami tinggalkan."

ويقال من منع خمساً منع الله منه خمساً: أَوَّلُهَا مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مَنَعَ اللَّهُ مِنْهُ حِفْظَ الْمَالِ، وَالثَّانِي مَنْ مَنَعَ الصَّلَاةَ مَنَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْعَافِيَةَ، وَالثَّالِثُ مَنْ مَنَعَ الْعَشْرَ مَنَعَ اللَّهُ مِنْهُ بَرَكَةَ أَرْضِهِ، وَالرَّابِعُ مَنْ مَنَعَ الدَّعَاءَ مَنَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِجَابَةَ، وَالْخَامِسُ مَنْ لَوَّنَ بِالصَّلَاةِ مِنْهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Ada yang menerangkan bahwa barang siapa yang tidak mau mengerjakan yang lima, maka Allâh juga *tidak akan* mengerjakan yang lima, yaitu:



1. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka Allâh tidak akan menjaga hartanya.
2. Barang siapa yang tidak mau sedekah, maka Allâh tidak akan memelihara kesehatannya.
3. Barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat tanamannya, maka Allâh tidak akan memberi keberkahan pada tanahnya.
4. Barang siapa yang tidak mau berdoa, maka Allâh tidak akan mengabulkannya.
5. Barang siapa yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam shalatnya, maka Allâh tidak akan memudahkan untuk mengucapkan: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) Lâ ilaha illallâh, saat sakaratul maut.

Dan juga disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَمِّهِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ وَفَّى شُحَّ نَفْسِهِ مِنْ أَدَى الرِّكَاءَةِ ، وَأَقْرَى الصَّيْفِ ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ . الْآحَادُ وَالْمَثَانِي - الشَّيْبَانِي

Dari pamannya Khâlid bin Yazîd bin Jâriyah ﷺ sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Tiga hal yang bila sudah dikerjakan maka ia telah terhindar dari kekikiran dirinya, yaitu: Siapa yang menunaikan zakat, menjamu tamu dan menunaikan amanah." (As Syaibânî)

Dasar Hukum: Wajib Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijrah. Perintah wajib zakat mâl ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja).



Baru pada tahun ke dua Hijriyah, *macam-macam harta* yang wajib dizakati serta besaran nilai zakat dari harta masing-masing ditentukan secara terinci.

Dan *dalil Naqli* mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan **32 kali** dalam Al-Qur'an (termasuk 27 ayat perintah shalat dan zakat yang telah tersebut di atas). Dalam surah At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allâh dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allâh, dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."



Tafsir Jalalain surah At-Taubah [9]: 60

(*Sesungguhnya zakat-zakat*) zakat-zakat yang diberikan (*hanyalah untuk orang-orang fakir*) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan penghasilan yang dapat mencukupi mereka, (*orang-orang miskin*) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (*pengurus-pengurus zakat*) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya (*para Muallaf yang dibujuk hatinya*) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya orang-orang yang semisal dengannya mau masuk Islam, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin. Muallaf itu bermacam-macam jenisnya; *menurut pendapat Imam Syâfi'î* jenis Muallaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (*zaman Imam Syâfi'î-masih hidup*) **tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya**, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis Muallaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang *shahîh*, (*dan untuk*) memerdekakan (*budak-budak*) yakni para hamba sahaya yang berstatus *mukatab*² orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat/dosa, hanya saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (*untuk*

² **Mukatab** (seorang hamba yang dijanjikan akan merdeka oleh majikannya jika ia mampu membayar dirinya secara berangsur)



jalan Allâh) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allâh tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (*dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan*) yaitu yang kehabisan bekalnya (*sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan*).

Lafadz *farîdhatan* (فَرِيضَةً) di-nashab-kan oleh *fi'il* yang keberadaannya diperkirakan (Allâh) dan Allâh Maha Mengetahui) makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya.

Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imam-lah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya.

Huruf *lam* yang terdapat pada lafadz *lil fuqarâ`* (لِلْفُقَرَاءِ) memberikan pengertian **wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak**. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Maka cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup bila ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang; demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Dan syarat bagi orang yang menerima zakat itu, antara lain ialah muslim, bukan keturunan dari Bani Hasyim dan dari *Bani Muthalib*.



Tujuan Utama Disyariatkannya Zakat

Zakat (termasuk juga *Infak dan Sedekah*) adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).

Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al Hasyr [59]: 7)

Meskipun penggalan ayat tersebut terkait dengan pembagian *Fâ-i* (rampasan perang), namun *esensi* dari ayat tersebut adalah sebagai koreksi terhadap kebiasaan orang Arab (saat itu) yang tidak mau untuk berbagi dengan kelompok masyarakat yang lain (miskin atau berbeda status sosialnya).

Perspektif Al-Qur'an untuk berbagi melalui amal sedekah (dalam arti umum yaitu melalui zakat, infak dan sedekah) adalah sebagai sesuatu yang penting:

- Meniadakan dikotomi masalah *spiritual dan material* dalam kehidupan sehari-hari;
- Mewujudkan komunitas muslim yang memang layak mendapatkan sebutan "*Khairul Ummah*" (sebaik-baik umat), sebagaimana disebutkan dalam ayat:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. (QS. Ali Imran [3]: 110)



- Harta kekayaan itu hanyalah *amanah* atau *titipan* Allâh, oleh sebab itu ketika Allâh memerintahkan untuk memisahkan sebagian dari hartanya *untuk orang-orang yang berhak* (*Mus-tahiq*), maka mereka dengan sukarela akan menaati perintah tersebut.

Zakat adalah hak harta yang wajib dibayarkan dan syari'at Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan, serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan secara jelas tentang waktu (kapan) untuk mengeluarkan kewajiban zakat.

Zakat adalah hak orang lain, bukan pemberian dari orang kaya kepada orang miskin.

Allâh ﷻ memberikan informasi bahwa berzakat itu dapat ***membersihkan dan mensucikan diri*** dari “kotoran” atau dosa, sebagaimana firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah [9]: 103)

Dan dari hadits Rasûlullâh ﷺ bahwa beliau bersabda:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرِيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرِيِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (أَوْ فُلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ) حَتَّىٰ إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحَدٍ



Aku mendengar Abû Hurairah ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allâh menerima sedekah dan diambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu dikembangkan untuk seseorang di antara kalian, seperti seseorang di antara kalian memelihara anak kuda yang dimilikinya, hingga sesuap makanan menjadi sebesar gunung Uhud”. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzî, hadits ini Shahîh)

Sebaliknya, Allâh memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allâh. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allâh, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah [9]: 34-35)



Dan Rasûlullâh ﷺ menjelaskan mengenai siksa tersebut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبٍ
كَتَنَزَ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جِيَءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبُكَتِرَهُ فَيُحْمَى عَلَيْهِ
صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَحْكُمَ
اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْلُونَ

Dari Abû Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya melainkan akan dipanaskan dalam Nera-ka Jahannam, lalu dijadikan lempengan-lempengan yang akan disetrikakan di punggung dan dahinya hingga Allâh memutuskan perkara di antara hamba-Nya pada suatu hari yang dihitung sehari sama dengan lima puluh ribu tahun". (Shahîh Muslim, Musnad Ahmad).

Para Imam Madzhab sepakat bahwa orang yang tidak mengeluarkan Zakat karena kikir, maka harus diambil secara paksa dan harus dihukum dera (ta'zir).

Madzhab Syâfi'î berpendapat dalam qaul qadim-nya, "harus diambil juga sebagian hartanya, disamping harta yang wajib dikeluarkan."

Menurut Madzhab Hanafi, orang tersebut ditahan (dipenjara-kan), sehingga ia mengeluarkan zakat, tetapi tidak diambil hartanya secara paksa. Orang yang sengaja menghindarkan diri dari kewajiban zakat, seperti memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, atau menjualnya, lalu membelinya lagi sebelum satu tahun, maka gugur kewajiban zakat dari-



padanya, meskipun hal itu adalah durhaka atau sebagai kejahatan.

Menurut Madzhab Mâliki dan Hanbali, tidak gugur kewajiban zakatnya

Zakat merupakan *instrument* yang dibuat oleh Allâh ﷻ untuk “memaksa” orang kaya *berbagi* kepada yang memerlukan (*mus-tahiq*). Dan zakat juga dapat menggerakkan perekonomian suatu masyarakat, apalagi bila zakat itu nantinya bukan sekadar cukup untuk dikonsumsi ketika hari besar atau hari raya saja, tapi bersifat *multi-years*, tahunan yang dapat diarahkan untuk pemberdayaan umat (*sharing and strengthening the community*).

Persyaratan Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat adalah:

1. Islam

Tidak wajib zakat bagi orang-orang *kafir asli* (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam).

Menurut pendapat empat *Imam Madzhab*:



Hanafi/ الحنفي	Mâliki/ المالكي	Syâfi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Kewajiban zakat bagi orang murtad sudah gugur	Orang kafir-pun wajib menunaikan zakat, namun zakat-nya tidak sah kecuali ia Islam. Islam adalah syarat sah zakat	Orang murtad (tetap) wajib zakat dengan kewajiban yang tertanggguhkan hingga masuk Islam-lagi. Jika masuk Islam lagi, maka wajib berzakat bila harta-nya masih ada. Jika zakatnya dikeluarkan ketika murtad, maka hal itu sah/niatnya sah, karena tujuan niat adalah untuk membedakan bukan untuk ibâdah itu sendiri. Apabila ia mati dan tidak masuk Islam lagi, maka hartanya itu keluar dari hak miliknya dan tidak ada zakat.	Orang murtad wajib mengeluarkan zakat

Adapun orang yang murtad, maka menurut pendapat ulama (yang shahîh) adalah hartanya mauquf (disita oleh pemerintahan Islam). Jika ia kembali masuk Islam, maka zakat wajib atasnya, jika ia tetap dalam kemurtadannya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Orang Kafir bila masuk Islam, maka tidak ada kewajiban zakat untuk sebelumnya, berdasarkan firman Allâh ﷻ:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu [i]: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allâh akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.” (QS. Al Anfâl [8]: 38)

[i] ialah: Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya.



Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *kafir tulen* atau *kafir murtad*.

2. **Aqil, Baligh dan Mumayyiz** (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk)

Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati. Menurut pendapat tiga imam madzhab (kecuali Hanafi), walinya wajib mengeluarkan zakatnya.

Menurut Imam *empat madzhab*:

Hanafi/ الحنفي	Mâliki/ المالكي	Syâfi'i/ إسحاق	Hanbali/ الحنبلي
Harta (hasil bumi) anak kecil atau orang gila wajib dizakati. Selain hasil-bumi , seperti hewan ternak, mata uang, dan lain-lain, tidak wajib zakat .	Harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati . Walinya harus mengeluarkan dari harta mereka. Menurut Auzâ'i dan At Tsauri: "Dikeluarkan zakatnya bila anak kecil itu (telah) dewasa dan orang gila itu (telah) sadar/sembuh."		

Ulama yang lain berpendapat bahwa yang wajib dizakati oleh anak kecil hanyalah **mata uang**, sedangkan lainnya tidak. Perbedaan tersebut berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara *syar'i*, apakah zakat itu *ibâdah* yang sama kedudukannya dengan shalat dan puasa? Atau zakat itu hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang-orang kaya?

Bila zakat itu tergolong ibâdah, maka syaratnya harus baligh. Bila zakat tergolong hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh si kaya, maka tidak disyaratkan baligh.

(Kitab Fiqh' Ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah lil Abdurrahman Al-Juzairi dan Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid– Ibn Rusyd – Bab Zakat)



3. **Merdeka** dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat). Wajibnya zakat disyaratkan, merdeka. Maka seorang hamba walaupun hamba *mukatab*, **tidak wajib** menunaikan zakat (menurut *Madzhab Mâliki, Syâfi'î dan Hanbali*). Sedangkan menurut *Madzhab Hanafi*, diwajibkan zakat untuk tanamannya saja.

Juga disyaratkan **bebas** dari **utang**. Menurut Imam *empat madzhab*:

Bagi orang yang **mempunyai utang** yang sampai menghabiskan atau mengurangi nishâb, **tidak wajib menunaikan zakat kecuali menurut Syâfi'î**.

Madzhab Hanafi: Mereka berpendapat, dalam kaitan ini utang dapat dibagi menjadi tiga bagian:

Pertama, adalah *utang murni* kepada sesama manusia.

Kedua, adalah *utang kepada Allâh* ﷻ, tetapi ada penagih dari sesama manusia, seperti utang zakat. Yang menagih dalam hal ini adalah Imam (pemimpin) untuk jenis harta yang tampak jelas, yaitu hewan ternak dan hasil bumi; atau wakil Imam, untuk jenis harta yang tidak jelas, yaitu harta dagangan, seperti emas dan perak. Wakil Imam di sini adalah pemilik harta itu sendiri, karena Imam menghimpun zakat (hanya) hingga masa Utsman ؓ, kemudian beliau menyerahkan urusan zakat ini kepada para pemilik harta untuk jenis harta yang tidak jelas tadi.

Ketiga, *utang yang murni kepada Allâh* ﷻ **tanpa ada penagih dari sesama manusia**, seperti utang murni kepada-Nya berupa *nadzar, kifarat, zakat fitrah* dan *biaya haji*. Utang yang dapat menghalangi wajibnya zakat adalah utang dari dua bagian pertama di atas.



Bila seseorang mempunyai nishâb zakat dan masanya telah sampai satu tahun, tetapi belum mengeluarkan zakatnya, kemudian sampai lagi pada masa satu tahun berikutnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk tahun kedua, karena utang zakat tahun pertama akan mengurangi kesempurnaan nishâb (untuk tahun kedua). Demikian juga apabila ia memiliki harta dan juga mempunyai tanggungan utang kepada orang lain, sama saja baik berupa pinjaman atau harga barang yang dijual, uang tunai, barang takaran, barang timbangan, hewan ataupun lainnya. Semua utang tersebut dapat menghalangi wajibnya zakat dengan segala macamnya, kecuali dalam zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu 10% berikut pajaknya. Sedangkan bagian ketiga di atas tidak menghalangi wajibnya zakat.

Madzhab Mâliki berpendapat, barang siapa mempunyai utang yang sampai mengurangi nishâb, sementara ia tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibayarkan dari selain harta zakat, seperti rumah tempat tinggal, (yaitu) yang tidak diperlukan untuk kebutuhannya, maka ***ia tidak ada kewajiban zakat*** pada harta yang ia miliki. Syarat ini khusus untuk zakat emas dan perak, bukan berupa barang tambang atau barang terpendam (rikâz). Untuk hewan ternak dan hasil bumi, wajib dizakati meskipun ia mempunyai utang; demikian juga untuk barang tambang dan rikâz.

Madzhab Syâfi'î berpendapat, untuk wajibnya zakat tidak disyaratkan bebas dari utang. Siapa yang mempunyai utang, ***ia tetap wajib berzakat***, walaupun utangnya itu sampai menghabiskan nishâb yang ada.



Madzhab Hanbali berpendapat bahwa orang yang mempunyai utang hingga menghabiskan atau mengurangi nishâb, ***tidak wajib zakat***, meskipun utangnya itu bukan dari jenis harta yang akan dizakati (berupa utang pajak atau utang penen, sewa tanah dan (ongkos) pengolahan). Utang dapat menghalangi wajibnya zakat, (baik) untuk harta yang *tidak tampak* jelas, seperti uang, harga barang dagangan dan barang tambang; atau untuk harta yang *tampak* jelas, seperti hewan ternak, biji-bijian dan buah-buahan. Maka siapa yang mempunyai harta yang wajib dizakati, sementara ia juga mempunyai utang, maka hendaklah ia mengeluarkan harta tersebut sebatas dapat melunasi utangnya terlebih dulu, kemudian menzakati sisa harta itu bila (masih) mencapai nishâb .

4. Untuk wajibnya zakat disyaratkan **milik penuh**. *Milik penuh* (*Tamlik*), yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok (*syirkah*). Yang dimaksud "*milik*" (الْمِلْكُ) menurut **madzhab Syâfi'î** adalah *dimiliki secara penuh*. Maka, ***kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat***, misalkan seseorang yang membeli barang, namun ia belum menerima barang tersebut. Ini sesuai dengan *qaul qadim*-nya Imam Syâfi'î.

Namun menurut *qaul jadîd* ³-nya Imam Syâfi'î menyatakan: ***"tetap wajib zakat walaupun barang tersebut belum diterima."***

Sedangkan menurut **madzhab Hanafi**, harta zakat yang tidak sedang dikuasai dan dapat dipergunakan oleh pemiliknya,

³ *Qaul Jadîd* atau perkataan baru, maksudnya adalah semua pandangan dan fatwa Imam Syâfi'î yang dikemukakan sejak beliau tinggal di Mesir hingga akhir hayatnya.



seperti hilang atau dicuri, **tidak wajib dikeluarkan zakatnya** karena tidak dimiliki secara penuh.

Madzhab Hanbali, mengartikan bahwa “zakat” itu merupakan hak wajib yang ada pada **harta tertentu** untuk sekelompok **orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula**.

Pengertian ini lebih menekankan pentingnya “*tamlik*” kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dan benar-benar memberinya sebatas ukuran yang telah diwajibkan dalam zakat. Padahal “*tamlik*” secara sungguh-sungguh bukanlah suatu hal yang wajib. (*Al-Fiqhu ‘Alâl Madzâhibil Arba’ah – Bab Zakat*)

Kasus: Apakah maskawin wanita sebelum ada di tangannya dianggap sebagai milik penuh atau bukan?

Menurut pendapat dalam 4 madzhab:

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud **milik penuh** adalah **harta milik yang ada di tangan**. Bila seseorang memiliki sesuatu yang tidak ada di tangannya, maka tidak wajib dizakati. Seperti maskawin seorang wanita sebelum ada di tangan, maka tidak wajib zakat. Juga **tidak ada zakat**, bagi orang yang memegang harta bukan miliknya, seperti pengutang yang memegang harta orang lain, harta *hamba mukatab* (ia tidak memenuhi syarat merdeka), harta *hamba sahaya* (adalah bukan miliknya, juga tidak memenuhi syarat merdeka).

Pada harta yang diwakafkan tidak ada zakat, karena dalam harta wakaf **tidak ada kepemilikan**. Begitu juga tidak ada zakat pada tanaman yang tumbuh di tanah bebas, karena dalam hal itu juga tidak ada kepemilikan.



Madzhab Mâliki berpendapat bahwa: “milik penuh adalah (bila) seseorang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan apa-apa yang dimilikinya itu. Maka tidak ada zakat bagi seorang *hamba* dengan segala hartanya, (karena kepemilikannya itu tidak sempurna), meskipun ia *hamba mukatab*, sebab boleh jadi, karena ia mempergunakan hartanya itu untuk berzakat, menyebabkan ia tidak mampu menebus dirinya (*dayn al-Kitâbah*), sehingga ia akan kembali lagi menjadi budak (hamba).

Juga **tidak ada zakat** bagi orang yang memegang sesuatu (harta) yang bukan miliknya, seperti ***penggadai***. Sedangkan maskawin seorang wanita, maka itu adalah milik penuh; hanya saja ia tidak dapat men-zakatinya ketika maskawin itu ada di tangan suaminya. Ia baru wajib mengeluarkan zakatnya setelah maskawin itu berada di tangannya dan bila sudah berlangsung selama satu tahun.

Sedangkan pengutang yang memegang harta orang lain, dan berupa barang, maka bila ia mempunyai sesuatu yang dapat dibayarkan kepada utangnya, seperti tanah dan lain sebagainya, maka ia wajib menzakati harta yang ada di tangannya itu bila telah berlangsung selama satu tahun. Sebab dengan mampu membayar jumlah utang dari harta yang ada padanya, berarti harta yang di tangannya itu menjadi miliknya. Apabikla harta yang ada padanya itu berupa hasil bumi atau hewan ternak, atau barang tambang, maka zakat utang itu tidak gugur; dan wajibnya zakat tersebut tidak harus menunggu mempunyai harta yang dapat ia bayarkan pada utang.



Pada harta mubah milik umum, tidak ada zakat, seperti tanaman yang tumbuh sendiri di tanah umum. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada orang-orang tidak tertentu, seperti kepada orang-orang fakir siapa pun saja, atau kepada orang-orang tertentu, maka zakatnya wajib diambilkan dari harta milik orang yang mewakafkan, karena sesuatu yang diwakafkan tidak berarti melepaskan barang tersebut dari kepemilikan.

Jika ia mewakafkan kebun tanaman agar buahnya dibagikan kepada orang-orang fakir atau kelompok tertentu, misalnya anak keturunan Fulan, maka ia wajib menzakati buahnya bila mencapai nishâb. Jika tidak mencapai nishâb, tidak ada zakat, kecuali bila pewakaf tadi mempunyai buah yang dihasilkan dari kebun lain yang dapat menyempurnakan nishâb-nya, maka ia wajib menzakati semuanya.

Madzhab Syâfi'î berpendapat bahwa persyaratan milik penuh (dalam zakat) mengecualikan hamba sahaya dan *hamba mukatab* (bagi keduanya tidak ada zakat).

Pertama, hamba sahaya, karena ia tidak memiliki apa-apa; *Kedua*, *hamba mukatab*, karena kepemilikannya itu lemah. Persyaratan ini juga mengecualikan harta mubah milik umum, seperti tanaman yang tumbuh sendiri di tanah bebas tanpa ada orang yang menanamnya, maka tidak ada zakat, karena tidak ada yang memiliki. Juga mengecualikan harta yang diwakafkan kepada sesuatu yang tidak tertentu, maka tidak ada zakat. Sebagaimana bila mewakafkan kebun kepada masjid atau organisasi atau kepada kelompok yang tidak tertentu, seperti



orang-orang fakir dan miskin, maka tidak ada zakat pada buah dan tanamannya.

Bila ada tanah disewakan dan ditanami, maka bagi penyewa wajib mengeluarkan zakatnya berikut sewa tanahnya. Juga yang diwakafkan kepada orang tertentu, maka wajib zakat. Sedangkan maskawin wanita bila masih ada di tangan suaminya, diperhitungkan sebagai piutang. Dan zakat itu baru dikeluarkan setelah maskawin tersebut sudah ia terima. Juga diwajibkan bagi yang berutang harta kepada orang lain untuk menzakatinya bila harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun dalam miliknya, sebab harta yang diperoleh dengan cara berutang pun, merupakan milik penuh.

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud *milik penuh* adalah *harta yang ada di tangan*, tidak bersangkutan dengan harta orang lain, ia berhak menggunakan sekehendaknya serta hasil yang diperoleh (dari harta itu). Maka tidak ada zakat pada harta untuk utang pembebasan/penebusan budak (*dayn al-Kitâbah*), juga tidak ada zakat pada harta yang diwakafkan kepada sesuatu yang tak tentu, seperti orang-orang miskin atau masjid dan madrasah (tidak khusus pada seseorang). Sedangkan wakaf untuk orang tertentu, wajib zakat. Maka siapa yang mewakafkan tanah atau pohon kepada seseorang, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari yang dihasilkannya bila mencapai nishâb. Sedangkan maskawin wanita diperhitungkan sebagai piutang.



5. Mencapai *nishâb*

Nishâb (النَّصَابُ) atau Batas kena zakat, didefinisikan:

قَدْرٌ مَّعْلُومٌ مِّمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

Kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat.

Mencapai *nishâb* dari harta yang dimilikinya itu adalah syarat diwajibkannya zakat.

Ukuran *nishâb* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan dizakati.

6. Waktunya **sampai setahun** atau *haul* (الْحَوْلُ), menurut *Ijma'*, setahun merupakan syarat wajibnya zakat.

Zakat itu tidak wajib kecuali ***apabila ia memiliki nishâb dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya***. Yang dimaksud "tahun" di sini adalah tahun *qamariyyah*. Tahun *qamariyyah* itu ada 354 hari. Sedangkan *tahun syamsiyyah* dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan; bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari (menjadi 366 hari). Bila dihitung dengan tahun Hijiriyah, (*zakat mâl* → 2,5 %), kalau menggunakan tahun masehi (*zakat mâl* → 2,575 %).

Syarat **satu tahun – *haul*** (الْحَوْلُ) itu **tidak berlaku** untuk *zakat tanaman* (hasil pertanian), *buah-buahan*, *harta karun/temuan* (*rikâz*) dan *semacamnya*, *zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul/setahun*.

Haul (الْحَوْلُ) menurut pendapat dari berbagai madzhab:
Madzhab Mâliki berpendapat bahwa *haul* merupakan syarat wajib zakat untuk selain barang tambang, harta



terpendam (rikâz), hasil tanah (tanaman, buah-buahan), wajib dizakati meskipun belum mencapai waktu satu tahun.

Bila seseorang memiliki emas atau perak sampai nishâb pada awal tahun, kemudian pada pertengahan tahun nishâb tersebut berkurang, lalu ia memperoleh keuntungan yang dapat menyempurnakan nishâb tersebut di akhir tahun, maka ia wajib zakat, karena hitungan tahun bagi keuntungan (suatu barang) termasuk dalam hitungan tahun asal barang itu sendiri.

Demikian juga apabila ia memiliki barang yang tidak mencapai nishâb pada awal tahun, kemudian ia perdagangkan dan memperoleh keuntungan yang dapat menyempurnakan nishâb-nya pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari semuanya.

Madzhab Syâfi'î berpendapat bahwa haul adalah syarat wajibnya zakat dengan perhitungan yang pas. Jika hitungannya kurang dari satu tahun walaupun sedikit, maka tidak ada zakat. Syarat haul hanya berlaku untuk selain zakat biji-bijian, barang tambang, harta terpendam (rikâz) dan keuntungan hasil perdagangan, karena keuntungan perdagangan itu dizakati berdasarkan hitungan tahun barang asal, dengan syarat barang asal itu mencapai nishâb. Bila tidak mencapai nishâb, kemudian nishâb-nya disempurnakan dengan keuntungan yang diperoleh, maka perhitungan haul-nya dimulai dari sempurnanya nishâb tersebut. Jika pada awal tahun nishâb nya sempurna, lalu pada pertengahan tahun berkurang, dan setelah itu sempurna lagi, maka tidak wajib zakat, kecuali apabila (kesempurnaan nishâb itu) berlangsung selama satu tahun penuh terhitung dari hari sempurnanya.



Zakat juga dapat dikeluarkan sebelum *haul* jika telah mencapai nishâb. Menurut madzhab Hanafi, harta zakat harus selalu dalam kisaran nishâb saat awal dan akhir *haul*. Sedangkan madzhab Syâfi'î mensyaratkan harta zakat harus selalu ada pada kisaran kadar nishâb sepanjang tahun, kecuali dalam zakat perniagaan.

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa: untuk wajibnya zakat disyaratkan *haul*, meskipun dengan perkiraan. Maka zakat itu wajib dikeluarkan walaupun hitungan tahunnya kurang setengah hari. Ketentuan ini berlaku untuk zakat emas/perak, hewan ternak dan barang dagangan. Sedangkan untuk, buah-buahan, barang tambang dan harta terpendam (*rikâz*), tidak disyaratkan satu tahun. Waktu satu tahun untuk nishâb itu harus sempurna meskipun dengan perkiraan. Bila pada awal tahun ia memiliki harta yang tidak mencapai nishâb, kemudian diperdagangkan dan memperoleh hasil yang dapat menyempumakan nishâbnya, maka perhitungan tahunnya itu dihitung sejak sempurnanya nishâb. Tidak ada zakat kecuali bila tercapai *haul* terhitung dari hari sempurnanya nishâb. Apabila ia memiliki nishâb pada awal tahun, kemudian di pertengahan tahunnya memperoleh harta lain yang sejenis karena memperdagangkannya, maka harta itu digabungkan dengan harta (asal) yang ada padanya; dan dikeluarkan zakatnya berdasarkan hitungan tahun harta asal, karena hitungan tahun bagi keuntungan (suatu barang) termasuk dalam hitungan tahun asal barang itu sendiri, (yaitu) bila asal barang tersebut mencapai nishâb.



Menurut Riwayat Ibn Mas'ūd dan Ibn Abbas رضي الله عنه bahwa: *Zakat itu wajib ketika dimiliki (meskipun belum setahun), kemudian bila sampai setahun wajib mengeluarkan zakat lagi. Ibn Mas'ūd jika menerima pemberian (harta), beliau langsung menzakatinya.* (Rahmatul Ummah fi Ikhtilâfil 'Aimmah-Bab Zakat)

Kasus: Hukum mendahulukan zakat sebelum haul-nya (mencapai satu tahun)? Hukumnya boleh, asalkan masih masuk tahun-nya. Dan tidak boleh, jika mendahulukannya untuk dua tahun.

Misalkan seseorang mempunyai kewajiban membayar zakat Rp500.000,- kemudian ia telah membayar sebelum haul, sebesar Rp100.000,-, maka ia harus mengeluarkan zakat di akhir tahun (haul) kekurangan dari zakat yang wajib dibayarkan yaitu $Rp500.000 - 100.000 = Rp400.000,-$

Jadi **mencicil zakat**, dalam arti **menyegerakan sebelum waktunya secara berangsur-angsur** adalah **sah**.

Sebagaimana disebutkan *Syarh* al-'Allamah Ibnu Hajar al-Haitamî dalam kitab *Mukhtas̄ar Bafadal*, pada *Hamisi*-nya *al-Hawâsyi al-Madaniyyah* juz ke-II halaman 102,

وَيَحْجُوزُ لِلْمَالِكِ دُونَ الْوَلِيِّ كَمَا مَرَّ تَعَجُّيلُهَا أَيَّ الرِّكَاءَةِ فِي الْحَوْلِ
قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ بِأَنْ يَكْمُلَ النَّصَابُ فِي الْمَسَائِمَةِ
وَالْتَّقْدِينَ دُونَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ

Boleh bagi pemilik, bukan wali harta sebagaimana telah terdahulu, menyegerakannya artinya zakat di dalam haul itu sebelum akhir haulnya, dan sesudah tersimpulnya



bahwa telah sempurna nishâb pada zakat binatang dan emas perak, lain halnya dengan barang-barang dagangan.

Di dalam *al-Hawâsyi al-Madaniyyah* pada juz dan halaman yang sama menyebutkan,

(قَوْلُهُ دُونَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ) أَيَّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا النَّصَابُ عِنْدَ التَّعْجِيلِ إِذَا النَّصَابُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا آخِرَ الْحَوْلِ

Katanya “selain barang dagangan”, artinya maka tidak disyaratkan pada zakat dagangan itu akan cukup nishâb di saat menyegerakannya, karena nishâb itu hanya dii’tibarkan padanya di akhir haul.

Dalam hadits dari ‘Alî bin Abî Tâlib ؑ disebutkan:

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ فَرَّخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رواه الخمسة إلا نسائي)

Bahwa al-‘Abbâs bin ‘Abdul Muṭallib minta kepada Nabi ﷺ dalam hal menyegerakan sedekahnya sebelum waktu wajibnya, maka beliau pun mengizinkannya dalam hal tersebut (HR. al-Khamsah kecuali an-Nasâ’î).

Hadits ‘Alî bin Abî Tâlib ؑ ini diriwayatkan pula oleh al-Hâkim, ad-Dâraquṭnî dan al-Baihaqî.



7. Lebih dari kebutuhan pokok, melebihi dari kebutuhan rutin/primer yang disebut dengan *al-hâjât al-ashliyyah* (الحاجات الأصلية).

Menurut Syaikh Abu Syuja' dalam *Kitab Kifâyatul Akh-yâr—Bab Zakat*, Syarat-syarat wajibnya zakat itu ada enam, yaitu *Islam, merdeka, milik yang sempurna, nishâb, haul dan penggembalaan*.

8. Diambil dari objek zakat.
9. Tidak diperoleh dengan cara *haram*, seperti korupsi, mencuri dan lain-lain. Juga tidak ada zakat untuk harta yang memang haram (*haram lidzatihi*) seperti, Babi, Anjing, *Khamr*, Narkoba.

مَنْعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ (الطبراني في الصغير عن أنس)

“Orang yang menolak (menunaikan) zakat, pada hari kiamat ada di Neraka.” (HR. At Thabrânî dalam Jâmi’ as Shaghîr dari Anas ﷺ)

Fiqh 4 Madzhab terkait *Nishâb* dan *Haul*

Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Mâlîki/ المالكي	Syâfi’i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Harta sudah mencapai <i>nishâb</i> , pada tengah tahun dijual atau ditukar.	Tidak gugur hitungan <i>haul</i> nya, jika berupa emas/perak.	Jika harta/ barang ditukar dengan yang sejenisnya , maka tetap berlaku hitungan <i>haul</i> -nya.	Gugur-lah hitungan <i>haul</i> -nya.	



Kapan Zakat Harus Dikeluarkan?

1. Harus **segera** dikeluarkan zakatnya. Bahkan menurut pendapat yang kuat dari **Madzhab Syâfi'i**, harta yang sudah berke-wajiban di-zakati tidak diperbolehkan di pindah-tangankan sebelum zakatnya dikeluarkan.
2. Piutang yang telah jatuh tempo wajib dikeluarkan zakatnya pada saatnya, meskipun belum diterima.
3. Piutang yang belum jatuh tempo, barang yang hilang, dan yang dicuri, pembayaran zakatnya dilakukan pada saat telah diterima.

Dibolehkan mendahulukan pembayaran zakat dua tahun sebelum datang waktu *haul* (putaran tahun zakat). Yang demikian itu berdasarkan perbuatan Abbas ؓ pada zaman Rasûlullâh ﷺ, yang pernah mendahulukan pembayaran zakat. Madzhab Hanafi tidak memberi batasan tahun yang boleh didahulukan (lihat Hasyiyah Ibnu Abidin 2/29-30).

Namun **mengakhirkan setelah datang waktu pembayaran tidak boleh**, kecuali ada alasan tertentu yang jelas, seperti mengakhirkan pembayaran zakat karena menunggu orang fakir yang sedang merantau jauh atau kerabat yang sedang membutuhkan.

Zakat tidak gugur karena ditunda-tunda, barang-siapa yang bertahun-tahun (sengaja) tidak membayar zakat, maka dia harus membayar zakat seluruh tahun yang telah berlalu (yang belum dibayarkan zakatnya).

Orang yang bertujuan melarikan diri dari *khiṭab* (perintah) Allâh, tidak mau membayar zakat, maka ia berdosa karena tujuan atau niatnya (menghindar dari kewajiban zakat) itu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî l'ânatu at-Tâlibîn* Juz ke-II halaman 153,



وَكُرِهَ أَنْ يَزِيلَ مِلْكَهُ بَبَيْعٍ أَوْ مُبَادَلَةٍ عَمَّا فِيهِ تَجِبُ الزَّكَاةُ لِحِيلَةٍ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ دَفْعَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ فَرَارٌ مِنَ الْقُرْبَةِ، وَفِي الْوَزِيرِ يَحْرُمُ وَزَادَ فِي الْإِحْيَاءِ وَلَا يَبْرَأُ الذِّمَّةَ بَاطِنًا وَأَنَّ هَذَا مِنَ الْفَقْهِ الصَّارِ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ يَأْتُمُّ بِقَصْدِهِ لَا بِفِعْلِهِ.

*Di makruhkan (sebagaimana makruh tahrim) seseorang menghilangkan miliknya dengan menjual atau menukar dari sesuatu yang wajib padanya zakat, karena tujuan menghindari, menolak kewajiban zakat, karena bahwasanya ia lari dari ibâdah. Dan tersebut dalam **al-Wajîz**, hal itu haram. Dan al-Ghazâlî menambahkan dalam *lhyâ'*, "Dan tidak membebaskan pertanggungan pada batinnya, dan bahwa ini termasuk daripada fiqh yang membuat madharat (merusak)." Dan Ibnu as-Salâh berkata, "Ia berdosa dengan tujuannya, tidak dengan perbuatannya."*



Fiqh 4 Madzhab terkait Niat, Menunda atau menyegerakan Zakat

Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Mâliki/ المالكي	Syâfi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Niat pada saat Zakat	Tidak sah membayar Zakat tanpa niat (Al Auzâ'i (pengikut Mâliki): Membayar Zakat tidak perlu niat)			
Mendahulukan Niat dari-pada pembayaran	Harus bersamaan antara niat dan pembayarannya. Dan sahnya pembayarannya memerlukan kesertaan niat			<i>Mustahab</i> /baik yang demikian itu
Utang menggugurkan kewajiban zakat?	Gugur	Gugur kewajiban untuk zakat emas/perak, ada zakat untuk binatang ternak	Qaul Jadid: <i>tidak gugur</i> , ini yang kuat Qaul Qadim, gugur/tidak ada zakat	Ada zakat untuk harta yang konkret/nyata ada
Menunda Pembayaran Zakat	Tidak boleh menunda-nunda pembayaran Zakat			Mampu bayar zakat, bukan syarat zakat, maka ia wajib tetap membayarnya meskipun telah rusak bila mencapai <i>haul</i> .
Apakah kematian menggugurkan kewajiban zakat?	<i>Ya</i> , tetapi jika ia telah berwasiat , maka wajib dibayar kannya dan diambil dari 1/3 hartanya	<i>Ya</i> tetap wajib ber zakat dan diambilkan dari harta peninggalannya		
Menyegerakan zakat (sebelum <i>haul</i>)	Boleh	Tidak boleh	Boleh	



Pajak VS Zakat

Ulama masa kini, dalam fatwa hasil Simposium Yayasan Zakat Internasional ke 4, pada 17 Syawal 1414H/29 Maret 1994M di Bahrain, menetapkan bahwa: *“Kewajiban membayar pajak tidak menghapus kewajiban membayar zakat, karena perbedaan sumber legitimasi dan tujuannya, dari segi barang-barang, ukuran dan mustahiq-nya.*

Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 ayat (3) undang-undang ini disebutkan bahwa *“zakat yang diterima oleh BAZ dan LAZ yang dibentuk atau dikukuhkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, tidak termasuk objek pajak”*. Pasal 9 ayat (1) poin g undang-undang ini mengatur pula bahwa *“untuk menentukan besarnya PPKP tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”*.

Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (*deductible cost*) sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000, ternyata kurang berarti dalam mendorong para wajib zakat untuk menunaikan zakat. Untuk itu sudah saatnya zakat dijadikan Pengurang Pajak (*tax credit*). Zakat sebagai pengurang pajak sebagaimana di Malaysia, ternyata bukan saja meningkatkan jumlah pembayaran zakat tapi juga berpengaruh terhadap peningkatan pembayaran pajak di Ne-



gara tersebut. Dana zakat langsung dimasukkan ke dalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh pemerintah dengan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang jelas, terukur dan transparan sehingga kepercayaan pemerintah dan masyarakat terjaga dengan baik. Sehingga penyaluran zakat kepada *mustahiq* lebih cepat dan fleksibel.

Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak diharapkan dapat segera ditetapkan dalam Undang-Undang yang baru atau UU Perubahan atas UU terkait yang ada: Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan beserta aturan pelaksanaannya.

Siapa BAZ atau LAZ itu?

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam UU ini, dijelaskan bahwa, Institusi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat adalah Badan 'Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). **BAZ dibentuk oleh pemerintah** sedangkan **LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, namun dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh Pemerintah**. Baik BAZ maupun LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah.

Pengawasan terhadap BAZ dilakukan oleh unsur pengawas yang terdapat dalam tubuh BAZ sendiri dan juga oleh masyarakat.

Kesalahan pengelola zakat dalam mencatat dengan tidak benar atau tidak mencatat harta zakat, infak, sedekah,



hibah, wasiat, waris, dan kafarat merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Sanksinya berupa hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbedaan Pajak dan Zakat:

	PAJAK	ZAKAT
<i>Definisi</i>	“Upeti” yang dibayarkan kepada pemerintah, sebagai bukti ketaatan kepada pemerintah	Salah satu rukun Islam dan merupakan bentuk ketaatan kepada Allâh ta’ala
<i>Dasar Hukum</i>	Undang Undang Negara	Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas
<i>Nishâb atau Tarif</i>	Ditentukan oleh Negara	Ditentukan oleh Allâh ta’ala
<i>Masa Berlaku</i>	Sesuai kebutuhan bahkan dapat dihapus	Tetap terus-menerus
<i>Berlaku kepada</i>	Semua warga Negara dengan syarat tertentu	Muslim dengan syarat-syarat tertentu
<i>Untuk/Penerima</i>	Dana Rutin negara (gaji, belanja) dan Pembangunan	8 Golongan
<i>Harta yang dikenai</i>	“Semua” harta	Harta tertentu
<i>Niat, Ijab-Qabul</i>	Tidak diperlukan	Diperlukan
<i>Reward/Imbalan</i>	Tersedianya fasilitas untuk publik	Pahala dari Allâh ta’ala dan keberkahan hidup
<i>Sanksi/ancaman</i>	Dari Negara/pemerintah	Dari Allâh ta’ala



Harta yang Tidak Wajib Di-Zakati

Harta yang tidak wajib di-zakati adalah:

1. *Harta Sumbangan atau pungutan* yang digunakan untuk kepentingan umum (umat), seperti untuk bencana alam, pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan dan lain-lain.
2. *Harta Wakaf, lembaga sosial atau Yayasan*, tidak wajib di-zakati karena peruntukannya adalah untuk kebaikan umat yang selaras dengan fungsi zakat.
3. Harta yang dikumpulkan oleh suatu komunitas/asosiasi untuk kesejahteraan anggota (komunitas)-nya, seperti untuk bantuan kesehatan/kecelakaan dan layanan sosial lainnya.
4. *Aset Negara*, harta yang dimiliki atau dikelola oleh negara atau harta pada *Baitul Mâl*, tidak wajib di-zakati

Rasa keadilan juga diperhatikan pada syari'at zakat, yaitu:

1. Membebaskan harta yang kurang dari se-nishâb dari kewajiban zakat.
2. Menghindari pembayaran zakat ganda, sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ:

لَا تُنَى فِي الصَّدَقَةِ. الدِّلْمِي عَنْ أَنَسٍ. النِّهَايَةُ ص 224/1

لا تُنَى: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر.

“Tidak ada dua kali dalam zakat”. (HR. Ad Dailamî dari Anas ؓ Ubaidah di Kitab An Nihayah juz 1/224). Kata لَا تُنَى maksudnya “Janganlah mengambil zakat dua kali dalam setahun.”

Juga dapat diartikan sebagaimana contoh berikut: Seorang pedagang membeli lima onta, maka dia hanya wajib membayar zakat sekali saja atau satu jenis zakat yaitu memilih salah satu di antara membayar zakat perniagaan yaitu 2½ % atau membayar zakat peternakan yaitu satu kambing.



Tidak ada dua kali zakat atas satu jenis harta dalam tahun yang sama, inilah prinsip yang disebut dengan **Prinsip Independensi Tahun Zakat**.

3. Islam tidak mewajibkan zakat terhadap barang-barang perabot rumah tangga selama bukan untuk perniagaan.

نَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيَّانٍ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ الْآيَةَ. رواه البخاري; 1315 والنسائي; 2436 وأحمد; 7429 ومالك 530

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata: Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Barang siapa yang diberi harta oleh Allâh, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu akan diserupakan pada hari kiamat menjadi ular botak yang memiliki dua bias, ular itu akan membelitnya pada hari kiamat. Lalu ular itu menggigit dengan kedua tulang rahangnya, lalu berkata: "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Lalu Nabi membacakan ayat:

لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ

(HR. Bukhârî, Nasa'î, Ahmad dan Mâlik.)



Harta yang Wajib di-Zakati

Harta yang wajib di-zakati di zaman Rasûlullâh ﷺ (mempunyai **ketetapan hukum jelas** (*qath'i*) baik kadar, nishâb, maupun kapan waktu mengeluarkannya) yaitu:

- Emas dan perak,
- Hewan ternak,
- Barang dagangan,
- Tanaman dan buah-buahan,
- *Rikâz* (harta karun).

Kehidupan sosial di zaman Rasûlullâh ﷺ, berbeda dengan kehidupan sosial saat ini, bahkan akan terus berubah hingga akhir zaman. Pada masa sekarang, Banyak jenis transaksi ekonomi yang belum ada pada masa Nabi Muhammad ﷺ, misalnya: perusahaan, surat-surat berharga (saham dan obligasi), perdagangan mata uang, jasa/profesi dan yang lainnya.

Menyikapi hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, sebagian *ulama* (seperti Ibnu Hazm Al Andalusi ad Dzahiri dari kalangan Dzahiriyyah) menyatakan bahwa zakat merupakan persoalan *ibâdah mahdlah* yang sudah diatur dalam Qur'an dan hadits. Dan *ibâdah* itu harus sesuai dengan ketentuan/aturan dari pembuat aturan itu sendiri yaitu Allâh ﷻ

الْعِبَادَةُ هِيَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِإِمْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَالْعَمَالِ بِمَا أَدْنَى بِهِ الشَّارِعُ

Ibâdah adalah mendekatkan diri kepada Allâh dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan beramal sebagaimana izin dari Syâri' (pembuat hukum, yaitu Allâh ta'ala)



Oleh sebab itu, objek zakat terbatas pada apa yang sudah dijelaskan dan dipraktikkan di masa Nabi ﷺ saja. *Memasukkan objek zakat di luar ketentuan (seperti zakat profesi)* oleh kelompok ini dianggap perbuatan *bid'ah*.

Kedua, ulama yang lain menyatakan bahwa: “zakat merupakan *ibâdah mâliyah ijtimâ'iyah* -المالية الاجتماعية, yang dinamis.” Penentuan objek zakat pada masa Nabi Muhammad ﷺ disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan perekonomian saat itu. Pengelolaan harta dan jenis usaha pada masa Nabi ﷺ terbatas pada beberapa sektor usaha, sehingga ketentuan zakat-nya pun terbatas pada usaha-usaha yang ada. Sementara pada saat ini jenis dan ragam sektor ekonomi begitu banyak.

Pendapat ini mengemukakan bahwa Al-Qur'an dan hadits dalam menentukan harta sebagai objek zakat menggunakan dua pendekatan, yaitu *tafshili* (rinci) dan *ijmali* (global).

Secara *tafshili*, dikemukakan dalam Al-Qur'an dan hadits beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat, yaitu:

- Zakat Pertanian seperti disebutkan dalam QS. [6]: 141.
- Zakat Peternakan disebutkan dalam beberapa hadits.
- Zakat Emas dan Perak disebutkan dalam QS. [9]: 34-35 dan beberapa hadits.
- Zakat industri barang tambang dan hasil temuan (*rikaz*) disebutkan dalam hadits.

Sedangkan pendekatan *ijmali* (global) yaitu Al-Qur'an menyebutkannya dengan ungkapan umum seperti dikemukakan dalam QS. [2]: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا انْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ



وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Hai orang-orang yang beriman, ber-infaklah (di jalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allâh Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Dr. Yusuf Qardhawi⁴ berpendapat bahwa semua kekayaan yang berkembang, atau *an-namâ'* (النماء), layak menjadi sumber dan objek zakat berdasarkan pernyataan-pernyataan umum di dalam Al-Qur'an dan hadits. Lebih lanjut beliau mengemukakan 6 (enam) alasan:

1. Teks-teks global Al-Qur'an dan hadits menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[]. (QS. Ad Dzariyât [51]: 19)*

[] Orang miskin yang tidak mendapat bagian (ialah orang miskin yang tidak meminta-minta).*

2. Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri. Membersihkan diri itu adalah dengan mengorbankan harta dan mensucikan diri adalah dari kotoran-kotoran kekikiran dan sifat mementingkan diri sendiri.

⁴ *Fiqhuz zakat*, terjemahan Salman Harun dkk., *Hukum Zakat*, [Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001], hal. 146-148).



3. Semua kekayaan pun sesungguhnya perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mungkin saja tersangkut pada waktu mencarinya. Membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya.
4. Zakat diwajibkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, dan mustahik lainnya. Menutupi keperluan mereka itu haruslah merupakan kewajiban setiap orang yang mempunyai kekayaan.
5. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum. Oleh karena itu dipandang perlu dianalogikannya semua kekayaan yang berkembang dengan kekayaan yang ditarik zakatnya oleh Rasûlullâh ﷺ.
6. Kita tidak mengingkari kesucian kekayaan orang muslim dan hak pemilik pribadinya, tetapi kita berpendapat bahwa hak Allâh atau dengan kata lain hak masyarakat dalam kekayaan itu dan demikian juga hak orang-orang yang memerlukannya seperti fakir miskin, juga tegas terdapat di dalamnya.

Di dalam *Kitab Kifâyat al-Akhyâr* - Bab *Zakat*. Zakat ada **dua** macam yaitu:

1. Zakat yang berkaitan dengan **badan** (*zakat an-nafs*) yaitu zakat fitrah. Yang diwajibkan kepada segenap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil termasuk bayi yang masih dalam kandungan, orangtuanya wajib mengeluarkan zakat bayinya. Rasûlullâh ﷺ bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.



Dari Ibnu Umar رضي الله عنه ia berkata: “Rasûlullâh ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkannya supaya ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju (tempat) shalat.” (HR. Al-Bukhârî, Muslim, An-Nasa’î, At-Tirmidzî, Abu Dâwud, Ibnu Mâjah, Ahmad, Mâlik dan Ad-Dârimî)

2. Zakat yang berkaitan dengan **harta**.

Zakat harta (*zakat mal*), yaitu zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti *nishâb* dan *haul*, walaupun tidak semua zakat *mal* ada *nishâb* dan *haul*. Di antara jenis zakat *mal*:

- Pertanian dan Buah-Buahan (الزروع والثمار),
- Emas dan Perak (الذهب والفضة)
- Mata Uang (النقود),
- Hewan Ternak (الأنعام),
- Perdagangan (التجارة),
- Harta Terpendam (الركاز) dan Barang Tambang (المعادن).

Di dalam *Kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilâfil A`immah-Ad Dimasqy – Bab Zakat*, bahwa harta yang wajib dizakati ada **empat** macam:

1. Binatang ternak.
2. Jenis barang berharga.
3. Barang dagangan.
4. Barang yang dapat disimpan dan ditakar (*buah-buahan, tanaman dengan sifat-sifat tertentu*).

Dalam *Kitab Fiqh’ Ala Al-Madzâhib Al-Arba’ah li Abdurrahman Al-Juzairi – Bab Zakat*, bahwa harta yang wajib dizakati ada **lima** macam:



1. **Hewan ternak**, yaitu Unta, Sapi dan Kambing (Domba), yaitu piaraan, bukan liar (*tidak ada zakat untuk yang liar, misalnya yang berkembang di pegunungan, hutan dan lain-lain*). Menurut Madzhab **Mâliki dan Syâfi'i**, **hewan ternak yang liar** atau **percampuran** antara hewan liar dan piaraan, baik induknya itu piaraan atau bukan, maka **tidak perlu dizakati**. Menurut **Madzhab Hanafi**, bila induknya piaraan maka terkena zakat, bila induknya hewan liar maka tidak terkena zakat. **Madzhab Hanbali**, berpendapat, baik hewan liar, piaraan atau percampuran, wajib dizakati.
2. **Emas dan Perak** (meskipun belum dibentuk).
3. **Barang Dagangan**.
4. **Barang Tambang dan Rikâz** (harta temuan).
5. **Tanaman dan Buah-buahan**.

Untuk selain lima macam tersebut tidak ada zakat.

Dalam *Kitab Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid—Ibn Rusyd—Bab Zakat* disebutkan: “Para ulama sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah:

1. Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang **bukan untuk perhiasan**.
2. Tiga jenis hewan, yaitu unta, sapi, dan kambing.
3. Dua jenis tanaman biji, yaitu jagung (padi) dan gandum.
Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya zakat pada tanaman biji yang menghasilkan minyak.
4. Dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur.

Di dalam kitab-kitab fiqh masa kini, zakat dikelompokkan:

Pertama: Zakat dari harta yang dapat *bertumbuh*. Kelompok ini di bagi menjadi empat macam:



1. Harta yang berupa uang. Dapat dibagi menjadi:
 - Emas/perak atau *Naqdain* (النقدين)
 - Uang, yaitu uang pada umumnya yang kita kenal (*kartal/giral*) atau *Nuqûd* (النقود) atau *Al-wadâ'i* (الودائع)
2. Barang Modal, dibagi menjadi:
 - Barang Dagangan
 - Alat/barang untuk Produksi, seperti: *Mesin, Alat-alat produksi, kendaraan, bangunan dan lain-lain*. Sub kelompok ini, tidak dikenai zakat.
3. Tanaman hasil pertanian/perkebunan (Biji-bijian dan buah-buahan),
4. Hewan Ternak (Unta, Sapi/Kerbau dan Kambing/Domba), dan dibagi menjadi:
 - Hewan Ternak untuk diperdagangkan.
 - Hewan Ternak untuk diambil daging, susu, dan bibit-nya.
 - Hewan Pekerja (*Awâmil*). Sub kelompok, ini **tidak dikenai zakat**.

Kedua: Zakat dari harta yang diperoleh dari menggali/mencari, menemukan atau diberi oleh pihak lain. Harta kelompok ini di bagi menjadi tiga macam:

1. Barang Tambang/Galian (*Ma'âdan* - المعادن), benda-benda yang ada di dalam bumi yang mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat (emas, perak dan lain- lain), cair (minyak), dan Gas. Dan juga yang didapatkan dari Laut (مستخرجات البحر), seperti: mutiara dan lain-lain.
2. Barang/harta terpendam (*Rikâz* - الركايز).
3. Harta yang diperoleh dari pemberian pihak lain (*Al- Mustafâd-المستفاد*).

Ketiga: Zakat dari hasil kegiatan jasa atau sewa (*Al-Mustaghalât-المستغلات*).



Keempat: Zakat dari *Profesi* (Al Mihnah - المهنة)

Kelima: Zakat *Nafs* (zakat fitrah - زكاة الفطر)

Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat* Bab IV Pasal 11:

1. Zakat terdiri atas zakat *mal* dan zakat *fitrah*.
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikâz.

Zakat hanya dikenakan pada harta tertentu dan pada batas tertentu, sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ .

Dari Abu Sa'id ؓ ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: Tidak ada kewajiban zakat di bawah 5 uqiyah, tidak ada kewajiban zakat di bawah 5 dzaudz, dan tidak ada kewajiban zakat di bawah 5 wasaq." HR. Al-Bukhârî, An-Nasa'î, At Tirmidzî, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, Ahmad, Mâlik dan Ad Dârimî

Satu uqiyah setara dengan 40 dirham (perak). 5 uqiyah berarti $5 \times 40 = 200$ dirham. (Taisir al-'Allam 1: 334).



ZAKAT HARTA/MÂL (المال)

Menurut bahasa, harta adalah *sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan*. (Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam, Elex Media Komputindo, 2009: hal.268)

Dan “sesuatu” itu, dapat:

- Dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai,
- Diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya (kebiasaannya) misalnya hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.

1. Zakat Peternakan

Zakat Peternakan (زكاة الأنعام) “kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu Kambing/domba, Unta, dan Sapi/kerbau.” Selain hewan tersebut, dimasukkan kelompok barang dagangan.

Dalam kitab *Busyrâ al-Karîm fî Syarhi Masâ'ili al-Ta'lim* juz II halaman 41 dijelaskan,

الْأَوَّلُ التَّعَمُّ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ إِلَّا
التَّجَارَةُ

Jenis yang pertama dari zakat adalah zakat hewan ternak, yaitu onta, sapi (termasuk kerbau) dan kambing. Maka tidak wajib selain hewan-hewan tersebut, kecuali jika diperdagangkan.

Syekh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*:

فِي إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَأَغْنَامٍ: بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ وَأَسْتِيَامٍ

Dan wajib pada onta, sapi dan kambing-kambing, dengan syarat haul dan nishâb dan digembala.

**Hadits yang terkait Zakat Hewan Ternak:**

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٌ. رواه النسائي 2401
 ;وأبو داود 1344; وأحمد 19183; والدارمي 1615

Dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Pada setiap unta yang digembalakan, pada 40 ekor harus dikeluarkan zakat seekor unta betina yang disebut ibnatu labûn (unta yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga)." (HR. An-Nasa'î, Abû Dâwud, Ahmad dan Ad-Dârimî)

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَعْمًا وَجْهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سُلِّمَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٍ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى إِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى إِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طُرُوقَةٌ الْجَمَلِ إِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِذَا بَلَغَتْ يَغْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طُرُوقَتَا الْجَمَلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ



لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

Dari Tsumamah bin Abdillâh bin Anas, sesungguhnya Anas ؓ bercerita kepadanya bahwa Abu Bakar ؓ menuliskan sebuah surat ketika ia mengutusnyanya ke Bahrain, "Bismillahhirrahmanrrahim, ini adalah kewajiban shodaqah (zakat) di mana Rasûlullâh ﷺ mewajibkannya kepada orang-orang Islam, begitu juga Allâh telah memerintahkannya kepada Rasûl-Nya. Siapa yang diminta (zakatnya) dari orang-orang Islam hendaklah ia memberikannya. Dan siapa yang diminta lebih, maka jangan ia memberikan. Untuk setiap 24 ekor unta atau di bawahnya yaitu setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing (10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing, dan 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing). Bila sampai jumlah 25–35 ekor, maka zakatnya 1 ekor Bintu Makhâd (unta berumur 1 tahun) betina. Jika jumlahnya 36–45 ekor, maka zakatnya 1 ekor Bintu Labûn (unta berumur 2 tahun masuk tahun ke-3) betina. Jika jumlahnya 46–60, maka zakatnya seekor Hiaqqah (unta berumur 3 masuk tahun ke-4) betina. Jika jumlahnya mencapai 61–75, maka zakatnya 1 ekor jadza'ah (unta berumur 4 masuk tahun ke-5) betina. Jika jumlahnya 76–90, maka zakatnya 2 ekor



labûn (unta berumur 2 masuk tahun ke-3) jantan. Jika jumlahnya 91–120, maka zakatnya 2 ekor Hiqqah (unta berumur 3 masuk tahun ke-4) betina. Jika lebih dari 120 ekor, maka untuk setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor Bintu labûn (unta berumur 2 masuk tahun ke-3). Dan untuk setiap 50 ekor, zakatnya 1 ekor hiqqah (unta berumur 3 masuk tahun ke-4) betina. Sedangkan orang yang hanya memiliki 4 ekor unta, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika si pemiliknya menghendaki. Jika untanya ada 5 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Untuk zakat domba yang digembalkan, jika jumlahnya ada 40–120, maka zakatnya 1 ekor. Jika lebih dari 120 ekor, maka zakatnya 2 ekor. Jika jumlahnya ada 200–300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor, maka untuk setiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlah gembalaan seseorang kurang dari 40 ekor walaupun kurang 1 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika si pemiliknya menghendaki. (HR. Al-Bukhârî, An-Nasa’î, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah dan Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

Dari Abdullâh bin Mas’ud ؓ, dari Nabi ﷺ ia bersabda: “Pada 30 ekor sapi, zakatnya seekor tabî’/ah (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke-2) jantan atau betina. Sedangkan untuk jumlah 40 ekor, maka zakatnya seekor musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke-3). (HR. At-Tirmidzî, Ibnu Mâjah, An-Nasa’î, Abû Dâwud, Ahmad dan Ad-Dârimî)

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ
ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ وَمِنْ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً



وَتَبِيعًا وَمِنْ الثَّمَانِينَ مُسْنَيْنِ وَمِنْ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتْبَاعٍ وَمِنْ الْمِائَةِ مُسْنَةً
وَتَبِيعَيْنِ وَمِنْ الْعَشْرِه وَالْمِائَةِ مُسْنَتَيْنِ وَتَبِيعًا وَمِنْ الْعَشْرِينَ وَمِائَةً ثَلَاثَ
مُسْنَاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتْبَاعٍ قَالَ وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا
أُخَذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. (رواه أحمد)

Dari Yahya bin al-Hakim, sesungguhnya Mu'adz رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ menyuruhku untuk mengambil dari setiap 30 ekor, zakatnya seekor tabi' (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke-2). Dari setiap 40 ekor, zakatnya seekor musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke-3). Jumlah antara 60 ekor, zakatnya 2 ekor tabi'. Untuk jumlah 70 ekor, zakatnya seekor musinnah dan seekor tabi'. Untuk jumlah 80 ekor, zakatnya 2 ekor musinnah. Untuk jumlah 90 ekor, zakatnya 3 ekor tabi'. Untuk jumlah 100 ekor, zakanya seekor musinnah dan 2 ekor tabi'. Untuk jumlah 110, zakatnya 2 ekor musinnah dan seekor tabi'. Untuk jumlah 120, zakatnya 3 ekor musinnah atau 4 tabi'. Rasûlullâh ﷺ pun menyuruhku untuk tidak mengambil zakat yang jumlahnya antara itu. (HR. Ahmad)

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ .. وَلَا يُجْمَعُ
بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ.

Dari Salim dari bapaknya, sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ menetapkan ketentuan zakat... dan tidak boleh digabungkan antara ternak yang terpisah, dan tidak boleh juga dipisahkan antara ternak yang tergabung karena untuk menghindari kewajiban zakat. Jika ternak itu milik 2 orang yang bersektutu, maka keduanya dibagi dua dengan rata (sesuai kepemilikannya). Tidak boleh diambil



untuk zakat, ternak yang tua atau mempunyai cacat. (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Mâjah, Ahmad dan Ad-Dârimî)

Tabel Zakat Ternak yang hidup di tanah gembalaan (Sâ'imah)

Tabel Zakat Kambing/Domba		
Nishâb		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
40	120	1 Kambing
121	200	2 Kambing
201	...	3 Kambing
Kemudian setiap 100 kambing zakatnya seekor kambing		
* Tidak boleh mengambil zakat dari: <i>pejantan, hewan yang sudah tua atau cacat/pincang, hewan betina yang akan melahirkan.</i>		

Tabel Zakat Onta		
Nishâb		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
5	9	1 Kambing
10	14	2 Kambing
15	19	3 Kambing
20	24	4 Kambing
25	35	1 Bintu Makhâdh (بنت مخاض)
36	45	1 Bintu labûn (بنت لبون)
46	60	1 Hiqqah (حقة)
61	75	1 Jadza'ah (جدعة)
76	90	2 Bintu labûn (بنت لبون)
91	120	2 Hiqqah (حقة)
121	...	3 Bintu labûn (بنت لبون)
Setiap 40 onta zakatnya: 1 Bintu Labûn dan setiap 50 onta: 1 Hiqqah		
Bintu Makhâdh (بنت مخاض): onta yang telah berumur 1 tahun, disebut seperti itu karena induknya sedang bunting.		
Bintu labûn (بنت لبون): onta yang telah berumur 2 tahun, disebut seperti itu karena induknya sedang menyusui lagi.		
Hiqqah (حقة): onta yang telah berumur 3 tahun, disebut seperti itu karena sudah mampu dan dapat dikendarai.		
Jadza'ah (جدعة): onta telah yang berumur 4 tahun		



Tabel Zakat Sapi/Kerbau		
Nishâb		Zakat yang harus dibayarkan
Dari	Sampai	
30	39	1 Tabî'i (تبيع) atau Tabî'ah (تبعية)
40	59	1 Musinnah (مسنة)
60	...	2 Tabî'ah (تبعية)
Kemudian setiap 30 (tiga puluh) sapi zakatnya: 1 Tabî' (تبيع) dan setiap 40 (empat puluh) sapi: 1 Musinnah (مسنة).		
* Tabî'i (تبيع) / Tabî'ah (تبعية) adalah sapi yang telah berumur 1 tahun.		
* Musinnah (مسنة) adalah sapi yang telah berumur 2 tahun.		

* Tidak boleh mengambil zakat dari: *pejantan, hewan yang sudah tua atau cacat/pincang, hewan betina yang akan melahirkan.*

Hewan ternak yang terkena zakat ada tiga jenis, yaitu **kambing/domba, unta** dan **sapi**.

"Kambing" dapat berupa kambing biasa dan domba/biri-biri. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha' bahwa *kambing dan domba disatukan dalam perhitungan nishâb dan zakat. Demikian pula seluruh jenis sapi dan kerbau yang beragam jenisnya disatukan dalam perhitungan nishâb dan zakat. Juga seluruh jenis unta yang beragam jenisnya disatukan dalam perhitungan nishâb dan zakat.*

Unta meliputi *unta 'irab* (unta Arab) yang berpunuk satu dan unta *bakhathi* yang berpunuk dua.

Sapi meliputi seluruh jenis sapi ternak dan kerbau.

Ibnu Mundzir telah menukil ijma' ulama dalam Kitab Al-Ijma' (no. 91) bahwa *kerbau termasuk jenis sapi yang terke-*



na zakat. Ibnu Qudamah berkata dalam Kitab Al-Mughni (2/373): *“Kami tidak mengetahui ada perbedaan dalam hal ini.”*

Menurut Ibnu Qudamah beserta jumhur (mayoritas) ulama: **Sapi liar/banteng**, tidak dikenai zakat, karena sapi liar/banteng **tidak termasuk binatang ternak** seperti halnya binatang liar lainnya yang tidak terkena zakat.

Dalam perhitungan nishâb dan zakat, hewan berbeda jenis tidak disatukan dengan yang lainnya. Maka kambing tidak disatukan dengan sapi dan unta.

Tujuan memelihara hewan ternak:

1. Untuk ditenak/dikembang-biakkan, diambil daging dan diperah susunya. Jenis inilah yang terkena zakat dengan syarat: **Sâ'imah** (سَائِمَةٌ), yaitu ditenak dengan cara digembalakan supaya makan rumput dan tumbuhan yang tumbuh secara liar sepuasnya, tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya untuk melayani makannya.

Adapun yang bersifat **'Alûfah** (الْعُلُوفَةُ), yaitu binatang yang diberi makan dalam kandang, maka jenis ini tidak terkena zakat. Sebagaimana pendapat Ahmad, Asy-Syâfi'î, Abu Hanifah, dan jumhur ulama, berdasarkan hadits dari Anas bin Mâlik رضي الله عنه bahwa Abu Bakr Ash-Shiddiq رضي الله عنه menulis kitab zakat kepadanya ketika mengutusnyanya sebagai 'amil (petugas zakat) ke negeri Bahrain:

وَفِي صَلَاقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي



كُلِّ مِائَةٌ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً
وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

"Pada zakat ghanam (domba/kambing) pada ghanam yang bersifat sa'imah. Jika jumlahnya 40–120 ekor, maka zakatnya satu ekor syât (kambing/domba). Jika jumlahnya lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya dua ekor syât. Jika jumlahnya lebih dari 200 hingga 300 ekor, maka zakatnya tiga ekor syât. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, maka pada setiap seratus ekor zakatnya satu ekor syât. Jika jumlah sa'imah seseorang kurang satu ekor saja dari empat puluh, maka tidak ada zakatnya, kecuali jika pemiliknya menghendaki (untuk bersedekah)." (HR. Bukhârî no. 1454)

Juga hadits Mu'awiyah bin Haidah رضي الله عنه, Rasûlullâh ﷺ bersabda:

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لُبُونٍ ... أَلَا حَدِيثٌ

"Pada setiap unta yang bersifat sa'imah untuk setiap empat puluh ekor unta zakatnya bintu labûn... dan seterusnya." (HR. Ahmad, Abû Dâwud, dan An-Nasâ'i, dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Mu'awiyah bin Haidah, di-shahihkan oleh Al-Hakim dan dibenarkan oleh Adz-Dzahabi.

Kedua hadits tersebut menunjukkan persyaratan sa'imah pada zakat kambing/domba dan unta. Adapun zakat sapi di-qiyaskan kepada keduanya, karena ketiganya memiliki makna yang sama dalam hal ini.



Apakah sa'imah dipersyaratkan dalam setahun penuh atau tidak?

Madzhab Syâfi'î mensyaratkan hal itu. Sedangkan madzhab Hanbali dan Hanafi mengatakan bahwa *hal itu bukan syarat*.

Hal ini karena keumuman dalil yang mewajibkan zakat pada hewan ternak, sedangkan sifat sa'imah pada ternak tidaklah menjadi hilang dengan sekadar dilayani makanannya dalam kurun waktu yang singkat dalam setahun. Apalagi hal ini tidak mungkin terhindar pada pemeliharaan hewan ternak, sehingga jika hal ini dianggap membatalkan sifat sa'imah padanya, maka akan tidak ada zakat sama sekali pada hewan ternak.

Jadi, apakah hewan itu termasuk sa'imah atau tidak adalah mana yang mendominasi. Jika digembalakan untuk makan rumput secara bebas dalam kurun waktu lebih dari enam bulan, berarti disifati ***sa'imah***. Sebaliknya, jika diberi makanan dalam kandangnya dalam kurun waktu lebih dari enam bulan, berarti ***'alufah***. Jika *sebanding* enam bulan enam bulan, maka tidak terkena zakat, karena pada asalnya hewan ternak tidak terkena zakat hingga memiliki sifat sa'imah.

2. Sebagai 'Awâmil (hewan pekerja), dimanfaatkan tenaganya. Unta dipekerjakan untuk mengangkut (barang), Sapi untuk membajak sawah. Binatang *Awâmil* **tidak ada zakatnya**, sebagaimana pendapat jumhur ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syâfi'î, Hanafi, Ats-Tsauri berdasarkan hadits dari 'Ali ؓ:

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ



"Tidak ada zakat pada sapi pekerja." (HR. Abû Dâwud dan Ad-Daraquthni). Ibnu Hajar al Asqalani dalam Bulughul Maram berkata: "Yang rajih/kuat hadits ini mauquf atas 'Ali (perkataan 'Ali)."

Juga dikuatkan dari sisi arti juga kegunaannya, sebagaimana keledai, baghal (*peranakan keledai dan kuda*), dan kuda yang digunakan sebagai tunggangan/angkutan. Hal tersebut menyerupai budak yang dimiliki dan perabot rumah, harta-harta ini tidak ada zakatnya berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada kewajiban zakat atas diri seorang muslim pada budak dan kudanya." (HR. Al-Bukhârî no. 1464 dan Muslim no. 982)

Jumhur Ulama sepakat dalam masalah ini **kecuali** Imam Mâlik dan Al-Laits yang berpendapat: **"ada zakatnya."**

Bagi pemilik hewan ternak yang sudah memenuhi ketentuan dan berlaku atasnya wajib zakat, hendaknya memperhatikan hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ السَّبْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفَدَتْ أَخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.



Dari Abû Dzarr ؓ katanya: Nabi ﷺ bersabda: “Setiap pemilik unta, sapi atau kambing yang enggan mengeluarkan zakat. Pada Hari Kiamat, binatang-binatang tersebut akan datang dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari asalnya. Kesemuanya akan menanduk pemiliknya dengan tanduk-tanduk dan menginjak dengan menggunakan kuku-kukunya. Setelah selesai binatang yang pertama akan diganti pula dengan yang lain dan yang pertama tadi datang kembali kepadanya, sehinggalah seluruh manusia ditentukan tempat masing-masing.” (HR. Al-Bukhârî, Muslim, At-Tirmidzî, An-Nasa’î, Ibnu Mâjah, Ahmad dan Ad-Dârimî)

2. Zakat Kuda, Unggas, dan Perikanan

Para Imam Madzhab sepakat bahwa: Kuda, Keledai dan Baghal (persilangan Kuda dan Keledai) yang **diperdagangkan** dan harganya mencapai nishâb wajib dizakati.

Jika **tidak diperdagangkan**, menurut Madzhab Mâlîki, Syâfi’î dan Hanbali, *tidak wajib dizakati*.

Menurut Hanafi: “Jika digembalakan itu betina semua atau jantan dan betina *dizakati*. Jika Jantan semuanya *tidak dizakati*. Diqiyas-kan dengan nishâb, jumlah zakat serta haul-nya: **Sapi**.

Nishâb pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya onta, sapi dan kambing. Tetapi, dihitung berdasarkan **skala usaha**. Nishâb ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 85 gram emas murni, artinya, unggas atau perikanan, pada akhir tahun (mencapai haul) dan kekayaan (*modal kerja dan keuntungan bersih, setelah dipotong biaya-biaya/utang*) dari unggas/perikanan tersebut sama atau lebih besar dari 85 gram emas murni, maka zakat-nya sebe-



sar 2,5%. Di mana kandang dan alat peternakan **tidak diperhitungkan** sebagai harta yang wajib dizakati.

Jika seorang nelayan atau perusahaan pengolahan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual, dan mencapai nishâb (setara dengan 85 gram Emas murni) maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga yaitu 2,5% *Pendapat ini dirwayatkan dari Imam Ahmad seperti yang telah disebutkan dalam kitab Al-Mughni 3/28).*

3. Zakat Emas dan Perak

Zakat Emas dan Perak (زكاة الذهب و الفضة). Emas dan Perak yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishâb, wajib dikeluarkan zakat-nya setiap tahun, sebagaimana firman Allâh ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allâh. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allâh, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya



dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah [9]: 34-35)

Ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِصَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ .

رواه ومسلم 1647

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه katanya: Rasûlullâh ﷺ telah bersabda: Setiap pemilik emas atau perak yang tidak mengeluarkan zakat akan dipakaikan dengan kepingan-kepingan api pada Hari Kiamat, lalu dia dibakar di bagian rusuk, dahi dan belakangnya dengan kepingan tersebut dalam Neraka Jahanam. Setiap kali kepingan itu menjadi sejuk, ia akan dipanaskan kembali. Setiap hari menyamai lima puluh ribu tahun ukuran sekarang. Keadaan ini berterusan sehinggalah umat manusia diputuskan ke manakah akan ditempatkan, ke Surga atau ke Neraka. (HR. Muslim)

Hadits zakat emas dan perak sebagai simpanan

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الدَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ



دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

رواه أبو داود 1342

Dari 'Ali ؑ dari Nabi ﷺ, sesungguhnya ia bersabda: "Jika engkau mempunyai 200 dirham (uang perak), dan telah mencapai masa satu tahun, maka ada (kewajiban) sebesar 5 dirham. Dan tidak ada (kewajiban) sedikit pun yaitu dari emas hingga engkau mempunyai 20 dinar (uang perak). Jika engkau mempunyai 20 dinar (uang emas), dan telah mencapai masa satu tahun, maka ada (kewajiban) sebesar 1/5 dinar. Kalau lebih (dari itu), maka disesuaikan (perhitungannya). (HR. Abû Dâwud)

Dalam Kitab *Fath al-Mu'in* pada *Hamisî l'ânatu at-Iâlibîn* juz 2 hal. 153, disebutkan:

وَشُرْطُ لَوْجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ لَا التَّجَارَةَ تَمَامُ النَّصَابِ لَهُمَا
كُلُّ حَوْلٍ بَأَن لَّا يَنْقُصَ الْمَالُ عَنْهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَوْلِ

Disyaratkan untuk wajibnya zakat pada emas dan perak, bukan zakat perdagangan, (bila sudah) cukup nishâb dari keduanya, juga mencapai *haul*, bahwa tidak kurang harta itu darinya pada satu bagian dari bagian-bagian tahun.

Hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا.

رواه ابن ماجه 1871

Dari Ibnu Umar dan Aisyah, sesungguhnya Nabi ﷺ mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih setengah dinar (2,5 %), dan dari 40 dinar mengambil 1 dinar (2,5 %). (HR. Ibnu Mâjah)



Syeikh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*:

وَذَهَبٍ وَفِصَّةٍ غَيْرِ حُلِيِّ: جَازَ وَلَوْ أُوجِرَ لِلْمُسْتَعْمَلِ

Dan wajib zakat pada emas dan perak yang bukan perhiasan mubah, walaupun disewakan untuk dipakai.

Menurut *ijma'*, bahwa **nishâb** emas dan perak, baik yang masih berbentuk batangan/lempengan atau belum diukir adalah **20 dinar** (emas) dan **200 dirham** (perak). Jika jumlahnya sudah sampai batas tersebut dan sudah satu tahun, maka zakatnya 1/40-nya (*rub' u al-'usyur*).

Nishâb dan zakatnya:

Nishâb	Sebanding dengan	Referensi
Nishâb Emas* = 20 Mitsqal. (1 Mitsqal = 1 Dinar = 4,68 gr) *Basis: Emas Murni 24 Karat	20 Dinar emas (1 Dinar = 4,25 gr) atau = 85 gr	Hadits dari 'Alî bin Abî Tâlib ؑ . Juga Pendapat Dr.Yusuf Qardawi
	90 gr (di mana 1 Mitsqal = 4,5 gr)	Ensiklopedia Hukum Islam th 1991- Jilid 6
	93,6 gr	Madzhab Hanafi, Mâliki dan Syâfi'i.
	20 Dinar (1 Dinar = 3,879 gr) atau = 77,58 gr	Taudhihul Adillâh -KH.M.Syâfi'i Hadzami
	11,875 Pound Mesir	Fiqh 'Alâl Madzâhibil Arba'ah
	1187,5 Qirsy Mesir	
	12,125 Pound Sterling	
	15,08 uang Napoleon (Prancis)	
	15,5 Bunduqy (mata uang kuno Turki)	



Nishâb	Sebanding dengan	Referensi
Nishâb Perak = 200 Dirham (1 Dirham = 2,975 gr)	595 gr	<i>Fiqh 'Alâi Madzâhibil Arba'ah</i>
	529 dan 2/3 Qirsy Mesir	
	26 Riyal dan 9 2/3 Qirsy	

Bila mencapai nishâb tersebut, wajib mengeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Tidak ada perbedaan, apakah emas dan perak itu dicetak ataupun belum. Hal ini berlaku untuk selain perhiasan.

Diriwayatkan dari Hasan, beliau berpendapat: “Emas tidak ada zakatnya, kecuali jumlahnya mencapai 40 mitsqal.” Atau sama dengan 180 gr.

4. Zakat Logam Paduan (Alloy)

Menurut Madzhab **Syâfi'î** dan **Hanbali**, bila emas/perak itu dicampur dengan lainnya seperti tembaga atau nikel, maka ia tidak wajib dizakati sehingga **unsur emas atau perak murni yang ada di dalamnya itu mencapai nishâb sempurna**. Baik unsur emas/perak itu lebih banyak dari unsur materi yang lain atau lebih sedikit. Madzhab **Hanafi** dan **Mâliki** tidak sependapat dengan hal ini.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam kaitan emas, perak ataupun lainnya yang dicampur dengan unsur lain adalah unsur yang lebih banyak. Emas yang dicampur dengan perak, bila dalam campuran itu lebih banyak emasnya, berarti keseluruhannya dianggap emas; bila lebih banyak peraknya, maka keseluruhannya itu dihukumi perak dalam ketentuan zakatnya. Karena itu bila mencapai nishâb, wajib dizakati; bila tidak, maka tidak wajib pula. Bila yang lebih banyak itu unsur tembaganya, dan tingkat pemakaiannya itu sama dengan emas/perak serta harganya mencapai nishâb, maka wajib dizakati, sebagaimana



halnya emas dan perak, dengan ketentuan zakat emas/perak bila unsur murni (dari emas/perak) yang ada di dalamnya itu mencapai nishâb.

Jika tidak banyak dipakai dan unsur emas/perak murni yang ada di dalamnya tidak mencapai nishâb, maka jika ia meniatkannya untuk diperdagangkan, maka hukumnya sama dengan barang dagangan, dan wajib diperhitungkan harganya dan bila se-nishâb, wajib dizakati. Jika tidak diniatkan untuk diperdagangkan, tidak dikenakan zakat.

Madzhab **Mâlîki** berpendapat bahwa emas dan perak yang dicampur dengan unsur lain, bila tingkat pemakaiannya sama dengan yang murni, maka keduanya itu wajib dizakati sebagaimana emas/perak murni. Sedang apabila tingkat pemakaiannya tidak sebagaimana yang murni, maka boleh jadi unsur murni pada keduanya itu mencapai nishâb dan boleh jadi tidak. Bila mencapai nishâb, maka unsur murni tadi wajib dizakati. Jika tidak, maka tidak wajib pula.

Nishâb dan zakatnya:

Bila unsur murni emas atau perak yang ada di dalamnya itu mencapai nishâb sempurna (85 gr) maka zakatnya **2,5%**.

5. Zakat Perhiasan Wanita

Pendapat moderat di antara pendapat para ulama adalah pendapat yang diriwayatkan dari *Anas bin Mâlik* رضي الله عنه bahwa beliau berfatwa tentang wajibnya zakat perhiasan **sekali dalam seumur hidup** dan bukan setiap putaran *haul* (tahun), sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Muhallâ* 6/78 dan *Sunan Kubra* 4/138, tetapi jika membeli perhiasan lain, maka dia harus mengeluarkan zakat perhiasan yang baru dibeli itu dengan syarat barang tersebut hanya untuk perhiasan.



Peralatan dan wadah yang terbuat dari emas bila telah sampai se-nishâb, harus dikeluarkan zakatnya.

Nishâb dan zakatnya:

Pendapat yang paling banyak dianut, harta emas /perhiasan emas dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun bila mencapai jumlah 85 gram

Emas perhiasan yang dipakai sewajarnya boleh tidak di-zakati, yaitu bila kurang dari 85 gram emas murni

Ada pendapat yang menyatakan: “Perhiasan emas perak yang mubah bagi wanita, yaitu bila **kurang** dari 20 Dinar (85 gram emas murni), maka perhiasan tersebut dinamakan perhiasan yang mubah dan **tidak wajib di-zakati**.” Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Nâfi’ رضي الله عنه:

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْلِي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الدَّهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (رواه مالك في الموطأ)

Bahwasanya ‘Abdullâh bin ‘Umar رضي الله عنه, memakaikan perhiasan kepada anak-anak wanitanya, dan budak-budak wanitanya dengan perhiasan emas, kemudian beliau tidak mengeluarkan dari perhiasan-perhiasan mereka itu zakatnya (HR. Imam Mâlik dalam al-Muwattâ’).

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahmân Ibn al-Qâsim رضي الله عنه dari ayahnya,

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهْنُ الْحُلِيِّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (رواه مالك في الموطأ)



Bahwa 'Âisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ memelihara anak-anak saudara laki-laknya, yaitu anak-anak Yatîm dalam rawatannya yang memakai(mempunyai) perhiasan, maka beliau tidak mengeluarkan dari perhiasan-perhiasan mereka itu akan zakatnya. (HR. Imam Mâlik dalam *al-Muwattâ'*)

وَلَا تَجِبُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةٌ

Dan tidak wajib pada perhiasan yang mubah itu zakat. (*Kifâyatul al-Akhyâr* juz ke-I halaman 114)

Adapun perhiasan yang haram, seperti emas bagi laki-laki yang sampai *nishâb* nya, atau perhiasan wanita tetapi yang melampaui batas pemakaian yang layak, yaitu melebihi berat 20 dinar (85 gram), maka wajib dizakati. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib رضي الله عنه, dari ayahnya, dari kakeknya:

إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟" قَالَتْ لَا قَالَ "أَيَسْرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ؟" قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ (رواه ابو داود)

Bahwa seorang wanita datang kepada Rasûlullâh ﷺ bersama anak wanita yang ketika itu di tangan anak wanitanya itu ada dua buah gelang emas yang tebal-tebal, maka beliau bersabda kepadanya, "Apakah engkau akan mengeluarkan zakat ini?" Jawabnya, "Tidak." Sabdanya, "Apakah kamu senang bahwa Allâh akan memakaikan gelang kepadaku dengan sebab keduanya itu, dua gelang dari neraka? Kata yang meriwayatkan, "Maka wanita itu-



pun membuka kedua gelang itu, dan memberikan keduanya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Kedua gelang ini untuk Allâh dan Rasûl-Nya." (HR. Abû Dâwud).

Al-Baihaqî meriwayatkan kewajiban zakat atas *dua buah gelang rantai tebal* dari seorang anak wanita yang ibunya mengatakan bahwa gelang itu belum dikeluarkan zakatnya, kemudian Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَيُّشْرِكُ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ

Apakah menyenangkan engkau, bahwa Allâh akan memakaikan engkau gelang di hari kiamat, sebab keduanya adalah dua gelang dari Neraka?

Mengenai hadits tersebut, al-Qadî Abû at-Tayyib telah berkata:

إِنَّ الْحُلِيِّ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا عَلَى النِّسَاءِ

Karena sesungguhnya perhiasan itu pada permulaan Islam diharamkan atas para wanita.

Az-Zarqanî menyatakan dalam *Syarah* kitab *al-Muwattâ'* karya Imam Mâlik juz ke-II halaman 103,

وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ هَذَا وَحَدِيثُ الْمُوْطَّأِ بِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ أَثْبَتُ إِسْنَادًا
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَسْمَعَ عَائِشَةُ مِثْلَ هَذَا الْوَعِيدِ وَتُخَالِفُهُ وَلَوْ صَحَّ ذَاكَ عَنْهَا
عُلِمَ أَنَّهَا عَلِمَتْ النَّسْخَ وَالْأَصْلَ الْمَجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا هُوَ الْأَمْوَالُ
الَّتَامِيَّةُ أَوْ الْمَطْلُوبُ فِيهَا التَّمَاءُ بِالتَّصْرِيفِ

Dan ada pula hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah seperti ini. Dan hadits yang terdapat dalam al-Muwattâ' dengan menggu-



gurkan zakat tersebut adalah lebih tetap sanadnya. Dan mustahil kalau 'Âisyah mendengar ancaman seperti ini serta menyalahinya. Dan jika sekiranya hadits itu sah dari 'Âisyah niscaya diketahuilah bahwa beliau mengetahui tentang terhapusnya hukum tersebut. Sedangkan asal yang diijma'kan atasnya pada zakat, sesungguhnya adalah harta-harta yang terus bertambah atau yang dicari padanya pertambahan dengan menghindarinya.

(وَقَوْلُهُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ) اِحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمُحَرَّمِ فَإِنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
بِالْإِجْمَاعِ

(Dan katanya pada perhiasan yang mubah) memberi perhatian dengannya daripada perhiasan yang diharamkan, maka sesungguhnya itu wajib zakat atasnya menurut ijma'. (Kifâyatu al-Akhyâr juz ke-I halaman 114)

Perhiasan berupa *permata, intan, mutiara*, dan lain-lain **tidak perlu** di-zakati, kecuali jika perhiasan tersebut sebagai barang dagangan. Sebagaimana kata Imam Mâlik dalam *al-Muwattâ'*,

لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا فِي الْمِسْكِ وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ

Tidaklah wajib pada mutiara, misik dan ambar itu untuk dizakatkan.

Imam Asy-Syâfi'î dalam kitab *al-Umm* juz 2 hal.42, berkata:

وَمَا يُحَلَّى النِّسَاءُ بِهِ أَوْ ادَّخَرْنَهُ أَوْ ادَّخَرَهُ الرِّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ
وَمَرْجَانٍ وَحِلْيَةٍ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَلَا زَكَاةَ إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ
وَرَقٍ



Dan sesuatu yang menjadi perhiasan wanita atau disimpan oleh mereka atau disimpan oleh laki-laki seperti mutiara, jabarjad, yaqut, marjan, perhiasan laut dan lainnya tidak wajib zakat padanya. Dan tidak ada zakat kecuali emas dan perak.

Rincian pendapat **Zakat Perhiasan** dari 4 Imam madzhab:

Madzhab **Hanafi** berpendapat bahwa **zakat perhiasan itu hukumnya wajib**, baik bagi laki-laki ataupun wanita, baik masih berupa biji (emas/perak) atau sudah dilebur, baik berupa bejana ataupun lainnya. Yang menjadi standar dalam zakat perhiasan adalah **berat-nya**, bukan harganya.

Madzhab Mâliki berpendapat, perhiasan yang hukumnya mubah (gelang wanita, gagang pedang yang disiapkan untuk perang, perhiasan gigi dan hidung bagi laki-laki) tidaklah dikenakan zakat. Perhiasan wajib dizakati, **kecuali** dalam kondisi berikut ini:

1. Perhiasan tersebut pecah dan tidak mungkin kembali seperti semula kecuali dengan dilebur lagi.
2. Perhiasan tersebut pecah dan bisa kembali seperti semula tanpa dilebur lagi, tetapi pemiliknya tidak ada niat memperbaikinya.
3. Perhiasan tersebut sengaja disiapkan ketika terjadi bencana (krisis) zaman, bukan untuk dipakai.
4. Perhiasan itu disiapkan untuk seseorang, misalnya untuk istri dan anak (putri).
5. Perhiasan itu dipersiapkan untuk maskawin wanita yang akan ia nikahi atau yang akan dinikahi anaknya
6. Perhiasan itu diniatkan untuk diperdagangkan.

Untuk perhiasan yang hukumnya haram, seperti bejana-bejana, pengoles celak mata dan tempatnya (yang terbuat



dari emas dan perak), maka wajib dizakati. Dan yang menjadi ukuran (standar) dalam zakat perhiasan adalah beratnya, bukan harganya.

Madzhab Syâfi'î berpendapat, tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan mubah yang telah berlangsung selama satu tahun di tangan pemiliknya dan ia mengetahui hak miliknya itu. Sedang apabila ia tidak tahu bahwa perhiasan itu miliknya, misalnya ia mewarisi perhiasan yang mencapai nis-hâb dan telah berlangsung selama satu tahun sementara ia tidak mengetahui perpindahan barang milik itu kepadanya, maka wajib dizakati.

Sedangkan **perhiasan haram** (emas bagi laki-laki), wajib dizakati. Yang semisal dengan ini adalah **perhiasan wanita bila berlebihan**, seperti gelang kaki wanita bila mencapai 200 *mitsqal* ⁵ (كحلخال المرأة إذا بلغ مائتي مثقال), maka wajib dizakati, sebagaimana juga wajib pada bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak.

Kalung wanita yang terbuat dari campuran antara emas dan perak, wajib di-zakati, (yaitu) bila rantai kalungnya tadi tidak sejenis dengan kalung itu sendiri. Jika rantai kalungnya (juga terbuat) dari emas dan perak, maka ia tidak dikenakan zakat. Yang menjadi ukuran dalam zakat perhiasan adalah berat, bukan harga.

Jika perhiasan itu pecah, maka bila ada niat untuk diperbaiki dan memperbaikinya itu memungkinkan tanpa harus dibentuk lagi, maka ia tidak wajib dizakati. Jika tidak, maka wajib dizakati.

⁵ (1 *mitsqal* = 4,68 gr.)



Madzhab Hanbali, berpendapat, tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan mubah yang disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan kepada orang yang boleh kema'kainya. Jika perhiasan itu tidak untuk dipakai, maka wajib dizakati bila telah mencapai nishâb secara timbangan. Bila secara harga, perhiasan telah mencapai nishâb, tetapi secara timbangan belum, maka tidak wajib dizakati. Sedangkan perhiasan yang hukumnya haram, wajib dizakati; sebagaimana juga wajib pada bejana-bejana yang terbuat dari emas/perak yang telah mencapai nishâb (secara timbangan). Bila perhiasan itu pecah, jika masih memungkinkan untuk dipakai dalam keadaan pecah, maka hukumnya sama dengan yang tidak pecah, yaitu tidak ada zakat. Jika tidak memungkinkan untuk dipakai, maka bila dalam perbaikannya itu ia perlu dibentuk lagi berarti wajib dizakati; bila tidak perlu dibentuk lagi dan ia mempunyai niat memperbaikinya, maka ia tidak dikenakan zakat.

Kasus: *Hukum zakat untuk Pakaian, Perabot, Perhiasan (mutiara, permata) dan Kitab atau buku-buku?*

Semua Madzhab sepakat: **Tidak ada zakat** untuk rumah tempat tinggal, pakaian badan, perabotan rumah, binatang untuk kendaraan, senjata yang dipergunakan (perang), bejana-bejana hias bila **bukan terbuat** dari *emas dan perak*, mutiara, permata, batu delima (*yaqut*), batu *zabardjad* (semacam *zamrud*), dan lain-lain bila kesemuanya itu **tidak diperdagangkan**. *Jumhur ulama* (selain Hanafi) juga sepakat: *Tidak ada zakat untuk alat-alat industri (secara mutlak)*. *Juga Tidak ada kewajiban zakat untuk Kitab-kitab*



(buku-buku) yang tidak diperdagangkan baik pemiliknya ahli ilmu atau bukan.

Madzhab Hanafi berpendapat: Wajib zakat, bila alat-alat industri tersebut meninggalkan bekas pada barang produksinya (industri percetakan, *textile* dan lain-lain). Juga untuk kitab-kitab atau buku-buku yang dimiliki oleh orang yang BUKAN ahli ilmu (hanya sebagai kolektor), maka kitab-kitab tersebut dikenai zakat.

Membuat bejana dari emas dan perak untuk disimpan hukumnya haram, namun bila menyimpannya harus dikeluarkan zakatnya.

Menurut Madzhab Syâfi'î dan Mâliki, jika seorang laki-laki mempunyai perhiasan untuk disewakan kepada wanita, maka tidak ada zakatnya meskipun menurut sebagian *pengikut Mâliki* berpendapat: wajib dizakati dan menurut *Az Zubaidy/pengikut Syâfi'î*, menyewakan perhiasan emas tidak diperbolehkan.

6. Zakat Mata Uang

Atau *Zakatul wadâ'i* (زكاة الودائع) atau *zakat uang* (simpanan uang). Sebagian besar *fuqaha'* memandang bahwa zakat uang itu, **wajib**, karena uang atau uang kertas (banknote) kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya; dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan.

Zakat uang itu di-*qiyâs*-kan dengan **zakat emas**, karena daya beli uang yang beredar sebagai tanda pembayaran yang sah, lebih kuat daripada cek. Bahkan terkadang lebih kuat dari emas. *Fuqa-*



ha' tiga Imam madzhab (kecuali Hanbali) sepakat bahwa **zakat** **uang** atau **uang kertas** itu hukumnya **wajib**.

Hanafi/ الحنفي	Mâliki/ المالكي	Syâfi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Wajib dizakati			Tidak wajib dizakati kecuali bila telah ditukar menjadi emas atau perak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan terdahulu

Nishâb dan zakatnya:

Nishâbnya senilai **85 gram emas** atau **595 gram perak** atau lebih. Bila harta sudah mencapai 1 tahun (tahun Hijiriyah), zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% .

Ringkasan Ketentuan Zakat Emas dan Perak

No	Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Keterangan
		Nishâb	Kadar	Waktu	
1	Emas murni.	Senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap Tahun	
2	Perak.	Senilai 595 gr. perak	2,5%	Tiap Tahun	
3	Logam Paduan (dengan emas atau perak)	Senilai 85 gr. emas murni atau senilai 595 gr. perak	2,5%	Tiap Tahun	Tidak wajib dizakati sehingga unsur emas atau perak murni yang ada di dalamnya itu mencapai nishâb sempurna
4	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas/ perak	senilai 85 gr. Emas murni atau senilai 595 gr. perak	2,5%	Tiap Tahun	Perhiasan yang dipakai secara wajar dan halal, menurut madzhab Mâliki, Syâfi'i dan Hambali tidak wajib dizakati



No	Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Keterangan
		Nishâb	Kadar	Waktu	
5	Zakat Uang	senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap Tahun	
6	Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dan sebagainya.	senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Menurut madzhab Hanafi, Mâliki, Syâfi'î, dan Hanbali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangkan (zakat perdagangan)
7	Batu permata, (Intan, berlian, dan sebagainya)	-	-	-	Tidak wajib dizakati kecuali jika sebagai barang dagangan/ diperdagangkan. Lihat (9). Zakat Perdagangan

7. Zakat Piutang

Barangsiapa mempunyai piutang pada orang lain yang dapat diharapkan kembali (dilunasi) dan mencapai batas nishâb serta telah berlangsung selama satu tahun, maka wajib dizakati.

Menurut pendapat Imam Mâlik (Mâliki), baik utang yang diharapkan pengembaliannya atau tidak dengan syarat tidak diakhirkan penyerahannya tersendiri dari zakat maka ***tidak wajib di zakati***. Jika tidak, maka wajib mengeluarkan zakat untuk setiap tahun yang telah berlalu dari masa utang. Sebagaimana pendapat Ibnu Qasim Al-Mâliki dan madzhab Hanbali bahwa yang lebih hati-hati adalah mengeluarkan zakat piutang setiap tahun sepanjang masa piutang.

Nishâb dan zakatnya:

Nishâbnya senilai **85 gram emas** atau **595 gram perak** atau **lebih**. Bila harta sudah mencapai 1 tahun (tahun Hijiriyah), zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.



Ringkasan Zakat Piutang menurut para Imam Madzhab:

Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Mâliki/ المالكي	Syâfi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Harta (Piutang)	Tidak dizakati	Tidak dizakati, meskipun piutang tersebut sudah bertahun tahun, sehingga dibayar. Jika sudah dibayar, dizakati untuk satu tahun saja, jika piutang itu dari pinjaman	Wajib dizakati, setiap tahun, meskipun ia belum dibayar	Wajib dizakati, bila piutang sudah diterima/ dilunasi
Membeli zakatnya sendiri	Makruh			Jual belinya batal
Memberi hutang kepada orang yang berhak ber-zakat	Tidak boleh membebaskan utangnya dari zakat yang diberikan kepadanya	Boleh menjadikan zakatnya sebagai pembebas utangnya	Tidak boleh membebaskan utangnya dari zakat yang diberikan kepadanya	

Sebagian ulama (seperti: *Hasan Al Basri*, 'Atha' dan Ibnu Hazm, lihat *Al-Muhallâ juz 5/105*) membolehkan **membayar zakat** dengan **piutang**, maksudnya, jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain sementara orang tersebut susah hidup, maka boleh **piutangnya dibebaskan sebagai zakat yang dibayarkan kepada orang tersebut karena hal itu sama halnya membayar zakat kepada orang yang sedang membutuhkan**.

8. Zakat Investasi Keuangan dan Real Estate

Investasi Keuangan adalah sejumlah harta/uang yang diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan melalui beberapa prinsip seperti:



- Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*);
- Prinsip Jual Beli (*Murabahah, Salam, Istishna*);
- Prinsip *Ijarah* (sewa).

Adapun dana Investasi tersebut dapat dihimpun melalui:

- Prinsip *Wadi'ah* (Giro dan Tabungan);
- Prinsip *Mudharabah* (Deposito, Saham, Obligasi, dan Tabungan)
- Prinsip *Ijarah* (Saham dan Obligasi).

Nishâb dan zakatnya:

Harta Investasi⁶ + labanya (*dividen*), bila telah mencapai nishâb (senilai **85 gram emas** atau **595 gram perak** atau lebih) dan *haul*, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar zakat-nya sebesar 2,5%, pendapat ini yang lebih hati-hati (*ihtiyath*).

Jika perusahaan yang mengeluarkan saham itu telah membayar zakatnya, maka tidak ada lagi kewajiban zakat bagi pemilik saham.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta investasi itu di-*qiyas*-kan dengan barang yang disewakan untuk mendapatkan keuntungannya (seperti kontrakan rumah, rental mobil). Bila memang demikian, maka zakatnya hanya dikenakan dari laba bersih (*dividen*) yang diperolehnya. Bila sudah mencapai nishâb (senilai **85 gram emas** atau **595 gram perak** atau lebih), zakatnya 2,5%.

⁶ Untuk menghitung zakatnya, Investasi (saham) ditaksir dengan harga pasaran saat membayar zakat. Untuk Efek, Obligasi, dihitung dengan harga nominalnya ketika pertama kali dikeluarkan



Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Keterangan
	Nishâb	Kadar	Waktu	
Uang simpanan, deposito, saham, tabungan giro dan sebagainya	senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Untuk Saham)* harus ditambahkan dividennya

)* Bila saham dijual di tengah waktu haul (tengah tahun) misalnya, maka hasil penjualan saham tersebut digabungkan dengan harta yang lainnya yang dimiliki dan dikeluarkan ketika sudah mencapai haul (satu tahun).

Investasi di bidang *Real Estate*, baik itu berupa tanah, gedung maupun bangunan, dapat dibagi menjadi dua:

1. Disewakan, maka zakatnya adalah dari hasil jasa sewa kepada pihak lain dikurangi biaya-biaya (pendapatan bersih dari hasil sewa tersebut disatukan dengan harta yang lainnya, bila mencapai Nishâb dan haul, maka dikeluarkan zakat sebanyak 2,5%-nya.
2. Diperjual-belikan, maka zakatnya adalah dari hasil jual beli disatukan dengan harta yang lainnya, bila mencapai Nishâb dan haul, maka dikeluarkan zakat sebanyak 2,5%-nya.

9. Zakat Perdagangan (Tijârah)

Zakat Perdagangan atau barang dagangan atau '*Urûdu at-tijârah* (زكاة عروض التجارة) adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang **bukan emas dan perak**, baik yang dicetak, seperti uang *Pound dan Riyal*, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita.

Tijârah dalam definisi:

تَقْلِيْبُ الْمَالِ لِعَرْضِ الرِّبْحِ

Memutarkan harta untuk tujuan mencari keuntungan.



Allâh ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Di dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz 2 hal. 149:

وَلَا يَصِيرُ الْعَرَضُ لِلتَّجَارَةِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَمْلِكُهُ بَعْدُ يَجِبُ فِيهِ الْعَوَضُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالثَّانِي أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ لِلتَّجَارَةِ فَأَمَّا إِذَا مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ التَّوَابِ لَمْ يَصِرْ لِلتَّجَارَةِ بِالنِّيَّةِ وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَلَمْ يَنْوِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ لِلتَّجَارَةِ لَمْ يَصِرْ لِلتَّجَارَةِ

Dan bukan sebagai barang untuk diperdagangkan melainkan dengan dua syarat. Pertama, bahwa dimilikinya dengan akad yang wajib adanya imbalan (penggantian), seperti jual-beli, sewa, pernikahan (mas-kawin) dan khulu' (gugat talak). Kedua, bahwa diniatkannya di waktu akad, yaitu untuk perdagangan. Apabila dimilikinya karena warisan atau wasiat ataupun hibah tanpa syarat imbalan, maka itu bukan perdagangan dengan sebab diniatkan. Dan jika dimilikinya dengan membeli atau menyewakan, dan tidak diniatkannya di waktu akad bahwa itu untuk perdagangan, itu juga bukan perdagangan.



Nishâb dan zakatnya:

Dalil Umum, hadits dari Mâlik:

عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثُ دِينَارٍ فَدَعُوهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّهْنَةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثُ دِينَارٍ فَدَعُوهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ.

رواه مالك 528

Dari Zuraiq bin Hayyan, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menulis surat padanya (yang isinya): Hendaklah engkau memperhatikan, siapa yang lewat kepadamu dari orang Islam, maka ambillah dari harta mereka yang tampak dari barang-barang dagangan, yaitu dari setiap 40 dinar diambil 1 dinar (2,5%). Bila kurang dari itu, hitunglah hingga mencapai 20 dinar. Jika berkurang 1/3 dinar, maka biarkan, jangan kau ambil sedikit pun (tidak ada zakatnya). Dan barang siapa yang lewat dari kafir dzimmi, ambillah dari barang-barang perdagangan mereka dari setiap 20 dinar diambil 1 dinar (5 %). Bila kurang dari itu, hitunglah hingga mencapai 10 dinar. Jika berkurang 1/3 dinar, maka biarkan, jangan kau ambil sedikit pun (tidak ada zakatnya). Catatlah untuk mereka apa yang kau ambil (zakatnya) dari perhitungan tahunan (haul). (HR. Mâlik no. 528)



Dalam masalah **Nishâb zakat tijârah** ada dua pendapat:

Pertama, bahwa zakat tijârah itu dikeluarkan dari **modal** (pembelian) saja. Dengan demikian, maka tidak ada **nishâb** dan **haul**. Dalil mengenai zakat **tijârah** dari modal adalah:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمْلَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا حِمْلَسُ أَدَّ زَكَاةَ مَالِكَ فَقُلْتُ مَالِي مَالٌ إِلَّا جِعَابٌ وَأُدَمُّ فَقَالَ قَوْمُهَا قِيَمَةٌ ثُمَّ أَدَّ زَكَاتَهَا. للمحلى : 5/234

Dari Abu 'Amr bin Himas dari ayahnya, ia berkata: "Telah lewat kepadaku Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه, lalu ia berkata: "Wahai Himas, tunaikan zakat hartamu." Aku menjawab: "Aku tidak punya harta kecuali sekadar *ji'ab* (tempat panah) dan *udum* (kulit binatang yang disamak)." Umar berkata: "Nilai harganya lalu tunaikan zakatnya." (Al-Muhallâ [5]: 234)

Dan hadits:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ. رواه أبو داود 1335

Dari Samurah bin Jundab رضي الله عنه, ia berkata: "Amma Ba'du, sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari barang yang kami persiapkan untuk dijual." (HR. Abû Dawûd No.1335)

Kedua, bahwa zakat tijârah itu dihitung berdasarkan **nishâb** (kadar minimum) dan **haul** (perhitungan satu tahun).

Yusuf Qardawi dalam Kitabnya "*Fiqhuz Zakat*" hal. 298, menjelaskan bahwa "seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai se-



nishâb pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari **modal** dan **keuntungan**, bukan dari keuntungan saja.”

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhailly dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* - bab zakat, menyampaikan bahwa *barang-barang dagangan* (yang telah mencapai *nishâb*) wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, kewajiban ini tidak ditujukan kepada barang dagangannya, sebab **nishâb** dalam **barang dagangan** ditentukan dengan **harganya**. Oleh karena itu, diwajibkannya zakat barang dagangan adalah karena harganya. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat *naqdain* - النقيدين (emas dan perak).

Telah terjadi **ijma'** oleh Imam empat madzhab, bahwa “*barang dagangan itu wajib dizakati*. Mereka juga sepakat, bahwa yang wajib di-zakat-kan dari harta perdagangan adalah 1/40 atau 2,5% -nya.”

Sebagaimana Syaikh Ibnu Ruslan dalam *Zubad* :

وَعَرَضُ مُتَجَرٍّ وَرِبْحٌ حُصِّلَ: بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ كَمَلًا

Dan wajib zakat pada **barang** dagangan serta **untung** yang dihasilkan dengan syarat haul dan *nishâb* yang sempurna.

Dalam Kitab *Ibânatul Ahkâm*, Imam Alwi Abbas Al-Mâliki dan Hasan Sulaiman An-Nuri menjelaskan:

وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ، قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الْمُتَجَرِّ بِهِ أَنْ يَكُونَ نِصَابًا أَوْ لَا بَلِ الْمَدَارُ عَلَى نِهَائِهِ الْحَوْلُ فَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ فِيهِ زَكَى وَإِلَّا فَلَا فَمَنْ مَلَكَ دُونِ نِصَابٍ وَتَجَرَّ فِيهِ وَبَلَغَ نِصَابًا فِي نِهَائِهِ



الْحَوْلِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُشْتَرَطُ النَّصَابُ فِي بَدَايَةِ الْحَوْلِ وَنَهَايَتِهِ وَلَا يَضُرُّ نُقْصَانُهُ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ. وَقَالَ أَحْمَدُ يُشْتَرَطُ النَّصَابُ كُلَّ الْحَوْلِ. إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام 2: 314

Wajibnya zakat pada harta perdagangan, menurut Mâlik dan Asy-Syâfi'î bahwa tidak disyaratkan pada harta yang diperdagangkan itu harus mencapai nishâb atau tidak, tetapi berdasarkan akhir tahun. Jika sempurna nishâb nya ia berzakat, dan jika tidak (mencapai nishâb) maka tidak (ada zakat). Barang siapa yang memiliki (harta perdagangan) tidak mencapai nishâb, lalu ia berdagang dan ternyata mencapai nishâb di akhir tahun, wajiblah ia berzakat. Abu Hanifah berkata: "Disyaratkan nishâb pada awal dan akhir tahun, serta tidak menjadi madharat berkurangnya nishâb di pertengahan tahun. Ahmad berkata: "Disyaratkan nishâb pada setiap tahun." (Ibânatul Ahkâm juz [2]: 314)

Dalam Kitab *Al-Fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* Abdurrahman Al-Jaziri, *Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah* - Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyq, bab Zakat, dijelaskan:

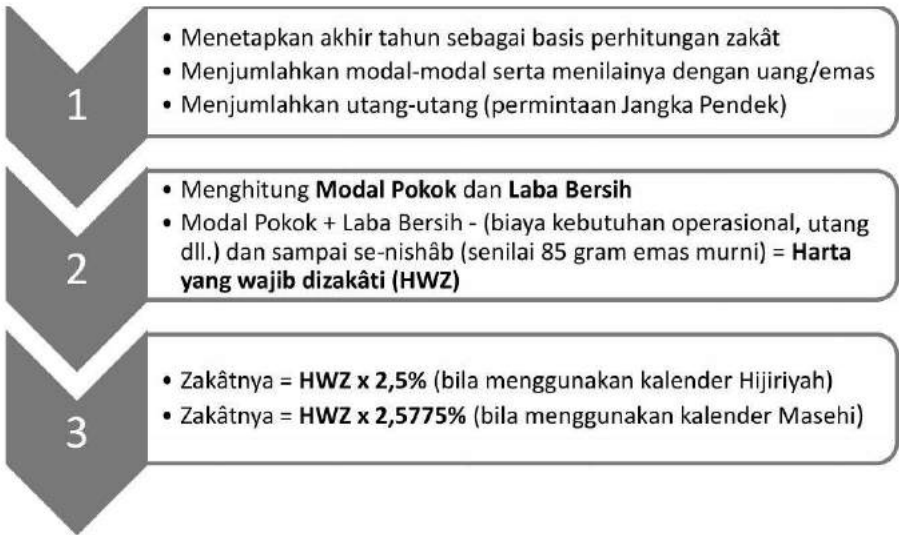
Bila seseorang memiliki **barang dagangan** kurang dari satu Nishâb, maka sempurna nishâb-nya dihitung pada dua ujung tahun. Menurut **Madzhab Mâliki** dan **Syâfi'î**, sempurnanya nishâb pada seluruh tahun.

Menurut Madzhab **Mâliki**, **Hanbali** dan **Syâfi'î**, zakat barang dagangan itu bergantung pada harga barang.

Besarnya zakat tijârah adalah 2,5% dari **seluruh modal tijârah** (barang dagangan termasuk biaya-biaya lain seperti Biaya Sewa dan **keuntungan bersih** (setelah dipotong kewajiban bayar utang dan lain-lain), jika sudah mencapai nishâb (senilai 85 gram emas) dan mencapai haul.



Step by step perhitungan zakat untuk pengusaha adalah:



Modal tetap (*seperti gedung, perkakas dan alat operasional perdagangan*) **tidak wajib dizakati**

Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat antara Imam Syâfi'î dengan Imam Hanafi.

Madzhab Syâfi'î berpendapat bahwa bila dalam perjalanan 1 tahun—*terhitung sejak nilai total tersebut mencapai nishâb*—terjadi penurunan nilai total hingga di bawah nishâb, maka barang dagangan itu tidak wajib dizakati. Bila naik lagi, maka perhitungan itu dimulai kembali dari awal hingga genap 1 tahun.

Menurut **Madzhab Hanafi**, wajib tidaknya zakat tijârah itu sangat tergantung pada **kondisi nilai total di akhir masa haul (1 tahun) sejak tercapainya nishâb**. Bila di akhir tahun, nilai **totalnya di atas nishâb**, maka zakat tijârah **wajib** dikeluarkan walau dalam perjalanan 1 tahun sempat terjadi penurunan nilai total hingga di bawah nishâb. Tetapi bila di akhir haul itu **nilai totalnya kurang**



dari nishâb, maka **tidak wajib** dikeluarkan zakatnya. Perhitungan dimulai bila sudah mencapai nishâb lagi hingga mencapai haul.

Madzhab Mâliki tidak sependapat dalam masalah (emas/perak) yang tidak dicetak. Menurut Mâliki, bila emas dan perak itu tidak dicetak, maka keduanya termasuk barang dagangan, bukan sejenis dengan uang emas/perak. Maka barang dagangan seperti kain, besi dan lain sebagainya wajib dizakati.

Nishâb zakat tijârah itu berdasarkan nishâb emas atau perak. Nishâb emas adalah 20 dinar, setara dengan 85 gram emas murni (1 dinar = 4,25 gram emas). Ada juga yang menghitung 20 dinar setara dengan 90 gram emas (1 dinar = 4,5 gram emas).

Kalau berdasarkan perhitungan perak (dirham), nishâb-nya adalah 595 gram perak, ada juga yang menghitung: 600 dirham setara dengan 600 gram perak (1 dirham = 3 gram perak).

Imam madzhab (kecuali *Mâliki*) sepakat, bahwa emas dan perak, **mutlak** tidak termasuk dalam barang dagangan.

Hukum menzakati Tanah dan Rumah Tempat Tinggal

Tanah dan rumah tidak ada zakatnya, **kecuali** jika dibeli untuk diolah (untuk diperjualbelikan lagi, atau untuk disewakan dan diambil hasilnya) dengan tujuan mencari keuntungan, maka termasuk *barang dagangan*, maka bila telah cukup setahun dan mencapai jumlah satu *nishâb*, seharga **85 gram** emas, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, dari harga seluruhnya. Walaupun tanah atau rumah itu belum laku, dan belum mendapat keuntungan tetapi jumlah harganya sudah se-*nishâb* (seharga 85 gram emas), wajib dikeluar-



kan zakatnya, karena barang-barang tersebut termasuk *'urûdu al-tijârah* (barang dagangan).

Jumlah yang wajib dizakatkan adalah sama dengan ketentuan dalam *zakat perdagangan*, yaitu: harga umum dari tanah dan rumah tersebut ditambah uang kontrakan (uang sewa). Zakatnya, 2,5%. Dan hal tersebut dilakukan untuk tiap tahun berikutnya, memperhitungkan tanah atau rumah dan uang kontrakannya yang ada.

10. Zakat Penyewaan, Jasa dan Industri

Disebut juga *Zakat Al-Mustaghalât* (زكاة المستغلات) yaitu, *Zakat yang dikenakan pada harta yang mendatangkan manfaat dan pendapatan dari menyewakannya atau menjual hasil (produksi)nya*.

Bisnis usaha yang termasuk dalam kategori *Al-Mustaghalât*:

- Penyewaan Aset Tetap (penyewaan tanah pertanian/perkebunan, rumah, bangunan/gedung, alat-alat/mesin, kendaraan).
- Jasa Perhotelan, penginapan, atau penitipan.
- Jasa Kebugaran, Kesehatan/Pengobatan (rumah sakit, klinik, dan pusat-pusat kebugaran dan kesehatan).
- Bisnis Penggemukan Hewan, Pemeliharaan Hewan untuk diambil susu, kulit, bulu, dan dagingnya.
- Bisnis Peternakan unggas (untuk diambil telur dan dagingnya), Bisnis Peternakan Lebah.
- Bisnis *Pembibitan* tanaman (pertanian atau hias).

Harta/Benda/Alat yang termasuk dalam *Al-Mustaghalât* **tidak wajib dizakati**, yang wajib dizakati hanya **hasil/keuntungannya saja**. Aset yang *"idle"* (belum ada yang menyewa), maka belum ada kewajiban mengeluarkan *zakat*.



Kaidah: Jika aset tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tidak wajib dizakati.

Untuk lebih hati-hati (ihtiyath) sebaiknya mengeluarkan zakatnya setiap tahun bila jelas tanah tersebut diproyeksikan untuk niaga.

Namun ada pendapat dari **madzhab Mâliki**, (Harta/Benda/Alat) tersebut dikeluarkan zakat-nya cukup **sekali saja** sesuai dengan pendapat yang paling mudah. Madzhab Mâliki beralasan bahwa (harta/benda/alat) persewaan itu tidak berkembang sehingga tidak harus dizakati. (*Syarh Kabir dan Hasyiyah Dasuqi 1/457*).

Nishâb dan zakatnya:

Keuntungan dari Harta/Benda/Alat *Al-Mustaghalât* **wajib dizakati**, bila sudah mencapai nishâb (senilai **85 gram emas**) dan *haul* (setahun). Zakatnya 2,5% dari **hasil keuntungan** tersebut (setelah terlebih dahulu **dipotong biaya-biaya** atau **membayar utang**).

Sedangkan dalam kegiatan Industri (produksi), perhitungan zakatnya lebih rumit, karena harus diinventarisasi dan dibedakan mana bahan baku/produk/komponen/suku cadang/biaya/piutang, masing-masing mempunyai hukum zakat yang berbeda-beda.

Hukum zakat pada kegiatan Industri, dikenakan kepada:

- Bahan Baku Utama, Barang dalam proses Produksi
- Barang (bahan baku, Produksi) yang masih dalam pengiriman
- Produk (barang hasil produksi)
- Suku cadang untuk alat-alat produksi
- Harta Perusahaan (Uang Cash), Piutang, Harta Perusahaan yang diinvestasikan (dalam bentuk obligasi, saham, deposito)
- Utang perusahaan
- Biaya-biaya lain (untuk pengoperasian Perusahaan, biaya iklan/promosi)
- L/C (Letter of Credit)



Yaitu sejumlah dana yang dibayarkan kepada pihak Bank untuk pembayaran komoditi impor atau barang modal tetap lainnya.

- Letter of Guarantee (LG)

Yaitu sejumlah dana yang dibayarkan kepada pihak Bank untuk menutupi Surat Jaminan yang disampaikan kepada Pihak lain, di mana Pihak Bank menjamin bahwa pemilik dana akan melaksanakan kontrak yang telah ditandatangani.

Perlakuan ketentuan Zakat Pada Kegiatan Industri/Perusahaan

No.	Harta/Barang/Alat dan lain-lain yang terkait dengan Kegiatan Industri	Perlakuan ketentuan Zakat (Penaksiran Nilai-nya)*
1	Bahan baku utama	Sesuai harga pasaran, nilai barang tersebut digabungkan dengan harta yang lainnya setelah se-nishâb dikeluarkan 2,5% zakatnya.
2	Barang dalam proses produksi	
3	Bahan baku/produksi yang masih dalam pengiriman	
4	Produk/hasil produksi	Laba bersih bila sampai se-nishâb dikeluarkan 2,5% zakatnya.
5	Suku cadang untuk alat-alat/ mesin produksi	Termasuk modal tetap, tidak ada zakatnya . Menurut <i>Mâliki</i> , (harta /benda/alat/mesin) tersebut dikeluarkan zakatnya cukup sekali saja . (<i>Syarh Kabir dan Hasyiyah Dasuqi 1/457</i>).
6	Uang cash	Bila se-nishâb dikeluarkan 2,5% zakatnya.
7	Piutang	Bila kemungkinan besar tertagih dan mencapai nishâb maka digabungkan dengan harta lainnya dan zakatnya: 2,5%. Bila kecil kemungkinan tertagih /tidak tertagih, maka tidak ada kewajiban zakat.

* Perlakuan zakatnya memasukkan persyaratan Haul



No.	Harta/Barang/Alat dan lain-lain yang terkait dengan Kegiatan Industri	Perlakuan ketentuan Zakat (Penaksiran Nilai-nya)*
8	Obligasi, surat berharga dan deposito	Bila nilai nominalnya sampai se-nishâb dikeluarkan 2,5% zakatnya.
9	Saham	Bila nilai saham + dividen-nya sampai se-nishâb dikeluarkan zakat: 2,5%.
10	Utang perusahaan	Tidak ada kewajiban zakat.
11	L/C – Letter of Credit	Nilai yang telah dibayar dari dokumen tersebut, bila se-nishâb dikeluarkan 2,5% zakatnya.
12	Letter of Guarantee	Tidak ada zakat, karena merupakan milik bersyarat yang belum terlaksana. Bila LG tersebut ditarik kembali maka dananya digabungkan dengan harta lainnya, bila se-nishâb dikeluarkan 2,5% zakatnya.
13	Biaya-biaya lain	Tidak ada kewajiban zakat.

* Perlakuan zakatnya memasukkan persyaratan Haul

11. Zakat Perusahaan

Seiring berkembangnya zaman, maka semakin kompleks aturan-aturan yang belum pernah dibahas dalam literatur fikih klasik, salah satunya adalah Zakat perusahaan, sehingga muncul pertanyaan apakah perusahaan dikenakan kewajiban membayar zakat? Zakat perusahaan (termasuk juga Zakat Profesi) adalah termasuk “perkara baru” dalam Fiqh mengenai Zakat. Oleh karena itu ada kelompok tertentu yang menyebutnya sebagai **Bid’ah**. Selama ini zakat hanya dikenakan pada individu muslim (mukallaf), bukan kepada kelompok atau perusahaan.



Namun jika memperhatikan pendapat dari ulama'-ulama' masa kini yang tergabung dalam Yayasan Zakat Internasional, mengenai masalah Zakat Perusahaan atau Zakat Profesi, maka kita mendapat penjelasan yang cukup lengkap mengenai hukumnya. Kita dapat merujuk kepada *Kitab Fiqh Zakat*-nya Syaikh Yusuf Qardhawi atau *Kitab Al Islam wal Audhâ' Al Iqtishâdiyyah*-Syaikh Muhammad al Ghazali, atau Syaikh Wahbah Az-Zuhailly dalam karya monumentalnya *"Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu"*.

Pada umumnya Zakat Perusahaan, oleh para Ulama' Masakini, di-qiyâs-kan kepada **Zakat Perdagangan (Tijârah)**. Hal tersebut karena ada kemiripan dalam hal **menjual/memperdagangkan** hasil produksi suatu perusahaan atau 'illat-nya: *"usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa"*.

Ada juga yang meng-qiyâs-kan dengan **Zakat Perkongsian Hewan ternak**, sebagaimana nash/teks sebuah hadits tentang zakat perkongsian Hewan ternak karena mempunyai 'illat: *"suatu usaha ekonomi yang dikerjakan secara bersama/patungan"*.

Bila di-qiyâs-kan kepada **Zakat Perdagangan**, maka perhitungan zakatnya juga mengacu pada prinsip penghitungan zakat perdagangan atau perniagaan, yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abû Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwâl*: *"Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian utangnya pada orang kemudian zakatilah sisanya."*

Standar perhitungan untuk Zakat Perusahaan telah mendapatkan perhatian yang serius dari lembaga-lembaga Islam Internasional. Di antaranya AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), atau dalam bahasa Arab di sebut:



هَيْئَةُ الْحَاسِبَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ لِلْمُؤَسَّسَاتِ الْمَالِيَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagai berikut:

1. **Metode Aktiva Bersih (*Net Asset*)**, subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari:
 1. Kas dan setara kas.
 2. Piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu).
 3. Aktiva yang diperdagangkan.
 4. Pembiayaan *Mudhârabah* (Akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shâhib al-mâl*) dan pihak pengelola dana (*mudhârib*).
 5. Pembiayaan *Musyârahah* (Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan Nisbah yang disepakati).
 6. Pembiayaan *Salâm* (Jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka dengan syarat-syarat tertentu).
 7. *Istishnâ'* (Akad Jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan persyaratan yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan pembuat/penjual (*shâni'*)).

Rumus penghitungan zakat Metode Aktiva Bersih (*Nett Assets*):

Zakat yang wajib ditunaikan = Aktiva subjek zakat (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial atau *endowment* dan lembaga non-profit).



Dasar Penilaian atas Akun-akun Laporan Keuangan Sebagai Dasar Zakat

Metode Aktiva Bersih (Nett Assets)

Aktiva:	Dasar Penilaian
Kas dan setara Kas	Nilai Kas atau setara Kas
Piutang Bersih	Nilai Kas atau setara Kas
Pembiayaan <i>Mudhârabah</i>	Nilai Kas atau setara Kas
Pembiayaan Musyârahkah	Nilai Kas atau setara Kas
Pembiayaan Salâm	Nilai Kas atau setara Kas
Istishnâ'	Nilai Kas atau setara Kas
Aktiva yang diperdagangkan:	
Persediaan	Nilai Kas atau setara Kas
Surat Berharga	Nilai Kas atau setara Kas
Real Estate	Nilai Kas atau setara Kas
Lain-lain	Nilai Kas atau setara Kas
Utang:	
Utang lancar	Nilai Buku
Wesel bayar	Nilai Buku
Utang lain-lain	Nilai Buku
Modal Investasi tak terbatas	Nilai Buku
Penyertaan dari Pemerintah, Endowment, Lembaga Sosial, Organisasi non profit	Nilai Buku
Penyertaan Minoritas	Nilai Buku

2. **Metode Dana Investasi Bersih (*Nett Invested Funds*).** Subjek zakat pada metode dana investasi bersih:



1. Modal disetor.
2. Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva.
3. Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan.
4. Laba bersih yang belum dibagikan.

Komponen Pengurangnya adalah:

1. Aktiva tetap bersih.
2. Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan.
3. Kerugian yang terjadi selama 1 periode.

Rumus penghitungan zakat Metode *Nett Equity/Invested Fund*:

Zakat yang wajib ditunaikan = Tambahan modal + cadangan + cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang (aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian).

Dasar Penilaian atas Akun-akun Laporan Keuangan Sebagai Dasar Zakat

Metode Dana Investasi Bersih (Nett Equity)

Aktiva yang diperdagangkan:	Dasar Penilaian
Gedung yang disewakan	Nilai Buku
Lain-lain	Nilai Buku
Aktiva tetap bersih	Nilai Buku
Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva nilai buku	Nilai Buku



Aktiva yang diperdagangkan:	Dasar Penilaian
Utang Lancar dan wesel bayar nilai Buku	Nilai Buku
Modal Pemilik:	
Tambahan Modal	Nilai Buku
Cadangan	Nilai Buku
Laba Ditahan	Nilai Buku
Laba Bersih	Nilai Buku

Rumus Perhitungan yang lain untuk Zakat Perusahaan:

1. Dari *Yusuf Qardhawi*, memberikan rumus penghitungan zakat perusahaan:

Zakat yang wajib ditunaikan = (Modal + Laba Bersih) x 2,5% + (Keuntungan Aktiva Bersih x 10%)

2. *Bank Muamalat Indonesia* memberikan rumus:

Zakat dihitung 2,5% dari laba perseroan sesudah Pajak (dihitung menurut Prinsip Akuntansi yang berlaku PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan))

Zakat yang wajib ditunaikan = Laba setelah Pajak x 2,5%

3. Ada juga yang menghitung dengan rumus:

Zakat dihitung 2,5% dari Aktiva Lancar sesuai dengan Neraca Tahunan (Uang, Surat-surat Berharga dan Persediaan dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar (utang, misalnya).

Zakat yang wajib ditunaikan = (Aktiva Lancar – Utang Lancar x 2,5%



Ketentuan dan Syarat-Syarat Zakat Perusahaan

- Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin.
- Bidang usaha yang halal.
- Aset perusahaan dapat dinilai.
- Aset perusahaan dapat berkembang.
- Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

Menurut *Izzuddin Abdul Manaf, Lc. MA* (Dewan Pengawas Syariah Dompot Dhuafa Republika), masih ada persyaratan Teknis lainnya, yaitu:

- Adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengeluaran zakat perusahaan tersebut. Pada masa *Rasûlullâh* ﷺ pembayaran zakat adalah kewenangan pemerintah sehingga kita menemukan adanya sanksi dari pemerintah bagi mereka yang tidak mau/enggan membayar zakat dengan menyita separuh harta milik seseorang. Begitu juga pada masa *Abû Bakar as-Shidiq* memerintah, beliau mengerahkan kekuatan pemerintah dan Negara untuk mengembalikan ketaatan sekelompok masyarakat yang enggan membayar zakat pascawafatnya *Rasûlullâh* ﷺ.
- Adanya aturan internal, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang pengeluaran zakat perusahaan tersebut.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merekomendasikan pengeluaran zakat perusahaan.
- Adanya kebijakan dari pemegang saham dan dewan direksi.



Dasar Pengenaan Zakat Perusahaan (*Syirkah Mudhârabah*) Menurut Imam 4 Madzhab:

Hanafi/ الحنفي	Mâliki/ المالكي	Syâfi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
PEMILIK Modal mau-pun PEKERJA-nya WAJIB mengeluarkan zakatnya setiap tahun, sesuai dengan bagian yang diterimanya.	Pemilik Modal harus mengeluarkan zakat dari MODAL+LABA, sebelum penghitungan dan pemisahan Laba. Pekerja wajib mengeluarkan zakat dari LABA yang diperoleh setelah tercapai <u>Haul</u> .	Pemilik Modal wajib mengeluarkan zakat dari MODAL+LABA. Pekerja tidak mengeluarkan zakat bagian yang diperolehnya sebelum ke-untungan di-bagikan. <u>Haul</u> dihitung sejak adanya LABA.	Pemilik Modal wajib mengeluarkan za-kât dari MODAL +LABA. Pekerja tidak mengeluarkan zakat bagian yang diperolehnya sebelum pembagian ke-untungan sele-sai. Dan bila ada kerugian, maka akan ditanggung oleh Pemilik Mo-dal.
LABA dan harta lain (warisan/ hibah) di-gabungkan dengan MODAL nya yang telah mencapai Nishâb.	LABA digabung-kan MODAL yang telah berkembang. MODAL tidak boleh digabungkan dengan harta lain.	LABA dan MODAL boleh digabung, <u>haulnya</u> = <u>haul</u> MODAL/ asal harta) (meskipun kurang senishâb . Harta SELAIN dari Perdagangan TIDAK BOLEH digabungkan, karena mempunyai masa <u>haul</u> sendiri.	Sependapat dengan Madzhab Syâfi'i. Harta asal harus mencapai nishâb . <u>Haul</u> LABA = <u>Haul</u> MODAL. Harta SELAIN dari Perdagangan TIDAK BOLEH di-gabungkan.



Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili, harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang, dan belum ada *nash* (ketentuan hukum Fiqh-nya) yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka:

Harta Kekayaan (bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang dan sebagainya) ***tidak wajib dizakati***. Namun bila ***ada keuntungan*** dari pengoperasian harta/aset/peralatan tersebut dan ***sampai se-nishâb*** maka ***wajib*** dizakat.

Jika merupakan perusahaan patungan, maka nishâb-nya dihitung dari keuntungan yang diterima oleh masing-masing investor (yang ikut serta dalam patungan tersebut), sebagaimana pendapat Ulama' Mâlikiyah: *"Keuntungan bersih harta kekayaan, wajib dizakati ketika keuntungan telah diterima."*

Ringkasan Ketentuan Zakat Perdagangan, Industri dan Jasa

No	Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Keterangan
		Nishâb	Kadar	Waktu	
1	Industri seperti semen, pupuk, textil dlsb-nya.	senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut madzhab Hanafi, nishâb-nya senilai 107,76 gram. Menurut Dr. Yusuf Qardlawi nishâb-nya senilai 85 gram.
2	Usaha perhotelan, hiburan, restoran dlsb-nya.	senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap tahun	
3	Perdagangan ekspor, kontraktor, <i>real estate</i> , percetakan/ <i>supermarket</i> , dan sebagainya.	senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap tahun	
4	Jasa; konsultan, notaris, travel biro, salon, transportasi, perdagangan.	senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap tahun	
5	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi lembur dlsb-nya.	senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap tahun	
6	Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan.	senilai 85 gr. emas murni	2,5%	Tiap tahun	



12. Zakat Pertanian

Zakat Pertanian atau *Zakat zirâ'ah* (زكاة الزراعة) adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishâb. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
لُـمُسْرِفِينَ

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]: 141)

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika panen, maka, zakat pertanian **tidak dikenal haul** (hitungan satu tahun). Allâh ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allâh Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)



Maksud *infâq* dalam ayat ini, menurut *Ali bin Abi Thalib* ؓ, *Ubaidah As-Salmani* dan *Ibnu Sirin* yaitu zakat yang diwajibkan. Sedangkan makna “apa yang Kami keluarkan dari bumi” yakni tanaman, barang tambang dan harta temuan. (Tafsir Al-Qurthubi 3 /320).

Nishâb dan zakatnya:

Jika biji-bijian (*Zurû'*/tanaman yang dapat dibuat roti, seperti kacang, beras, kedelai dan lain lain) atau *Tsimar* (korma dan anggur) atau buah-buahan ⁷ telah sampai nishâb yaitu **5 wasaq** atau seberat $\pm 652,5$ (**653 kg**), maka wajib dikeluarkan zakatnya 10% bila disiram dengan air hujan dan 5% jika memindahkan air dari tempat lain dengan kendaraan atau yang lainnya (pompa air) atau airnya membeli. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

Dari *Abu Sa'id Al-Khudri* ؓ, sesungguhnya *Rasûlullâh* ﷺ bersabda: Tidak ada kewajiban zakat di bawah 5 wasaq kurma. (HR. Al-Bukhârî, Muslim, At-Tirmidzî, An-Nasâ'i, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, Ahmad, Mâlik dan Ad-Dârimî)

⁷ Hasil-hasil pertanian **selain biji-bijian** dianggap sebagai buah-buahan, seperti sayur mayur segar dan buahan-buahan masih dalam kelompok barang-barang niaga yang kadar zakatnya 2½%. Meskipun Madzhab Hanafi berpendapat wajib mengeluarkan zakat setiap tanaman yang ditumbuhkan bumi sekadar 5% atau 10%.



Menurut *Imam Syâfi'î*: 1 Wasaq= 60 sha'= 130,5 Kg, sebagaimana Nabi ﷺ menentukan kadar 1 wasaq sama dengan 60 sha' sesuai dengan ukuran sha' Madinah pada zamannya.

Menurut Imam Hanafi: 1 Wasaq =195,69 Kg. (1 sha'= 4 mud = 8 rithl = 1028,57 dirham = 3,362 liter = 3261,5 gram)

Ada juga yang menentukan: 1 sha'= 2,176 kg, berarti nishâb zakat pertanian adalah $300 \times 2,176 = 653$ kg Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat*; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi – bab Zakat*.

Untuk yang sudah kering hendaklah menggunakan ukuran *wasaq*. Biji/buah yang jelek tidak diperhitungkan. Dan ia harus bersih dari kulit yang tidak ikut disimpan, seperti kulit luar kacang. Sedangkan kulit yang melapisi biji tersebut, seperti kulit biji kacang, maka tidak harus dibersihkan.

Zakat itu wajib pada biji-bijian dan buah-buahan apabila diperoleh dari hasil menumbuhkan atau ditanam seseorang. Baik tanahnya itu dikenakan pajak ataupun tidak (kecuali Madzhab Hanafi). Sedangkan tanaman yang tumbuh sendiri di pegunungan atau di tanah mubah (tidak ada pemiliknya), maka tidak dikenakan zakat. Siapa lebih dahulu maka dialah yang memilikinya.

Menurut Imam Abu Hanifah (Madzhab Hanafi), jumlah hasil tanaman sedikit atau banyak zakatnya 1/10 (sepersepuluh) atau 10%, meskipun beliau dikritik oleh Al Qadli Abdul Qawab: “Ada yang berkata, bahwa beliau (Abu Hanifah) menyalahi *Ijma'* dalam masalah ini.”



Ketentuan zakat dalam kaitan beban pembayaran zakat, menghargai jerih payah seseorang, misalnya petani yang ada usaha, jerih payah dalam bercocok tanam, maka dia (hanya) wajib mengeluarkan zakat 5% saja dan jika pengairan ladang didapatkan dari air hujan, maka zakatnya 10%.

Dan zakat barang tambang (temuan) adalah 20% jika mendapatkannya tanpa susah payah. Imam Al Baihaqî mengatakan dalam Sunan Al Kubrâ-nya:

باب الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي زَرْعِهِ
الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ) وَقَالَ (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) وَقَالَ (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَيْسَ فِيهَا
دُونُ خُمْسَةٍ أَوْ سُقِ صَدَقَةٌ. وَقَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ
الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالْبُضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر
النقي -البیهقي

Bab seorang Muslim yang bercocok tanam maka atasnya ada kewajiban (zakat) 1/10 (10%) atau setengahnya 1/10 (= 5%), sebagaimana firman Allâh (Ambil (keluarkanlah) dari harta-harta mereka zakat-nya untuk menyucikannya QS 9: 103) dan firman Allâh (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) QS 6;141) dan (dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. QS.2.267) dan Nabi ﷺ bersabda: " Dari (batas yang diperoleh dari panen) sebanyak 5 wasaq ada zakat-nya." Dan beliau bersabda: " Bila (disi-



rami) dari langit (air hujan) atau mata air maka zakat-nya 1/10 dan bila pengairannya dengan upaya (memerlukan biaya) maka 1/20.” (Sunan Al Kubrâ – Al Baihaqî)

13. Zakat Buah-buahan

Zakat buah-buahan adalah zakat yang dikenakan pada tanaman buah-buahan, dengan ketentuan dan syarat yang akan diuraikan dalam pendapat fiqh 4 madzhab. Jika sudah dikeluarkan zakat dari buah-buahan atau biji-bijian sepersepuluhnya, kemudian sisanya disimpan pemiliknya beberapa tahun, maka tidak diwajibkan zakat lagi.

Menurut Imam Hasan Al-Basri, jika sisa tersebut sudah mencapai satu tahun, maka wajib dikeluarkan 1/10-nya atau 10%-nya (sebagai zakat)

Di antara yang disunnahkan adalah pemilik buah wajib mengirimkan pegawai untuk menaksir jumlah buah-buahan, jika sudah tampak kebaikannya. Demikian menurut tiga imam madzhab. Sebab, hal itu membawa manfaat bagi pemiliknya dan kaum muslimin.

Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), tidak boleh mengadakan penaksir. Menurut Mâlik dan Ahmad, cukup penaksir itu seorang saja. Demikian juga pendapat yang terkuat dari Asy-Syâfi’î.

Mengenai zakat buah-buahan yang terdiri dari korma dan anggur. Pemilik kebun korma dan anggur yang sudah ranum buahnya, hendaklah ditaksir oleh pihak *Mûsâddiq* (petugas-petugas zakat) untuk mengadakan *al-kharṣu* atau penaksiran atas berapa banyak jumlah buah tersebut apakah sampai *nishâb* atau tidak, dan jika lebih dari *nishâb*, berapa jumlah keseluruhannya?



Untuk apa penaksiran buah-buah yang masih di pohon, bukankah bisa dilakukan nanti saja setelah buah diturunkan? Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kecurangan dari pemilik kebun, untuk mencatat hak *fuqara'* yang ada pada pemilik kebun, boleh si pemilik untuk memakan dan menjualnya jika perlu, karena kadar zakat sudah bisa diperhitungkan dengan taksiran tadi. Sebagaimana Hadits:

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (بلوغ اللرام)

Dan diriwayatkan dari Sahl bin Abî *Hatsamah* رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami, "Apabila kamu telah menilai (menaksir) maka ambillah dan tinggalkanlah olehmu sepertiganya. Jika tidak, maka tinggalkanlah seperempatnya." (Kitab *Bulûghul Marâm*)

Hadits diriwayatkan oleh *al-Khamsah*: Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ'î dan at-Tirmidzî, kecuali Ibnu Mâjah). Ibnu Hibbân dan al-Hâkim telah men-*sahîh*kan. Perawi tersebut yaitu:

Pengertian "*tinggalkan sepertiga atau seperempat*", menurut Imam asy-Syâfi' رحمه الله تعالى:

مَعْنَاهُ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ الزَّكَاةِ أَوْ رُبْعَهَا لِيُفَرِّقَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَقَارِبِهِ وَجَوَارِهِ

Pengertiannya bahwa ditinggalkan sepertiga zakat atau seperempatnya, untuk dibagi-bagikan sendiri kepada para kerabat dan tetangganya.



Tidak diserahkan seluruhnya kepada Mûsâddiq (petugas zakat/Amil), sebagian ditinggalkan untuk kepentingan tersebut.

Mengenai tanaman bunga seperti anggrek dan sebagainya, tidak wajib di-zakat ('ain-nya tidak ada zakat padanya), kecuali jika di perdagangkan, maka terkena zakat *tijârah*.

14. Zakat Madu Tawon

Hasil madu dari peternakan tawon madu yang mencapai nishâb (setara dengan 653 kg beras)⁸, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10 % dari berat bersih madu setelah dipotong biaya produksi. Zakat-nya bisa berbentuk madu atau di-uang-kan senilai harganya.

Sebagaimana hadits dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Abdullâh bin Amr dari Nabi ﷺ:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ

Sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh. (HR Ibnu Mâjah)

Namun Imam Mâliki dan Syâfi'î berpendapat: ***Tidak wajib di-zakati.***

⁸ Ada yang berpendapat bahwa Nishab-nya setara dengan 85 gr emas



Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Mâliki/ المالكي	Syâfi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati)*	Setiap tumbuh-tumbuhan (tanaman/ buah-buahan; baik diairi dengan air hujan atau air yang diangkat (membeli), kecuali kayu-bakar, rumput dan tebu. Namun sayuran, zaitun wajib dizakati	Setiap tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan dan menjadi makanan pokok , seperti: gandum, padi, korma, anggur. Menurut Syâfi'i: jintan, laus, sawi, sayuran tidak wajib dizakati. Menurut Mâliki dan salahsatu pendapat Syâfi'i: Zaitun wajib dizakati		Setiap tumbuh-tumbuhan yang dapat ditukar dan disimpan , meskipun berupa buah badan (laus), jintan, sawi. Tapi buah Pala, sayuran, zaitun tidak wajib dizakati
Madu	Wajib dizakati, sedikit atau banyak, 10%. Bila tanah yang dikenai pajak (<i>Ardlul Kha-raj</i>) tidak wajib dizakati	Tidak Wajib di-zakati		Wajib dizakati, 10%. Bila tanah yang dikenai pajak (<i>Ardlul Kharaj</i>), nishâbnya 360 <i>Rrithl</i> Baghdad (360x 0,40781 = 146,81 kg)
Mencampur satu jenis tanaman dengan yang lainnya untuk mendapatkan nishâb	Tidak Boleh	Gandum boleh dicampur dengan Syair atau <i>Dukhn</i> (Padi Belanda)	Tidak Boleh	Boleh dicampur

)* Menurut Hanafi: *tanaman yang dihasilkan dari tanah yang dikenai pajak tidak wajib dizakati*. Zakat tanaman hias, sayuran dan sejenis tanaman yang bukan biji-bijian atau buah-buahan dapat dilihat pada tabel Zakat.



Ringkasan Ketentuan Zakat Tumbuh-Tumbuhan

No	Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Keterangan
		Nishâb	Kadar	Waktu	
1	Padi	653 kg. Beras / 1313,132 kg Gabah. Padi Gagang = 1631,516 kg	5% ada biaya pengairan. 10%-tanpa biaya pengairan	Tiap panen	Timbangan beras adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya
2	Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dan sebagainya)*	senilai nishâb padi	5%–10%	Tiap panen	
3	Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bunga	senilai nishâb padi	5%–10%	Tiap panen	Menurut madzhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nishâb. Menurut mad-zhab Mâliki, Syâfi'î dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)
4	Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu dan lain-lain	senilai nishâb padi	5%–10%	Tiap panen	



No	Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Keterangan
		Nishâb	Kadar	Waktu	
5	Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dan sebagainya.	senilai nishâb padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut madzhab Mâliki, Syâfi'î dan Hanbali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati. Bila dimaksudkan untuk bisnis (maka masuk zakat perdagangan, kadar zakat 2,5 %)
6	Sayur-sayuran: Bawang, wortel, cabe, dan sebagainya	Seukuran nishâb padi	5% / 10%	Tiap Panen	Menurut madzhab Mâliki, Syâfi'î dan Hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
7	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nishâb padi	5% / 10%	Tiap Panen	

Nishâb untuk Biji-bijian:

Gandum = 558,654 kg

Kacang Tunggak = 756,697 kg

Kacang Hijau = 708,036 kg

Jagung Kuning = 720 kg

Jagung Putih = 714 kg

(Kitab Fath Al Qadir – Syaikh Ma'shum bin Ali)

Nishâb dan ukuran untuk jenis biji-bijian dengan menggunakan berat/gram sebagaimana daftar di atas adalah hanya pendekatan saja sebab ukuran yang asal menurut syara' adalah dengan menggunakan Sha'/wasaq yang ada pada zaman *Rasûlullâh* ﷺ. Apabila ada perbedaan pendapat dalam menentukan beratnya kadar *Nishâb*, agar mengambil kadar yang ukurannya telah diyakini tidak kurang dari kadar yang telah ditentukan syara'. (*Fathul Wahhab* 1/114 dan *Sullam Taufiq*: 41)



15. Zakat Rikâz dan Barang Tambang (Ma'âdan)

Definisi Rikâz (زكاة الركاك):

الرِّكَازُ هُوَ الْمَالُ الْمَرْكُوزُ فِي الْأَرْضِ مَخْلُوقًا كَانَ أَوْ مَوْضُوعًا. التعريفات

112

Rikâz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik sudah diciptakan (oleh Allâh) atau yang dibuat (manusia). (At-Ta'rifat 112)

Berdasarkan pengertian ini, maka yang disebut *rikâz* adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi.

Ada dua bentuk harta *rikâz*:

Pertama, harta temuan yang sudah terdapat dalam perut bumi yang diciptakan oleh Allâh ﷻ. Termasuk di dalam kelompok ini adalah hasil tambang dan minyak serta gas bumi (زكاة المعادن).

Dalil wajibnya zakat atas Ma'âdan-المعادن (Barang Tambang):

عَنْ رَيْبَعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِّيَّ مَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ.

رواه أبو داود ; 2660 ومالك 519

Dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dari beberapa orang, sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan pemanfa'atan harta tambang qabaliyyah kepada Bilal bin Al-Harits al-Muzanni dari tempat al-Fur'. Maka itulah barang-barang tambang yang tidak ada yang diambil darinya kecuali zakat sampai hari ini. HR. Abû Dâwud dan Mâlik.



Kedua, harta kekayaan orang-orang terdahulu yang terpendam di dalam perut bumi. Contoh *rikâz* seperti perhiasan, senjata, barang-barang antik dan lainnya.

Kadar Zakat Rikâz

Kadar zakat Rikâz, telah ditentukan sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
الْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

رواه البخاري 1403 ومسلم 3226 والترمذي 581 والنسائي 2449 وأبو داود 2681

وابن ماجه 2663 وأحمد 6823 ومالك 1367 والدارمي 1608

*Dari Abû Hurairah رضى الله عنه, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda: Orang yang terluka disebabkan binatang maka tidak ada tuntutan ganti rugi, dan orang yang tercedera atau mati karena terjatuh ke dalam sumur, juga tidak ada tuntutan ganti ruginya, serta orang yang terluka atau mati karena bahan-bahan galian juga tidak ada tuntutan ganti rugi. Dan pada harta rikâz (harta karun) itu sebanyak **satu perlima**. (HR.Al-Bukhârî, Muslim, At-Tirmidzî, An-Nasâ'î, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, Ahmad, Mâlik dan Ad-Dârimî)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي طَرِيقِ مَاتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرَفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِ مَاتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ. رواه النسائي 2448; وأبو داود 1455

Dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: "Rasûlullâh ﷺ pernah ditanya tentang luqathah (barang temuan),



lalu ia menjawab: "Harta benda yang ditemukan di jalan umum atau di daerah pemukiman, hendaklah diumumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang, berikanlah dan jika tidak, ambil-lah sebagai milikmu. Dan harta yang ditemukan bukan pada jalan umum atau bukan di daerah pemukiman, maka dalam harta itu dan demikian pula pada rikâz (harta karun) ada **1/5 bagian** yang harus dikeluarkan. HR. An-Nasâ'i dan Abu Dâwud.

Perbedaan antara rikâz dan luqathah:

Rikâz adalah harta terpendam yang ditemukan di dalam perut bumi. *Rikâz* ada kewajiban zakatnya yaitu seperlima atau 20 % tanpa ada *nishâb*.

Sedangkan *luqathah* adalah harta temuan di atas perut bumi. *Luqathah* tidak ada kewajiban zakat. Pada *luqathah* harus diumumkan selama satu tahun, ketika tidak ada pemiliknya yang mengakui, maka harta *luqathah* itu menjadi milik sang penemu.

Saat ini ada harta yang didapatkan yang disamakan dengan *rikâz*, yaitu **hadiah kuis**. Menurut *ijtihad* ulama kontem-porer, bahwa pada harta kuis, selama tidak ada unsur judi, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.

Zakat hasil tambang (Ma'dân) dan Rikâz tidak disyaratkan haul (tahun), wajib mengeluarkan zakat pada saat barang tambang telah selesai proses pengolahan dan saat barang ditemukan.

Berdasarkan data dari Kitab Al-Fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah-Abdurrahman Al-Jaziri, Bab Zakat Ma'dân dan Rikâz, Hukum Zakat menurut Fiqh 4 Madzhab, dapat diringkas sebagai berikut:



Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Mâliki/ المالكي
Definisi	Ma'âdan = <i>Rikâz</i> yaitu "Apa-apa yang terdapat di bawah tanah baik berupa tambang ciptaan yang diciptakan Allâh ﷻ, bukan karena diletakkan oleh seseorang di dalam tanah; atau berupa harta terpendam yang dipendam oleh orang-orang kafir." <i>Pada keduanya itu tidak ada ketentuan syarat (syarat zakat). Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:</i> (1) Dicetak dengan api, berupa emas, perak, tembaga, timah, dan besi. (2) Cair, seperti <i>ter</i> (aspal), minyak tanah (termasuk juga gas) dan lain sebagainya. (3) Tidak dicetak dan tidak cair, seperti kapur, permata, <i>yaqut</i> (batu permata, seperti batu delima dll.).	Ma'âdan (barang tambang) adalah apa-apa yang diciptakan Allâh ﷻ di dalam tanah, seperti emas, perak ataupun lainnya, seperti, tembaga, timah, kuningan, belerang, tidak termasuk rikâz. Hukumnya: barang tersebut wajib dizakati, bila berupa emas/perak dengan ketentuan syarat-syarat zakat: merdeka, Islam dan mencapai nishâb. Rikâz adalah apa-apa yang ada di dalam tanah berupa harta pendaman orang-orang Jahiliyah, seperti emas, perak atau lainnya. Yang diketahui dengan memperhatikan tanda yang ada padanya. Jika terjadi keraguan, apakah itu berasal dari Jahiliyah atau bukan, maka ia dianggap sebagai harta orang-orang Jahiliyah.
Benda yang dizakati	Selain Logam/dicetak, tidak dikenai Zakat.	Bila Emas dan Perak. Selain keduanya bila diperdagangkan ada Zakat Tijârah/Perdagangan.
Nishâb dan Kadar Zakat	Tidak ada <i>Nishâb</i> dan Zakatnya 20% (diperlakukan seperti <i>Ghanimah</i> /rampasan Perang), dibagi kepada Mustahiq (QS 8: 41). a. Allâh dan Rasul-Nya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnu sabil.	Senilai 85 gr Emas Murni. Barang Tambang/Rikâz (ada biaya/upaya untuk mendapatkannya) à 2,5% <i>Nadrah</i> (emas/perak yang mudah dibersihkan/bongkahan), diperoleh dengan mudah à 20%.



Cabang Masalah	Syâfi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Definisi	Ma'âdan <i>yaitu</i> " sesuatu yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allâh ﷻ di tempat tersebut. Dalam hal ini khusus yang berupa emas/perak. Maka apa-apa yang dikeluarkan dari tambang, seperti besi, tembaga, timah dan lain sebagainya, tidak dikenakan kewajiban zakat. Tidak ada perbedaan dalam masalah barang tambang antara yang padat, cair, tercetak dan lain sebagainya." Dan tambang tersebut ada di tanah mubah/tanah miliknya. Jika tidak, maka tidak ada zakat, kecuali bila tambang itu ada di tanah yang diwakafkan kepada orang tertentu dan ditemukan setelah tanah tersebut diwakafkan, maka ada zakat. Rikâz adalah harta terpendam di dalam tanah (milik) Jahiliyah. Jika atas tanah disebut <i>Luqathah/temuan</i>.	Ma'âdan (barang tambang) adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari dalam tanah dan bukan dari jenis tanah itu sendiri. Baik benda itu padat, seperti emas, perak, kaca kristal, akik, tembaga, batu celak, dsb.; atau benda itu cair, seperti <i>Zirnikh</i> (arsenik), minyak tanah dan sebagainya. Bila minyak <i>kasturi</i>/ minyak <i>zubad</i> (jenis minyak wangi), atau ia mengeluarkan batu mutiara atau merjan atau ikan dan lain sebagainya dari laut, maka ia tidak wajib zakat, meskipun mencapai nishâb. Rikâz adalah harta pendaman orang-orang Jahiliyah atau orang-orang kafir sebelumnya. Yang semisal dengan harta pendaman adalah harta mereka yang terdapat di atas permukaan bumi yang pada barang itu terdapat tanda-tanda kekafiran.
Benda yang dizakati	Hanya Emas/perak.	Sebagaimana definisi.
Nishâb dan Kadar Zakat	Senilai 85 gr Emas Murni. Zakatnya: Barang Tambang → 2,5% Rikâz → 20%	Senilai 85 gr Emas Murni. Barang Tambang → 10% Rikâz → 20% (<i>diserahkan ke Baytul Mâl</i>)



Ringkasan Ketentuan Zakat Barang Tambang dan Rikâz

No	Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Keterangan
		Nishâb	Kadar	Waktu	
1	Tambang emas/perak	senilai 85 gr. emas murni atau 595 gram perak	2,5%	Ketika memperoleh	
2	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nishâb emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Hanafi, Mâliki, dan Syâfi'î, wajib dizakati bila diperdagangkan (zakat perdagangan). Menurut madzhab Hanafi, kadar zakatnya 20%
3	Tambang batubatuan, seperti batu bara, marmer, dsb.	Senilai nishâb emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Hanafi, Mâliki, dan Syâfi'î, wajib dizakati bila diperdagangkan (zakat perdagangan).
4	Tambang minyak, gas		2,5 Kg	Ketika memperoleh	
5	Rikâz (Harta terpendam tinggalan orang non-muslim)	Senilai nishâb emas	20%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Mâliki dan Syâfi'î, harta terpendam selain emas/perak tidak wajib dizakati. Menurut madzhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.

16. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah hal baru dalam pengelompokkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah *profesi* diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan dua kata:

Pertama, Kata yang digunakan adalah *al-mihnah* (المهنة). Kata ini dipakai untuk menyatakan pekerjaan yang lebih mengandalkan otak. Oleh karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyûn* المهنيون atau *ashâb al-mihnah* أصحاب المهنة. Contohnya: *dokter, peng-*



acara, notaris, penulis, konsultan hukum, seniman dan sebagainya.

Kedua, berasal dari kata *al-hirfah*- الحرفة. Kata ini dipakai untuk menyatakan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Dalam kelompok ini juga ada *ashâb al-hirfah*- أصحاب الحرفة.

DR. Wahbah Zuhaily membagi pekerjaan (profesi) dalam bidang jasa dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (*al-Mihan al-hurrah*- المهن الحرة), yaitu orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan atau jasa tanpa terikat dengan pihak lain. Contohnya: dokter yang melakukan praktik umum, notaris, seniman, pengacara, artis, konsultan (termasuk mediator atau calo), dan sebagainya. Masing-masing memperoleh upah atau imbalan dari **jasa** dan **pelayanan** yang mereka kerjakan pada setiap hari atau setiap minggu atau setiap praktik dan setiap *perform* (tampil).

Kedua, pekerjaan yang terikat dengan pihak lain atau yang dikenal sebagai *kerja profesi* (*Kasb al-'amal*) كسب العمال, yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah "kontrak" atau perjanjian dengan pihak lain, Contohnya: seperti pegawai negeri, ketentaraan, polisi, pegawai pabrik, pegawai perusahaan, atau menjadi pekerja pada perorangan yang memperoleh gaji secara rutin pada setiap bulan. (*Fiqh Islam wa Adillatuhu* - Juz 2 hal 865-866).

Ada pendapat yang memasukkan zakat profesi dalam kelompok (*al-Mâl al-Mustafâd*- المستفاد المال). Dalam fiqh Islam klasik yang populer (mu'tabar), **zakat profesi tidak menjadi topik bahasan secara eksplisit**, namun demikian para ulama masa itu pernah membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi, seperti:



Abû Ubaid meriwayatkan dari Hubairah bin Yarim bahwa Abdullâh Ibnu Mas'ûd ﷺ memungut zakat gaji prajurit (*al-'atha*) yang terjadi dalam beberapa peperangan kecil. (*Fiqh-az-Zakat*, Juz I/500)

Imam Mâlik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama memungut zakat dari gaji (*al-a'thiyah*) adalah *Mu'awiyah bin Abi Sufyan*. (*Al-Muwatha'* – Imam Mâlik, I/207)

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai Hukum zakat profesi. Ulama empat madzhab ***tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nishâb dan sudah sampai setahun (haul)***.

Abdullâh bin Umar ﷺ mengatakan bahwa harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila mencapai *haul*. (*Al-Muwatha'* – Imam Mâlik, I/206-207)

Namun para ulama *mutaakhirîn* seperti Syaikh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syaikh Abdul Wahhab Khalaf, Syaikh Yusuf Al Qardhawi, Syaikh Wahbah Az-Zuhailly, hasil kajian *majma' fiqh* dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa: “*zakat penghasilan itu hukumnya wajib.*”

Hal ini berdasarkan kepada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah ﷺ), Tabi'in (Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Ma'khul) juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya. (*Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillatuhu*, 2/866)

Abu Hanifah (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa: “*Harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluar-*



kan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nishâb. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak – meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya.”

Imam Mâlik (Madzhab Mâliki) berpendapat bahwa: “tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nishâb. Kalau tidak atau belum mencapai nishâb, maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya, baik induk tersebut sudah mencapai nishâb ataupun belum mencapai nishâb.”

Imam Syâfi’î (Madzhab Syâfi’i) mengatakan bahwa: “harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishâb. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishâb, dan bila tidak mencapai nishâb, maka tidak wajib zakatnya.”

**Ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi:**

Imam Mâlik meriwayatkan dari Muhammad bin Uqbah bahwa dia bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang seorang budak yang membebaskan diri dengan membayar sejumlah besar uang, apakah harus membayar zakatnya? Qasim menjawab bahwa **Abû Bakar as-Shiddiq** ﷺ **tidak memungut zakat dari harta kecuali jika mencapai haul**. Qasim memberikan penjelasan bahwa Abû Bakar ﷺ apabila membayar gaji pegawai bertanya kepada mereka apakah mereka mempunyai harta yang lain yang wajib dizakati, apabila mereka menjawab punya, maka beliau langsung memungut zakat harta itu, dan apabila menjawab tidak mempunyai, maka beliau menyerahkan gajinya tanpa dipungut apa pun.

Imam Mâlik meriwayatkan dari Umar bin Husain, dari Aisyah binti Qudamah, dari ayahnya bahwa ayahnya (Qudamah) menerangkan: apabila aku datang menghadap Utsman bin Affan ﷺ untuk mengambil gaji beliau bertanya kepadaku: apakah kamu mempunyai harta yang lain yang wajib dizakati, apabila aku menjawab ya, maka zakatnya dipungut langsung dari harta itu, tetapi apabila aku menjawab tidak, maka gajinya diserahkan kepadaku.

Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Imam Abû Hanifah (Madzhab Hanafi) tidak mewajibkan zakat hasil profesi (*al-mâl al-mustafad*) kecuali jika mencapai haul.

Imam Abû Hanifah mengatakan bahwa apabila seseorang mempunyai harta sebanyak 200 dirham pada awal tahun kemudian uang itu digunakan sampai habis hingga tinggal satu dirham saja tetapi sesudah itu kira-kira sesaat sebelum akhir tahun orang itu usaha lagi hingga memperoleh hasil 199 dirham, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya karena secara keseluruhan pada awal dan akhir tahun harta tersebut mencapai *nishâb* .



Imam Mâlik menegaskan bahwa harta hasil profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila mencapai haul, baik yang bersangkutan mempunyai harta lain yang sejenis yang wajib dizakati atau tidak. Demikian pula pendapat Imam Asy-Syâfi'î (Al-Muhallâ, 6/84)

Ulama yang mengindikasikan wajib zakat untuk Profesi:

Ibnu Hazm menjelaskan: adalah sah riwayat dari *Ibnu Abbas* ؓ bahwa beliau mewajibkan zakat pada setiap harta yang wajib dizakati pada waktu dimiliki oleh seorang muslim (Al-Muhallâ, VI: 83).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ؓ (Khalifah kelima bani Umayyah) selalu mengeluarkan zakat dari gaji (*al-'atha*) dan *honorarium* (*al-ja'izah*). Bahkan honor dan hadiah yang diberikan kepada delegasi sebagai imbalan jasa atau suatu prestasi, juga dipungut zakatnya.

Ulama Tabî'in yang lain (*Az-Zuhri*, *Al-Hasan*, *Ma'khul* dan *Al-Auzâ'i*) juga berpendapat bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat dari gaji dan pendapatan lainnya (*al-mâl al-mustafad*).

Madzhab **Ja'fari** seperti An-Nashir, Ash-Shadiq dan Al-Baqir sependapat dengan *Daud Ad-Dzhahiri* bahwa orang yang menerima gaji mencapai *nishâb* harus mengeluarkan zakatnya seketika, tanpa menunggu haul (*Fiqh-az-Zakat*, I/502-503)

Dari Imam Ahmad ada riwayat bahwa barang siapa yang menyewakan rumah atau tanah (*'iqar*) dan harganya mencapai *nishâb*, maka harus dikeluarkan zakatnya saat itu. (*Al-Mughni—Ibn Qudamah*, II/638).

Asy-Syirazi (Ulama Syâfi'îyah) mengatakan bahwa orang yang memperoleh uang sewa dari sebuah rumah dan telah mencapai haul maka zakatnya wajib dikeluarkan walaupun pihak penyewa



belum memanfaatkan sampai habis masa kontraknya. Alasannya karena uang sewa tersebut telah menjadi milik penuh pihak yang menyewakan, sama halnya dengan uang mahar bagi seorang wanita (*Al-Thab'ah al-Kamilah min Kitab Al-Majmu' - 5/508-509*)

Menurut Asy Syirazi, bahwa: *"setiap pendapatan (income) yang diterima oleh seorang muslim, baik berupa uang hasil sewaan rumah atau uang mahar apabila mencapai nishâb dan haul, maka wajib dibayar zakatnya."*

Hal ini bisa dianalogkan dengan pendapatan hasil profesi, karena kedua-duanya sama-sama menawarkan jasa dan pelayanan.

Ulama masa kini seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abû Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhailly dan Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian secara komprehensif (*munaaqasah*) terhadap argumen-argumen (*adillâh*) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut di atas (pihak Ulama yang pro mewajibkan zakat profesi dan yang kontra).

Kesimpulannya mereka memilih pendapat yang **mewajibkan zakat hasil profesi** dengan alasan:

- Mensyaratkan haul dalam segala jenis harta termasuk **hasil** profesi tidak didukung oleh nash yang Shahîh atau hasan yang dapat dijadikan landasan untuk *men-takhshish dalil 'Am* atau *men-taqyid* yang muthlaq.
- Ulama sahabat dan tabi'in telah berbeda pendapat mengenai zakat hasil profesi, sebagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan kepada otoritas nash: *"Apabila kamu berselisih maka kembalilah kepada Allâh (Al-Qur'an) dan Rasûl-Nya (al-Hadits)"*



- Kalangan Ulama yang **tidak mensyaratkan *haul*** adalah lebih dekat kepada pengertian umum *nash* dan ke-mutlak-kannya, karena *nash-nash* yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak. Apabila *nash-nash* yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil pendapatan dari profesi termasuk di dalamnya.
- ♦ Mensyaratkan adanya *haul* pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebagian besar pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Karena bisa saja hasil kerjanya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin untuk menabung.
- ♦ Pendapat yang mensyaratkan adanya *haul* pada zakat profesi menimbulkan persepsi ketidak-adilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 wasaq (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 653 kg beras dikenakan zakat 5-10 persen, sementara para pejabat dan pemimpin perusahaan atau para pekerja profesional yang mendapatkan uang (*income*) sangat besar tidak dikenakan zakat.
(*Fiqh-az-Zakat*, I/505-509).

Pendapatan dari Profesi harus dibayarkan zakatnya berdasarkan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allâh) sebagian dari **hasil usahamu** yang baik-baik. (QS. Al Baqarah [2]: 267)



Kalimat **مَا كَسَبْتُمْ** bersifat umum mencakup seluruh penghasilan baik dari perdagangan, gaji maupun profesi lainnya. Berdasarkan ayat ini para ulama menetapkan zakat perniagaan (*zakat 'ar-udh al-tijârah*).⁹ Karena itu, cukup relevan dan kontekstual kalau menetapkan zakat pendapatan berupa gaji maupun lainnya berdasarkan ayat ini. (Baca juga QS. At-Taubah 9: 103)

Objek Zakat Profesi

Zakat profesi dikeluarkan dari objek zakat pendapatan yang diterima seseorang, namun ada perbedaan perlakuan, apakah langsung dikeluarkan zakat nya atau dikurangi lebih dahulu untuk keperluan si pembayar zakat, maka ada tiga pendapat:

1. Pendapatan kotor (brutto). Pendapatan yang diterima dan mencapai nishâb senilai 85 gr. emas dalam setahun, dikeluarkan 2,5% zakatnya langsung ketika menerima sebelum dikurangi apa pun.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auzâ'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya" (Ibnu Abi Syaibah, *Al-mushannif*, 4/30).

Dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apa pun, seperti zakat ternak, emas perak, ma'âdan dan rikâz.

2. Pendapatan bersih (netto), yaitu mengeluarkan zakat dari Pendapatan yang diterima setelah dikurangi untuk kebutuh-

⁹ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Umar, tujuh fuqaha' populer di Madinah, al-Hasan dan Thawus, ini juga menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan juga mazhab Zaidiyah dan Ibadhiyah.



an pokok, membayar utang, untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nishâb senilai 85 gr. emas dalam setahun, maka wajib zakat. Jika tidak mencapai nishâb, tidak wajib zakat.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam Bukhârî dari Hakim bin Hizam bahwa *Rasûlullâh* ﷺ bersabda: "... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...". (Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, 486)

3. *Pendapatan minus* biaya oprasional, yaitu Pendapatan yang diterima dikurangi biaya oprasional kerja (seperti ongkos transport, kebutuhan sehari-hari di tempat kerja, biaya alat kerja, dan lain-lain), bil mencapai nishâb, senilai 85 gram emas dalam setahun, maka wajib zakat. Biaya operasional ini di-*qiyâs*-kan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Ulama yang mendukung pendekatan ini adalah Syaikh *Muhammad Al-Ghazali Al Saqqa* (1917-1996M). Beliau menyamakan jasa profesi dengan pertanian dan perkebunan dengan alasan karena kedua-duanyanya *hanya memperhitungkan keuntungan* (*miqdar al-dakhl*-مقدار الدخل), tidak memperhitungkan modal (karena modal yang berupa lahan/sawah tetap utuh).

Menurut Syaikh Muhammad Al-Ghazali, objek zakat secara garis besar dapat dibagi dua:

Pertama, harta kekayaan yang menggunakan modal yang mungkin bertambah dan mungkin berkurang, yaitu **modal uang** (*Nuqûd*-النقود) dan **modal barang dagangan**.

Kedua, harta kekayaan yang relatif tetap yang *hanya memperhitungkan keuntungan* yang masuk, seperti tanah-tanah pertanian dan lahan-lahan perkebunan.



Pemikiran beliau (Syaiikh Muhammad Al-Ghazali) yang demikian ini diterapkan dalam berbagai sektor perusahaan seperti perhotelan, angkutan, pabrik penggilingan beras/*huller*, garmen dan sebagainya yang mendapatkan keuntungan dari jasa atau pelayanan semata-mata, *nishâb* nya 12 kwintal gabah atau 720 kg. beras dan kadar zakatnya 5-10% (*Fiqh-az-Zakat*, I/483 & 510).

Yusuf Qardhawi menawarkan gagasan yang dianggapnya lebih tepat, yaitu bahwa hasil profesi disamakan dengan *uang emas* (*Nuqûd*-النقود), bukan dengan pertanian (*al-zurû'*-الزروع), karena gaji pegawai atau imbalan jasa profesi selalu dibayar dengan uang tunai. Maka, *nishâb*-nya 85 gram emas.

Pendapat ini lebih mendekati *nash* (*mafhum*) yang membagi sumber pendapatan/*income* (دَخْل) menjadi dua bagian:

Pertama, pendapatan yang diperoleh dari *hasil usaha yang baik-baik* (مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ),

Kedua, pendapatan yang diperoleh dari *hasil eksploitasi kekayaan alam* (مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).

Maka menyamakan hasil profesi dengan *hasil usaha yang baik-baik* adalah lebih dekat jika dibandingkan dengan menyamakannya dengan hasil eksploitasi kekayaan alam (pertanian).

Nishâb dan cara pembayaran Zakat Profesi

Cara mengeluarkan zakatnya, boleh memilih cara sebagai berikut:

1. Meng-*qiyâs*-kan zakat profesi dengan **zakat emas** atau **perdagangan** secara mutlak, mengingat karena kedua-duanya berbentuk usaha (*kasab al-'amal*). Maka *nishâb*-nya senilai 85 gram emas murni, zakatnya 2,5%, mempertimbangkan *haul*. Dan seluruh pendapatan dalam tahun itu dijumlahkan dengan *asumsi* bahwa zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepa-



da nilainya (*al-qîmah*-القيمة), bukan kepada materinya (*al-'ain*-العين). Pembayarannya dapat dilaksanakan pada akhir tahun (*haul*) atau dicicil pada setiap menerima gaji atau hasil profesi. (*Fiqh al-Zakat*, I/519-520).

2. Meng-*qiyâs*-kan zakat profesi dengan **zakat penghasilan bumi** baik *nishâb* maupun kadarnya karena keduanya merupakan hasil jasa. Maka *nishâb*-nya senilai 653 kg. beras dan zakatnya 5%, dikeluarkan pada saat menerima gaji atau jasa profesi tersebut.
3. Boleh juga mengeluarkan zakat profesi tanpa ketentuan *nishâb* dan tahun yaitu pada saat diperolehnya (penerimaan). Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ûd, Mu'awiyah (sahabat), Zuhri, Hasan Basri rahimahullah, beberapa ulama Syi'ah seperti Baqir, Shadiq, dan Nasir, demikian juga pendapat *Dâwud adz-Dzahiri* (*Madzhab Dzahiri*).

ZAKAT FITRAH

زَكَاةُ الْفِطْرِ *zakat fitri* atau *صَدَقَةُ الْفِطْرِ* *Sedekah fitri*. Kata **Fitri**, diambil dari kata *fitriah* yaitu *asal-usul penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa*. Juga berarti *kembali kepada makna berbuka dari puasa Ramadhan*, karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan. (Fathul Bari, 3/367)

Semakna dengan itu Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi menjelaskan bahwa ucapan para ulama "*wajib fitrah*" maksudnya adalah *wajib zakat fitrah*. (Al-Mishbahul Munir: 476) Atau yang lebih populer disebut:

Zakat fitrah juga dinamakan *zakat an-nafs*, yang berarti zakat untuk *menyucikan jiwa* di akhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/



syara' sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan sebagai pem-
bersih dari hal-hal yang mengotori ibâdah puasa (masih adanya
rasa dengki, berkata sia-sia, marah dan lain lain.).

Firman Allâh ﷻ:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (de-
ngan beriman), Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.*
(QS. Al A'laa [87]: 14-15)

Fungsi Zakat Fitrah

Dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسْكِينِ

*“Rasûlullâh ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi
orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata
kotor serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang mis-
kin.”* (Hasan, HR. Abû Dâud Kitabûl Zakat Bab. Zakatul Fitr: 17 no.
1609 Ibnu Mâjah: 2/395 K. Zakat Bab Sedekah Fitri: 21 no: 1827)

Hukum Membayar Zakat Fitrah

Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariat-
kan puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban
membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan
muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentu-
an bahwa dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki
kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat fitrah ini



dibayarkan paling lambat sebelum (*takbiratul ihram*) shalat idul fitri.

Imam Syâfi'î berkata: Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwasanya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Rasûlullâh ﷺ mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan

kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan; untuk satu orang satu sha' tamar atau satu sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba laki-laki dan perempuan dari orang Islam." (HR. Bukhârî, Muslim, Abû Dâud, Tirmidzî, Al Muwattha', Nasâ'î)

Zakat fitrah hukumnya **wajib**. Ini pendapat yang terkuat merupakan pendapat jumhur ulama, di antara mereka adalah Abûl Aliyah, Atha' dan Ibnu Sirin, sebagaimana disebutkan Imam Bukhârî. Bahkan *Ibnu Mundzir* telah menukil ijma' atas wajibnya fitrah, walaupun tidak benar jika dikatakan sebagai ijma'.

Dasarnya adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه ia mengatakan: *"Rasûlullâh ﷺ menfardukan zakat fitrih satu sha' korma atau satu sha' gandum atas budak sahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, kecil dan besar dari kaum muslimin. Dan Nabi memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju shalat (Id)."* (*Sahîh*, HR. Al-



Bukhârî, Kitabûz Zakat Bab fardû Shadaqatul Fitri 3/367, no. 1503 dan ini lafadznya. Diriwayatkan juga oleh Muslim)

Dalam Hadits Bukhârî yang lain:

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Nabi memerintahkan zakat fitri satu sha' korma atau satu sha' gandum." (HR. Al-Bukhârî no. 1507)

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hukumnya *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan). Adapula yang berpendapat, hukumnya adalah hanya sebuah amal kebaikan, yang dahulu diwajibkan namun kemudian kewajiban itu dihapus. Pendapat ini lemah karena hadits yang mereka pakai sebagai dasar, menurut Ibnu Hajar, lemah. Sebabnya, di dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Demikian pula pendapat yang sebelumnya juga lemah. (Lihat *At-Tamhid*, 14/321; *Fathul Bari*, 3/368, dan *Rahmatul Ummah fikhtilafil A`immah-Ad Dimasqy hal. 82*)

Jadi **seluruh kaum muslimin** (laki-laki maupun perempuan), merdeka yang melihat matahari terbenam di akhir Ramadhan maka wajib membayar zakat Fitrah. Meskipun jaraknya 1 menit saja misalnya ia tahu matahari terbenam di akhir Ramadhan maka berlaku kewajiban zakat fitrah.

Kelompok yang harus mengeluarkan Zakat Fitrah adalah:

1. Anak yang baru lahir,
2. Nikah (menyebabkan adanya istri),
3. Kaya (berkecukupan),
4. Islam.

Akan tetapi bila sebelum matahari terbenam meskipun 1 menit saja terjadi meninggal dunia, *talak* (yang menyebabkan gugurnya kewajiban terhada istri atau anak bayi yang baru lahir sesudah



matahari terbenam, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah atas mereka.

Namun menurut Kitab *Al Mahalli*, Hamisy dari Kitab *Al Qalyubi* bahwa: *“batas ukuran bukanlah saat matahari terbenam akan tetapi saat fajar di pagi hari raya, sehingga seandainya bayi lahir saat Isya’ maka tetap harus membayar/dibayarkan zakat fitrahnya dan bila ada orang yang meninggal saat yang sama yaitu waktu Isya’ maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya.”*

Siapa yang Membayar Zakat Fitrah

Ada perbedaan antara ulama **Madzhab Hanafi** dan jumhur/mayoritas ulama (selain Madzhab Hanafi) dalam masalah siapa yang wajib membayarkan zakat fitrah.

Menurut **Madzhab Hanafi**, yang wajib membayarkan hanyalah kepala keluarga, yaitu (bapak) yang mempunyai kekuasaan/wilayah atas istri dan anak-anaknya yang masih di bawah tanggung jawabnya. Anak yang sudah dewasa dan mandiri, tidak lagi menjadi kewajiban sang ayah untuk membayarkan zakatnya. Demikian pula tidak wajib bagi seorang anak untuk membayarkan zakat fitrahnya bapak dan ibunya, walaupun *nafaqah*/nafkah keduanya sehari-hari menjadi tanggungjawabnya.

Berbeda dari Madzhab Hanafi, jumhur ulama (madzhab **Mâliki**, **Syâfi’î**, dan **Hanbali**) seseorang wajib membayarkan zakat fitrah dirinya sendiri dan orang-orang yang (*nafaqah*-nya) berada dalam tanggung jawabnya. Termasuk ibu-bapaknya yang telah menjadi tanggung jawabnya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah untuk keduanya.

Akan tetapi semua ulama sepakat, jika seseorang mau membayarkan zakat fitrahnya orang lain yang di luar tanggung jawabnya, maka tetap sah.



Nabi Muhammad ﷺ telah menerangkan dalam hadits sebelumnya bahwa kewajiban tersebut dikenakan atas semua orang, besar ataupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak hamba sahaya. Akan tetapi untuk *anak kecil diwakili oleh walinya dalam mengeluarkan zakat*.

Ibnu Hajar mengatakan: *“Yang nampak dari hadits itu bahwa kewajiban zakat dikenakan atas anak kecil, namun perintah tersebut tertuju kepada walinya. Dengan demikian, kewajiban tersebut ditunaikan dari harta anak kecil tersebut. Jika tidak punya, maka menjadi kewajiban yang memberinya nafkah, ini merupakan pendapat jumhur ulama.”* (At-Tamhid, 14/326-328, 335-336)

Nafi’ mengatakan:

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنْ بَنِي

“Adalah Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, zakat anak kecil dan dewasa, sehingga dia dulu benar-benar menunaikan zakat anakku.” (Sahîh Bukhârî Kitab Zakat Bab 77, no. 1511)

Janin, orang tidak mampu apakah wajib berzakat Fitrah?

Jawabnya: tidak. Karena Nabi ﷺ mewajibkan zakat tersebut kepada (anak kecil), bukan janin karena janin tidak disebut (anak kecil) baik dari sisi bahasa maupun adat. Bahkan Ibnu Mundzir menukilkan ijma’ tentang tidak diwajibkannya zakat fitrah atas janin. Walaupun ada juga yang berpendapat wajibnya atas janin, yaitu sebagian riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat *Ibnu Hazm* dengan catatan—menurutnya—janin sudah berumur 120 hari. Pendapat lain dari Imam Ahmad adalah *sunnah*. Namun dua pendapat terakhir ini lemah, karena tidak sesuai dengan hadits Bukhârî no.1511.



Bagaimana dengan orang yang tidak mampu?

Siapa yang termasuk orang tidak mampu?

Asy-Syaukani menjelaskan: “Barangsiapa yang tidak mendapatkan sisa dari makanan pokoknya untuk malam hari raya dan siangya, maka tidak berkewajiban membayar fitrah. Apabila ia memiliki sisa dari makanan pokok hari itu, ia harus mengeluarkannya bila sisa itu mencapai ukurannya (zakat fitrah).” (*Ad-Darari*, 1/365, *Ar-Raudhatun Nadiyyah*, 1/553).

Secara ringkas, yang membayar zakat fitrah adalah:

1. **Suami/Ayah**, membayarkan zakat Fitrah untuk Istri dan anak-anaknya serta orang yang ada dalam tanggungannya seperti pembantu dan lain-lain.
2. **Istri yang Nusyuz** (durhaka kepada suami), harus membayar sendiri zakat fitrahnya.
3. Seorang **anak harus membayar zakatnya sendiri** bila dia kaya dan ayahnya miskin.
4. **Ibunya anak (hasil zina)** harus membayar zakat fitrah anaknya.

Siapa yang Berhak Menerima Zakat Fitrah?

Pendapat pertama, bahwa yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan yang berhak menerima zakat-zakat lain yaitu 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat harta, sesuai dengan firman Allâh ﷻ:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil (pengurus) zakat, para mu'allaf (baru masuk Islam), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allâh dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allâh, dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.At-Taubah [9]: 60)

Pendapat kedua menyatakan bahwa, ayat ini menunjukkan mustahiq zakat secara umum sementara untuk zakat fitrah **hanya untuk orang miskin** dengan menggunakan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dâud dan Ibnu Mâjah dari Ibnu Abbas ؓ:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. فَمَنْ أَكْثَرُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَكْثَرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Rasûlullâh ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari omongan yang tidak berguna dan keji serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa yang mengeluarkan zakat sebelum shalat Idhul fitri, maka zakat itu adalah zakat yang diterima. Barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Idhul fitri, maka zakat itu seperti sedekah biasa. (Abû Dâud dan Ibn Mâjah)

Zakat fitrah boleh diberikan langsung kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) atau melalui Amil zakat.



Berapa Takaran Zakat Fitrah

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg atau dibulatkan 2,5 Kg, bahkan kalau menggunakan rumus $1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud}$ dan $1 \text{ mud} = 675 \text{ gr}$ maka, $1 \text{ sha}' = 2,7 \text{ Kg}$), baik korma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadits Ibnu Umar.

Menurut **Mâlik** dan **Syâfi'i**, *gandum selep* sama saja takarannya, tetap satu *sha'*. Menurut Abû Hanifah dan pengikutnya, *gandum selep* cukup $1/2 \text{ sha}'$.

Kapan Zakat Fitrah Dibayar

Zakat fitrah, menurut jumhur (mayoritas) ulama **selain** madzhab **Hanbali**, wajibnya adalah karena menyaksikan terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan.

Menurut madzhab **Hanafi** zakat fitrah ini wajib dikeluarkan karena menyaksikan terbitnya fajar tanggal 1 Syawal. Perbedaan kedua pendapat tersebut berasal dari perbedaan perspektif "*apakah zakat fitrah itu berkaitan dengan hari, Idul Fitri ataukah dengan habisnya bulan Ramadan.*"

Sebagai contoh, adanya kelahiran anak atau kematian seseorang pada malam hari Raya (antara tenggelamnya matahari hari terakhir Ramadan dengan terbitnya fajar tanggal 1 Syawal). Menurut jumhur ulama, orang yang meninggal dunia pada malam hari raya harus dibayarkan zakat fitrahnya, karena saat terbenam matahari dia masih hidup, dan tidak wajib zakat bila ia meninggal sebelum tenggelam matahari. Sementara menurut madzhab **Hanafi**, orang yang meninggal pada malam hari raya tidak wajib zakat, karena ia tidak menyaksikan terbitnya fajar 1 Syawal.



Begitu juga, menurut jumhur, jika ada bayi lahir sebelum tenggelamnya matahari wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak wajib bila ia lahir pada malam hari. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, kalau ia lahir pada malam hari wajib, dan tidak wajib jika lahir setelah terbit fajar.

Soal kapan mulai dan akhir pembayaran, para ulama juga berbeda pendapat:

- **Madzhab Hanafi** berpendapat: **Tidak ada batas awal dan batas akhir**. Boleh dibayarkan sebelum hari raya (1 Syawal), bahkan sebelum masuk Ramadan. Juga tetap harus membayar zakat fitrah ini meski terlambat sampai lewat tanggal 1 Syawal.
- **Madzhab Mâliki** berpendapat: **Sejak 2 (dua) hari sebelum hari raya sampai paling lambat terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal**. Namun, jika sampai lewat batas akhir belum mengeluarkan zakatnya, ia tetap berkewajiban membayarnya. Dengan catatan, jika ia mampu (karena telah memenuhi syarat wajib) tapi mengakhirkannya sampai lewat hari raya, maka ia berdosa.
- **Madzhab Syâfi'î** berpendapat: **Sejak hari pertama Ramadan sampai tenggelamnya matahari 1 Syawal**. Namun **utamanya** adalah **sebelum** shalat idul fitri. Lebih dari itu, jika memang ia mampu dan tidak ada, udzur maka ia berdosa dan tetap harus membayar. Namun jika ada udzur seperti kehilangan hartanya, maka tidak apa-apa, tapi ia tetap harus membayarkannya.
- **Madzhab Hanbali** berpendapat: Awal pembayaran zakat fitrah sama dengan Mâliki, yaitu **dua hari sebelum hari Idhul Fitri**. Sedangkan waktu terakhirnya sama dengan pendapat Syafi'î (hingga terbenamnya matahari **1 syawal**).



Batas akhir zakat fitrah menurut pendapat Ulama *Mâlikiyah*, *Hanabilah* dan *Syâfi'iyah*, yaitu **batas akhir zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri (1 Syawal).**

Jadi, menurut jumbuh zakat fitrah tetap sah walaupun dibayar sesudah shalat Idul Fitri hingga datangnya waktu magrib pada hari Idul Fitri atau pada tanggal 1 Syawal. Ulama madzhab **Hanbali** dan **Syâfi'î** menghukumi *makruh* mengeluarkan zakat fitrah sesudah Shalat Idul Fitri.

Siapa yang belum membayar zakat fitrah tanpa udzur hingga Shalat 'Idul Fitri, dia berdosa dan *kewajiban zakat fitrah itu tidak gugur dari orang itu*. Zakat fitrah itu menjadi utang yang tetap wajib dibayarnya sesudah itu. Dengan kata lain, orang tersebut wajib meng-qadha' zakat fitrahnya meskipun telah lewat dari waktu yang ditentukan. (*Abdurrahman Al-Juzairi, Al-Fiqh' Ala Al-Madza-hib Al-Arba'ah, 1/425; Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah, hal. 62, Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 2/906-908*).

Kapan Membagi Zakat Fitrah

Amil atau panitia zakat fitrah boleh membagikan zakat kepada *mustahiq* setelah shalat Idul Fitri akan tetapi lebih baik bila sebelum shalat Idul Fitri.

Jika terjadi perbedaan hari raya, maka panitia/amil zakat fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat fitrah setelah mereka mengerjakan shalat Idul Fitri.

Membayar dengan Apa? Bolehkah dengan Uang Seharga Beras?

Imam Syâfi'î رحمه الله berkata: "Seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu



berupa *hinthah* (biji gandum), jagung, *alas* (biji gandum yang berisi 2 biji dan merupakan makanan penduduk Yaman), *sy'a'ir* (tepung gandum), *tamar/korma* dan *zabib* (anggur kering).“

Ijtihad Imam Madzhab terhadap teks hadits perintah wajib membayar Zakat Fitrah adalah bolehnya membayar zakat Fitrah dengan makanan pokok penduduk negara yang bersangkutan atau dalam Kitab *Fathul Mu'in* disebut *Ghâlibi qawty baladihi* (غَالِبِ قَوْتِ بَلَدِهِ).

Zakat Fitrah harus dibayarkan dengan bahan terbaik menurut kewajaran dan tidak boleh barang/bahan makanan yang jelek menurut ukuran kewajaran, sebagaimana dalam Kitab *Fathul Muin*, Syeikh Malibari:

(فَرْعٌ) لَا تَجْزِي قِيَمَةً وَلَا مُعِيبٌ وَمَسْئُوسٌ وَمَبْلُولٌ—أَيُّ إِلَّا إِنْ جَفَّتْ وَعَادَ لَصَلَاحِيَةِ الْأَذْحَارِ وَالْأَقْتِيَّاتِ، وَلَا اِعْتَبَارُ لِأَقْتِيَّاتِهِمُ الْمَبْلُولِ إِلَّا أَنْ فَقَدُوا غَيْرَهُ، فَيُجُوزُ.

Zakat Fitrah dianggap tidak patut/tidak cukup bila dibayarkan dengan bahan atau barang yang cacat, berulat, atau basah (kualitas rendah), kecuali bila bahan tersebut telah kering sesuai dengan batas kewajaran dan dapat dimakan untuk kekuatan badan/bahan pokok, bahan yang cacat tersebut tidak dapat diperhitungkan/tidak dianggap sebagai zakat fitrah kecuali memang tidak ada bahan lain selain yang basah tadi maka boleh untuk Fitrah.

Zakat Fitrah itu dibayarkan dengan harga atau barang/bahan makanan pokok yang biasa dimakan. Contoh bila seseorang makan dengan bahan pokok beras Rp7000/kg maka zakat Fitrah minimal sama dengan yang dimakan tersebut.



Zakat fitrah tidak boleh dengan makanan yang lebih rendah nilai gizinya daripada yang dimakan oleh si penzakat sehari-hari. Jadi yang di-*i'tibar*-kan tinggi rendah pada beras zakat itu bukanlah harganya, tetapi nilai mengenyangkannya dan nilai gizinya. Adapun dengan yang lebih tinggi nilai gizinya tentu lebih utama. Keteranganannya terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 280,

وَيُجَرِّئُ الْقُوَّةَ الْأَعْلَىٰ عَنِ الْقُوَّةِ الْأَدْنَىٰ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلَا عَكْسَ
لِنَقْصِهِ عَنِ الْحَقِّ وَالْإِعْتِبَارِ فِي الْأَعْلَىٰ وَالْأَدْنَىٰ بِزِيَادَةِ الْإِفْتِيَاتِ وَنَقْصِهِ لِأَنَّهُ
الْمَقْصُودُ لَا بِزِيَادَةِ الْقِيَمَةِ وَنَقْصِهَا

Dan orang yang memadai makanan pokok yang lebih tinggi untuk zakat yang lebih rendah, karena bahwasanya itu menambahkan yang lebih baik. Dan tidak boleh sebaliknya, karena mengurangi hak. Dan yang menjadi ukuran tinggi dan rendahnya adalah yang lebih mengenyangkan (nilai gizi), karena itulah yang dimaksud. Dan bukan lebih atau kurang harganya.

Pandangan madzhab terhadap membayar zakat dengan harganya atau dengan uang?

Boleh memberikan zakat dalam bentuk uang untuk setiap jenis zakat, menurut Imam Abû Hanifah (70-150 H.) serta madzhabnya, dan *Imam Auzâ'i* (condong ke Madzhab Mâlîki). Demikian pula, menurut para Imam yang biasa disebut sebagai *ashabûr ra'yi* (para Imam yang bersandar pada dalil rasio/akal/aqli). Penjelasan mengenai hal ini dijabarkan oleh kalangan Hanafiyah seperti *As-Sarkhasi* (W.490 H.) di dalam *Al-Mabsuth*, Juz II, h.156-157 dan Juz III, h.107-108, *Al-Kasaniy* (W. 587 H.).



Keterangan dari Kitab *Ghayatu al- Talhishi al- Murad* 112

أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْفُلُوسِ الْجَدِّدِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمَنَاقِيرِ فِي زَكَاةِ الثُّقَدِ
وَالْتَّجَارَةِ قَالَ إِنَّ الَّذِي اعْتَقَدَهُ وَبِهِ أَعْمَلُ وَإِنْ كَانَ مُخَالَفًا بِالْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
وَالْفُلُوسُ أَنْفَعُ لِلْمُسْتَحَقِّينَ وَلَيْسَ فِيهَا غَشٌّ كَمَا فِي الْفِصَّةِ الْمَعْشُوشَةِ
وَيَتَضَرَّرُ لِلْمُسْتَحَقِّ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ بَدَلًا أَهْ وَيَسْعُ الْمُقْلِدُ تَقْلِيدَهُ
لَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّخْرِيجِ وَالتَّرْجِيحِ لَا سِيَّمَا إِذَا رَاجَتْ الْفُلُوسَ وَكَثُرَتْ رُغْبَةُ
النَّاسِ فِيهَا.

Imam al-Bulqiny telah berfatwa tentang bolehnya mengeluarkan mata uang yang baru yang dinamakan dengan *al-Munaqir* dalam hal zakat mata uang dan perdagangan. Pengarang Kitab berkata: "Sesungguhnya sesuatu yang Aku (pengarang) telah menyakininya, Aku mengerjakannya meskipun hal itu **bertentangan** dengan **Madzhab al-Syâfi'i**, Dan uang lebih bermanfaat bagi orang yang berhak menerima zakat sedangkan di dalamnya tidak ada unsur penipuan sebagaimana yang terjadi di dalam permalsuan (percampuran) perak yang bisa merugikan bagi pemiliknya ketika hal itu sampai padanya sedangkan orang tersebut tidak mendapatkan penggantinya (selesai perkataan pengarang). Dan pengikut mempunyai toleransi terhadap yang diikuti karena dia termasuk golongan *ahli al-Tahrij dan al-Tarjih*, Apalagi ketika uang itu yang diharapkan dan manusia (masyarakat) lebih suka dengan hal tersebut. Atau bolehnya zakat dengan uang karena dianggap lebih bermanfaat bagi mustahiq.

Tidak boleh (atau makruh saja menurut pendapat yang masyhur) memberikan zakat berupa uang, tetapi boleh menggantikannya dengan benda lain yang sejenis dalam kategori zakat, seperti memberikan zakat perak dengan emas yang seharga dengan



jumlah berat yang tidak sama atau sebaliknya, memberikan zakat sapi dengan kerbau atau sebaliknya, menurut *Imam Mâlik* (93-179 H.) serta madzhabnya (**Mâliki**). Penjelasan masalah ini dinyatakan oleh Imam Mâlik di dalam *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Juz II, h.243, dan juga: *Ad-Dasuqi* di dalam *Hasyiyah Ad-Dasuqi*, Juz I, h.502, dan *Al-'Abdariy* (W.897 H.) di dalam *At-Taj wal-Iklil*, Juz II, h.255-258.

Tidak boleh memberikan zakat berupa uang untuk **setiap jenis zakat**, menurut **Imam Asy-Syâfi'î** (150-204 H.) serta sebagian besar madzhabnya (**Syâfi'î**). Hal ini dijelaskan oleh beberapa Imam di dalam madzhabnya, seperti *Asy-Syairazi* (393-476 H.) di dalam *Al-Muhazhdzhab*, Juz I, h.159, *Ibn Syaraf An-Nawawî* (631-676 H.) di dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazhdzhab*, Juz V, h.384-385.

Jadi bagi **pengikut** madzhab Syâfi'î yang membayar zakat/zakat Fitrah yang ingin **membayar dengan uang**, maka ia harus **pindah madzhab** (*intiqal*) seperti yang dilakukan oleh Al Bulqiny.

Menurut sebagian kalangan **Syâfi'îyyah**, **tidak boleh** memberikan **zakat** berupa **uang** kecuali untuk beberapa hal:

- a. Zakat perdagangan,
- b. Ketika tidak ditemukan benda yang wajib dizakatkan seperti seekor kambing sebagai zakat atas 5-9 ekor sapi,
- c. Untuk menambal terpenuhinya benda yang diberikan sebagai zakat seperti ketika ada pilihan antara zakat berupa 5 ekor unta *bintu lAbûn* (umur 2 tahun) atau 4 ekor unta *hiqqah* (umur 3 tahun) dan ketika memilih yang dipandang lebih tinggi harganya ternyata tidak ada dan justru harus memilih yang lebih rendah harganya dengan tambahan uang yang seimbang,
- d. Atas dasar keputusan imam yang didasarkan kepada kemaslahatan penerimanya, sebagaimana ditegaskan oleh *As-Suyuthiy* (849-911 H.) di dalam *Al-Asybah wan-Nadzair*, h.251.



Tidak boleh memberikan zakat berupa uang kecuali zakat perdagangan, menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dan madzhabnya (Hanbali) sebagaimana dijelaskan oleh *Ibn Qudamah Al-Maqdisiy* (541-620 H.) di dalam *Al-Mughniy*, Juz I, h.318.

Kasus: Bolehkah zakat fitrah diberikan untuk masjid atas nama bagian *fi sabilillâh*?

Yang dimaksud dengan *Fî Sabilillâh* dalam *Madzhab Syâfi'î* adalah *al-Guzat*, pejuang-pejuang yang turut berperang di jalan Allâh untuk menegakkan agama-Nya, juga yang tidak mendapat gaji dari *Dîwan al-Murtazaqah*. Tersebut dalam *Tafsîr Mirah Labîd*, atau lebih masyhur dengan sebutan *Tafsîr Munîr* juz ke-I halaman 344,

وَنَقَلَ الْقَفَّالُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ
وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ
تَعَالَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ

*Dan al-Qaffal telah mengutip dari Fuqahâ' bahwa sesungguhnya mereka itu boleh memberikan zakat itu kepada semua jalan-jalan kebaikan, seperti mengkafankan orang-orang mati, membangun benteng, dan membangun Masjid-Masjid, karena bahwasannya Allâh firman *fi sabilillâh* itu umum mencakup keseluruhannya.*

Kasus: Menunaikan Zakat Fitrah di Kampung Halaman

Apakah sah zakat fitrah yang ditunaikan di kampung halaman, Sedangkan ia mencari nafkah di Jakarta (misalnya)?

Zakat fitrah harus ditunaikan di daerah seseorang tinggal. Bila tinggal dan mencari nafkah di Jakarta, maka harus ditunaikan di Jakarta. Bila pada malam hari raya ditunaikan di luar Jakarta, disebut *naqlu zakat* – نقل الزكاة, atau memindah zakat yang tidak diperkenankan oleh mayoritas ulama.



Namun kalau seseorang ingin memberikan kepada keluarganya di luar tempat dia tinggal, maka bila zakat itu ditunaikan secara *ta'jil*/menyegerakan pada bulan Ramadhan, maka hal itu diperbolehkan karena belum memasuki masa diwajibkannya zakat. Sebagaimana disebutkan dalam *Mugni Muhtâj* juz 5 hal. 114:

وَيَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ فِي بَلَدِ الْمَالِ إِنْ اسْتَقَرَّ فِيهِ ، فَإِنْ بَعْدَ بَلَدِ الْمَالِ عَنِ الْمَالِكِ وَمَنْعَنَا نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ

Dan wajib mengeluarkan (zakat) di daerah harta (itu diperoleh) apabila menetap di sana, apabila jauh antara letak harta dan pemilik, dan kita (madzhab Syâfi'i) mencegah memindah zakat dan ini pendapat yang diunggulkan, maka wajib seorang pemilik atau wakilnya mencapai daerah harta.

Dan di dalam *Majmu'* juz 6 hal 220:

ويجب صرف الزكاة إلى الاصناف في البلد الذي فيه المال لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال صلى الله عليه وسلم “أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” فان نقل إلى الاصناف في بلد آخر ففيه قولان (أحدهما) يجوز له لا من أهل الصدقات فاشبهه أصناف البلد الذي فيه المال (والثاني) لا يجوز له لأنه حق واجب لأصناف بلد.

Dan wajib menyalurkan zakat kepada yang berhak di daerah di mana harta itu ada, karena riwayat bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan Muadz ke Yaman dan bersabda: “Beri tahu mereka, bahwa wajib atas mereka sedekah/zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan untuk orang miskin



mereka.” Kalau seseorang memindah penyaluran harta ke daerah lain, maka ada dua pendapat, yang pertama boleh karena mereka ahli sedekah/mustahiq sebagaimana yang ada di daerah harta, yang kedua tidak boleh karena yang berhak adalah mustahiq di daerah harta.

رواه البيهقي في السنن الكبير باسناد صحيح ولفظه أفضل الصدقة علي ذي
الرحم الكاشح

“Diriwayatkan oleh Baihaqî dalam Sunan Kabir dengan sanad yang sahih, “Sebaik-baik sedekah adalah kepada keluarga yang terpecah/memusuhi”.

Doa Saat Memberikan dan Menerima Zakat Fitrah

Niat *zakat mâl* atau *fitrah* cukup di dalam hati dan atau diucapkan dengan mengatakan *“Aku memberikan harta ini sebagai zakat mal atau fitrah, karena Allâh”*.

Ketika memberikan zakat membaca doa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسُوا ثَوَابَهَا
أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

Dari Abû Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: *“Jika engkau memberikan zakat jangan lupa membaca:*

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

“Ya Allâh jadikanlah ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia sebagai pemberian yang merugikan.” (HR Ibn Mâjah)



Panitia zakat fitrah (Amil Zakat) dan *mustahiq* (penerima zakat) hendaknya mendoakan kepada orang yang berzakat (*muzakki*), agar ibâdahnyanya selama Ramadan diterima dan mendapat pahala.

Doa yang dibaca oleh yang menerima zakat, di antaranya:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ: الدُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ اخْتِذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ قَالَ:
فَحَقُّ عَلَى الْوَالِيِّ إِذَا أَخَذَ صَدَقَةً أَمْرِي أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، وَأَحَبُّ أَنْ يَقُولَ:
أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا (مَعْرِفَةُ الْمُسْنَنِ
وَالْآثَارِ لِلْبَيْهَقِيِّ)

Berkata Imam Syâfi'î: "Semoga Allâh ﷻ memberi pahala kepadamu atas apa saja yang telah kamu berikan, mudah-mudahan Allâh memberi berkah kepadamu atas semua yang masih ada padamu dan mudah-mudahan Allâh menjadikan kesucian bagimu".
(Sunan wal Atsar lil Baihaqî)

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا



Cabang-Cabang Masalah Zakat Fitrah

Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Māliki/ المالكي	Syāfi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Hukum zakat Fitrah	Sepakat: Wajib, untuk semua umat Islam			
Siapa yang wajib membayar	Kepala keluarga (ayah)	Dirinya sendiri dan juga membayar untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya		
Kapan dibayarnya	Dari sebelum Ramadan hingga sebelum shalat Id (1 Syawal)	Dari 2 hari sebelum hari raya hingga sebelum shalat /hari Idhul Fitri	Dari 1 Ramadan hingga sebelum shalat Id(1 Syawal) Afdhal pada sebelum shalat Idhul Fitri	Dari 2 hari sebelum hari raya hingga sebelum shalat /hari Idhul Fitri
Dibayar dengan makanan pokok atau uang tunai	Boleh dengan uang tunai atau makanan pokok	Makruh bila dengan uang tunai	Tidak boleh dengan uang. (al Bulqiny, membolehkan)	Tidak boleh dengan uang tunai

MUSTAHIQ ZAKAT

Mustahiq Zakat yaitu kelompok yang berhak menerima zakat (Tsamāniyah Asnāf /kelompok 8) (أَصْنَافُ الثَّمَانِيَةِ) di atas berdasarkan firman Allāh ﷻ:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allāh dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allāh; dan Allāh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

(At-Taubah: 60)



Berdasarkan ayat tersebut, *Jumhur ulama* sepakat, bahwa tidak boleh memberikan zakat kecuali kepada (*Aṣnâf al-tsamâniyyah*) atau **8 (delapan) golongan**, menurut 4 madzhab yaitu:

Golongan	Hanafi/الحنفي	Mâliki/المالكي
Fakir الفقراء	Orang yang mempunyai harta kurang dari senishab atau mempunyai senishab atau lebih, tetapi habis dengan hajat (keperluannya).	Orang yang mempunyai harta, dan hartanya tidak cukup untuk keperluannya dalam satu tahun, orang yang mempunyai pendapatan & tidak mencukupi, diberi zakat sekadar mencukupi.
Miskin المساكين	Orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.	Orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.
Amil العاملين	Orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.	Pengurus zakat, penulis, pembagi, dan sebagainya, yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat 'Amil: adil dan mengetahui segala hukum yang terkait dengan zakat.
Mu'allaf المؤلفة	Orang yang diharapkan Keislamannya atau baru sebagai Muslim. Mereka tidak diberi zakat lagi, sejak Khalifah Abu Bakar As-Shidiq.	Orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam, sebagian lain mengatakan, orang Islam yang baru memeluk agamanya.
Hamba الرقاب	Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus (memerdekakan) dirinya dengan uang/harta lain.	Hamba muslim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan dimerdekakan.
Ghârim الغارمون	Orang yang mempunyai utang, sedangkan hartanya di luar utang, tidak cukup senishab. diberi zakat untuk bayar utang.	Orang yang berutang, hartanya tidak cukup untuk bayar utang, dibayar utangnya dengan zakat, bila dia berutang bukan untuk sesuatu yang jahat.
Fi sabilillâh في سبيل الله	Tentara untuk berperang pada jalan Allâh.	Tentara dan mata-mata. untuk membeli senjata, kuda, dll untuk keperluan perang di jalan Allâh.
Ibn Sabil ابن السبيل	Orang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya.	Orang yang dalam perjalanan, dan ia berharap sokongan untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.



Golongan	Syâfi'i/لشافعي	Hanbali/الحنبلي
Fakir	Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari 1/2 kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.	Orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.
Miskin	Orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak 1/2 kecukupannya/ lebih, tapi tidak mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan, cukup menurut umur biasa 62 tahun, maka mencukupi dalam masa tersebut dinamakan "kaya", ia tidak boleh diberi zakat bila kaya dengan harta. Adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan tertentu tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung tiap hari atau tiap bulan. Bila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. Adanya rumah tinggal, perabot rumah tangga, pakaian dan lain-lain yang perlu dipakai tiap-tiap hari tidak terhitung sebagai kekayaan, berarti tidak menghalanginya tergolong sebagai fakir/miskin.	Yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.
Amil	Orang yang bekerja mengurus zakat, dan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.	Pengurus zakat, diberi zakat sekadar upah pekerjaannya.
Mu'allaf	(a). Orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum kuat. (b). Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya yang masih kafir, dan kita berharap, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. (c). Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya. (d). Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.	Orang yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya sedang ada harapan ia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya, atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan Islam karena pengaruhnya.



Golongan	١ لشافعي/Syâfi'i	الحنبلي/Hanbali
Fi Sabilillâh	Tentara sukarela, tidak mendapat gaji dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan perang. Ia diberi zakat, meskipun kaya, sebanyak keperluannya untuk perang, membeli senjata, kuda, dan alat perang lainnya.	Balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).
Ibn Sabil	Musafir yang pergi dari negeri tempat <i>zakat</i> (<i>balad al-zakâh</i>), atau melewatinya, maka ia diberi zakat untuk sampai ke tujuan; atau untuk sampai ke tempat ia miliki harta bila ada, dengan syarat ia membutuhkannya ketika melakukan perjalanan atau ketika melewati negeri tadi; dan perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan.	Orang yang keputusan belanja dalam perjalanan yang halal (yang dibolehkan). Musafir diberi sekadar cukup ongkos buat pulangny.

Golongan *Fuqarâ'* dan *Masâkîn*

Melihat lafadz *fuqarâ'* dan *masâkîn* itu jama', maka sekurang-kurangnya setiap mereka itu mesti ada **tiga orang**.

Mengenai ayat ini, telah berkata al-Baijûrî dalam *Hâsyiahnya* atas *Fathu al-Qarîb al-Mujîb* juz 1 hal. 281,

فَمُقْتَضَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهَا لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَفِيهِ عُسْرٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ صَرْفِهَا إِلَىٰ وَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيدِهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَا فَتَىٰ بِهِ.

Yang dimaksud bunyi ayat tersebut bahwasanya wajib menyerahkan zakat itu kepada golongan yang delapan, tetapi dalam melaksanakannya terdapat suatu kesulitan. Dan sekalipun dia itu



menurut dhahirnya madzhab. Dan telah memilih sebagian dari mereka itu yang membolehkan diserahkannya zakat kepada seorang dan tidak mengapa mengtaqlidinya pada zaman kita ini. Telah berkata sebagian ulama. "Dan jika seandainya imam Syafi'i masih hidup, tentu beliau akan berfatwa dengan ini."

Madzhab **Syâfi'i** dan **Hanbali** berpendapat bahwa:

Fakir adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Atau mencukupi hajat paling asasinya. Termasuk di antaranya adalah seorang wanita tidak punya suami yang bisa menafkahnya.

Hajat dasar adalah berupa kebutuhan untuk makan, pakaian yang bisa menutupi sekadar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekadar tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan, dan dari bahaya lainnya.

Orang-orang Miskin (Masakin) Miskin diambil dari kata "*sukun*" yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekadar menyambung hidup dan bertahan.

Jadi, keadaan orang *fakir* itu lebih buruk dari orang miskin. Sebab orang miskin masih punya kemungkinan pemasukan meski sangat kecil dan tidak mencukupi. Sedangkan orang fakir memang sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa pun untuk mendapatkan hajat dasar hidupnya.

Definisi ini dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allâh ﷻ:



أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Adapun bahtera (perahu) itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Al-Kahfi [18]: 79)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa **orang-orang miskin itu masih bekerja** (di laut), artinya meski mereka miskin, namun mereka masih punya pekerjaan/penghasilan, meski **tidak mencukupi** apa yang menjadi hajat kebutuhan pokoknya (*menurut standar kelayakan hidup di tempat/negaranya*).

Ibn Rusyd berpendapat mengenai “Ketentuan Fakir dan Miskin serta Apa Bedanya?”

Menurut ulama Baghdad pengikut *Mâlik*, orang fakir lebih baik kondisi ekonominya daripada orang miskin.

Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya serta salah satu qaul *Syâfi’î*, orang miskin kondisi ekonominya lebih baik daripada orang fakir.

Menurut qaul *Syâfi’î* yang kedua dan *Ibnul Qasim*, fakir dan miskin adalah dua kata yang bermakna satu. Arti ini berdasarkan tinjauan bahasa selama tidak ada *dilalah syar’iyyah*. (Kitab *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*)

Hal ini berarti bahwa orang yang berada di luar golongan itu tidak berhak menerima zakat. Para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam hal memberikan zakat **kepada satu atau dua golongan saja** dari delapan golongan itu atau kepada semua golongan delapan tersebut.



Madzhab Mâliki (Imam **Mâlik**) dan Madzhab Hanafi (Imam Abû Hanifah) berpendapat, *bahwa orang Islam/penguasa boleh memberikan zakat kepada satu atau beberapa golongan menurut kebutuhan apabila dipandang perlu.*

Madzhab Syâfi'î (Imam Syâfi'î) berpendapat, *bahwa zakat harus dibagikan kepada delapan golongan sesuai dengan yang disebutkan oleh Allâh ﷻ dalam surat At- Taubah [9]: 60).*

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena Imam Mâlik dan Imam Abû Hanifah *tidak melihat* dari segi lahirnya lafadz (kontekstual), tetapi dari segi maknanya yang terkandung yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahiq-nya, sedangkan Imam Syâfi'î memahami dari segi lahirnya lafadz ayat (tekstual), sebagaimana hadits:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْطِيَهُ أَمِنْ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقُّكَ

"Seorang lelaki meminta kepada Rasûlullâh ﷺ agar diberi zakat, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allâh tidak rela atas ketentuan seorang Nabi dan orang lain tentang zakat, sehingga ia dapat memutuskan kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, saya berikan hakmu." (HR. Abû Dâwud dari As Shudâ'î). (Kitab *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyah al Muqtasid* – Bab V - Ibnu Rusyd)

Apabila mengikuti pendapat Imam Mâlik dan Imam Abû Hanifah, maka zakat lebih diutamakan untuk fakir-miskin karena kedua golongan inilah yang kebutuhan hidupnya selalu dalam kekurangan.



Menurut ijma' para ulama **dibolehkan** menyalurkan zakat ke daerah lain asalkan daerah tempat tinggalnya sudah tidak membutuhkan lagi. Jika memang kondisi sangat membutuhkan seperti salah seorang kerabat yang tinggal di daerah lain membutuhkan atau daerah lain lebih membutuhkan karena kemiskinan atau kelaparan.

DR. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya, *Fiqh az-Zakâh* mengatakan, bahwa Allâh ﷻ menyebutkan fakir-miskin pada urutan pertama dan kedua menunjukkan, bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Menurutnya, hal ini merupakan tujuan utama zakat dan terpenting. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi ini didasarkan pada hadits Nabi ﷺ ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman .

Kasus: *Bagaimana hukumnya membagikan zakat hanya kepada saudara atau orangtua sendiri?*

Memberikan zakat kepada kerabat, di mana kita tidak berkewajiban untuk menafkahnya, seperti kepada saudara kandung, paman dan anak paman adalah lebih utama daripada kepada yang bukan kerabat. Karena dengan demikian berarti seorang telah melakukan dua perkara:

1. Bersedekah,
2. *Bersilah*, menghubungkan *silaturahmi*.

Diriwayatkan dari Balman bin Amir ؓ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي)

*Bersedekah kepada orang miskin, adalah sedekah. Dan sedekah kepada orang yang masih kerabat, itu dua pahala-pahala sedekah dan pahala *silah*.* (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî)



Namun, tidak sah hukumnya memberi zakat kepada kerabat yang wajib kita nafkahi, seperti anak, ayah, ibu.

Jika mereka itu menerima sebagai fakir ataupun miskin, karena mereka itu tidak menjadi miskin selama kita nafkahi. Akan tetapi apabila mereka ini menerima zakat bukan sebagai orang fakir atau miskin, hukumnya adalah boleh, seperti sebagai Gharim, Amil, Muallaf, Ibnu Sabil, Fî Sabilillâh, jika memang sifat-sifat- itu ada pada mereka. Hal ini tersebut dalam *Hâsyiatu al-Bujairimi 'alâ al-Khatîb*, juz 2 halaman 301 pada *Hamisinya*,

وَالرَّابِعُ مَنْ تَلَزَمَهُ الْمَرْكَبَةُ نَفَقَتُهُ بِزَوْجِيَّتِهِ أَوْ بَعْضِيَّةٍ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ بِاسْمِ أَيِّ
مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ لِعَنَاهُمْ بِذَلِكَ وَلَهُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ مِنْ
سَهْمِ بَاقِي الْأَصْنَافِ إِذَا كَانُوا بِتِلْكَ الصِّفَةِ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ عَامِلَةً وَلَا
غَازِيَةً كَمَا فِي الرَّوْضَةِ

Dan yang keempat dari orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat kepadanya adalah orang yang melazimkan akan si Mu-zakki (pembayar zakat) untuk menafkahnya, dengan sebab istri (perkawinan) atau keturunan. Tidak dapat diserahkan zakat kepada-mereka itu dengan nama sebagai orang fakir dan tidak sebagai orang-orang miskin, karena mereka itu kaya dengan nafkah tersebut dan boleh baginya menyerahkan kepada mereka dari bagian golongan-golongan yang lain, apabila benar-benar mereka itu mempunyai sifat itu. Kecuali wanita itu tidak menjadi amil dan tidak pula sebagai pejuang, sebagaimana tersebut di dalam *Rau-dah*.



Yatîm piatu, apakah termasuk mustahiq?

Yatîm (اليتيم), adalah: “anak yang ayahnya telah tiada sebelum ia mencapai usia bâligh”.

Definisi ini berlandasan pada ḥadîts nabi ﷺ yang artinya, “tidak ada yatîm setelah masa bâligh (dewasa)” (Tafsîr Ibnu Katsîr, I/491-492; Ensiklopedi Hukum Islam, VI/1962 entri Yatîm; Qâmûs al-Fiqh, 392).

Di Indonesia, **Yatîm** adalah anak yang bapaknya telah meninggal dunia. Sedangkan bila yang meninggal adalah bapak dan ibunya sekaligus, maka disebut: **Yatîm-piatu**.

Dalam tinjauan *ushul fiqh*, skala prioritas semacam ini dapat dimasukkan dalam kategori *fahmu al-khithâb* atau *mafḥûm aulawiy* (pemahaman secara eksplisit dengan memakai skala prioritas). Atau dapat dipahami bahwa, *anak yang ditinggal mati kedua orangtuanya mesti lebih diprioritaskan daripada anak yang hanya ditinggal mati bapaknya saja*.

Disamping ada istilah **Yatîm** sebagai sebutan bagi anak yang bapaknya meninggal, juga ada nama **Lathîm** bagi anak yang kedua orangtuanya meninggal, serta nama **‘Ujmi** bagi anak yang ibunya meninggal. Namun, klasifikasi penamaan tersebut tidak ada pengaruh terhadap penetapan hukum fiqh. (Futûḥât al-Ilâhiyah, I/352).

Jadi bila si *Yatîm* memiliki ciri-ciri sebagaimana definisi untuk salah satu dari 8 golongan tersebut, maka ia adalah Mustahiq (berhak atas zakat)



Siapa yang disebut sebagai ‘Âmil dan berapa bagian ia boleh berhak atas zakat?

Kata ‘Âmil berasal dari bahasa Arab ‘âmila-ya’malu (عمل يعمل) yang berarti bekerja. Berarti ‘Âmil عامل berbentuk *Ism Fâil* yang berarti Pekerja atau orang yang bekerja.

‘Âmil menurut imam Al Qurthubi “‘Âmil adalah petugas yang **diangkat oleh pemerintah (imam atau khalifah)** untuk mengambil dan mengumpulkan zakat seijin dari imam tersebut.” (Tafsir Al Qurthubi hal. 177)

Imam Nawawi berkata “Wajib bagi seorang imam **menugaskan seorang petugas untuk mengambil zakat** sebab nabi dan para khalifah sesudah beliau pun selalu mengutus petugas zakat ini hal tersebut dilakukan karena di antara manusia ada yang memiliki harta tetapi tidak tahu (tidak bisa menghitung) apa yang wajib dikeluarkan baginya, selain itu adapula orang-orang yang kikir sehingga wajib bagi penguasa mengutus seseorang untuk mengambilnya.” (Majmu’ syarah Muhadzab VI hal 167)

Imam Syâfi’î membolehkan pengambilan upah sebesar *seperdelapan* dari keseluruhan dana zakat yang terkumpul.

Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang sampai senishâb.
2. Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, maka boleh mengambil zakat.
3. Orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
4. Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggungan jawabnya.



Dibolehkan (dianjurkan) menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi bila mereka dalam keadaan membutuhkan.

Bab 2
Infak



DEFINISI

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.

Infak berasal dari kata *anfaqa* (أَنفَقَ) atau *to spend*: mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang). Dalam Kitab *At Ta'rîfât* (التعريفات), Syaikh Al Jurjânî, nama lengkapnya: Alî bin Muhammad bin Alî Al Jurjânî mendefinisikan infak:

الْإِنْفَاقُ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَى الْحَاجَةِ. التعريفات 57

Penggunaan harta untuk suatu *hâjat* (kebutuhan)

Jadi menurut definisi ini infak itu berkaitan dengan amal materi (harta/mal). Allâh ﷻ berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allâh, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah [2]: 262)

Dalam ayat tersebut, kata *infak* di-iringi dengan kata *amwal* - أَمْوَال (harta).

Pada ayat yang lain, kata infak diiringi dengan rezeki, sebagaimana firman Allâh ﷻ:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ



(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. al-Baqarah [2]: 3)

Adapun pengertian rezeki, sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjânî:

الرِّزْقُ اسْمٌ لِمَا يَسُوْقُهُ اللهُ إِلَى الْحَيَوَانِ فَيَأْكُلُهُ فَيَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. التعريفات 147

Rezeki adalah suatu nama untuk sesuatu yang Allâh berikan kepada hewan (termasuk di dalamnya manusia sebagai “hayawan natiq”) untuk dimakan. Maka (rezeki) itu bisa mencakup yang halal maupun yang haram. (At-Ta’rifat -147)

Dalam Al-Qur’an, kata **Infak**, dalam berbagai bentuk kata, ditemukan sebanyak **73 kali**¹⁰ di mana para penerjemah Al-Qur’an menerjemahkan sebagai (me) *nafkah* (kan) atau (me) *belanja* (kan):

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan **menafkahkan** sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al Baqarah [2]: 3)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹⁰ Lihat Lampiran ayat-ayat Infak



Dan **belanjakanlah** (harta bendamu) di jalan Allâh, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al Baqarah [2]: 195)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Apa saja yang kamu nafkahkan dari nafkah atau apa saja yang kamu nadzarkan [i], maka sesungguhnya Allâh mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat dhalim tidak ada seorang penolong-pun baginya. (QS. Al Baqarah [2]: 270)

[i] Nadzar, yaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian terhadap Allâh ﷻ untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat ataupun tidak.

Orang yang ber-infak atau menginfakkan hartanya disebut **Munfiqûn** (dalam bentuk: Jama' Mudzakkar Sâlim) Namun, kata **Munfiqûn** tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ditemukan dalam bentuk *majrûr*: **Munfiqîn**:

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allâh), dan yang memohon ampun di waktu sahur[187]. (QS. Ali Imran [3]: 17)

[187] Sahur: waktu sebelum fajar menyingsing mendekati subuh.

HUKUM INFAK

Kata *Nafkah* dalam Bahasa Arab disebut *Nafaqah* (نَفَقَة) sering dikaitkan dengan kewajiban Suami kepada Istri, dalam Al-Qur'an disebutkan:



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An Nisâ' [4]: 34)

Dan ayat:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allâh kepadanya. Allâh tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar



apa yang Allâh berikan kepadanya. Allâh kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At Thalâq [65]: 6-7)

Dan dalam Hadits:

كُلُّ نَفَقَةٍ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَعَلَى اللَّهِ حَلْفُهَا ضَامِنًا إِلَّا نَفَقَةً فِي بُيَانٍ.
عَنْ جَابِرٍ - رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَقَالَ: صَحِيحُ
الْإِسْنَادِ.

"Setiap Nafkah dari seseorang mu'min, maka Allâh akan meng-gantinya kecuali untuk maksiat dan bangunan (untuk bermewah-mewah)." (HR Ad Dâraquthnî dan Hâkîm dalam Al Mustdrak dan ia berkata: Shahîh Sanadnya)

Dan juga pemberian kepada Ibu-bapak, kerabat dekat, anak Yatîm, bahkan pemberian kepada orang-orang yang dalam perjalanan, juga menggunakan istilah Nafkah (QS. Al Baqarah [2]: 215), meskipun di ayat lain sebelumnya (QS. Al Baqarah [2]: 177) tidak menggunakan istilah Nafkah.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak Yatîm, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allâh Maha mengetahuinya. (QS. Al Baqarah [2]: 215)



لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allâh, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak Yatîm, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya. (QS Al Baqarah [2]: 177)

Sabda Rasûlullâh ﷺ:

وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Muslim, Ahmad, Abû Dâwud, ad-Dârimî, Ibn Mâjah dan Ibnu Hibbân)

NAFKAH = INFAK WAJIB

Infak yang terkait dengan *pemberian* suami kepada Istri dan Anak-anak (keluarga) adalah dihukumi **Wajib**, sebagaimana pendapat *Jumhur fuqahâ’*. Bahkan suami yang bepergian jauh-pun, ia tetap wajib memberi nafkah.

Namun Imam Mâlik (*Madzhab Mâlikî*) berpendapat bahwa: *“Nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.”*



Madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat, "bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa."

Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum (dewasa), maka dalam hal ini, *Madzhab Syafi'i* mempunyai dua pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat *Imam Malik*.

Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.

Fuqahâ' atau ulama Fiqh sependapat bahwa: "Pemberian berupa pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya."

Madzhab Malik dan Hanafi berpendapat bahwa: "Besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing (suami-istri), dan ini akan berbeda-beda, sesuai tempat, waktu, dan keadaan."

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah (makan) itu ditentukan besarnya. Bila orang-kaya= 2 mud, (1 Mud = +/- 1,5 Kg) atas orang yang sedang= 1,5 mud dan orang yang miskin= 1 mud.

Nafkah suami kepada istri juga termasuk kepada pembantu (untuk pelayan istri), di mana *Jumhur Ulama'* berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada pelayan istri, jika istri tersebut termasuk orang yang tidak bisa mandiri. Pendapat yang lain mengatakan bahwa *kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan istri* (sebab istri telah memperoleh nafkah dari suami).



INFAK SUNNAH

Sedangkan **Infak** (secara umum) di jalan Allâh juga disebut sebagai *sedekah*/sedekah, sebagaimana firman Allâh ﷻ:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allâh [i] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allâh melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allâh Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allâh, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.



Perkataan yang baik dan pemberian maaf [ii] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allâh Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allâh dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allâh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir[iii].

[i] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allâh meliputi belanja untuk kepentingan jihat, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

[ii] Perkataan yang baik, maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'af ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.

[iii] Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat.

INFAK: TIDAK ADA BATASAN YANG SPESIFIK

Infak, tidak ada batasan yang spesifik oleh siapa dan kapan?

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allâh menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran [3]: 134)



- *Infak* adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/keperluan (yang disyari'atkan oleh Ajaran Islam.).
- *Infak* dikeluarkan oleh **setiap orang yang beriman**, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan).
- Infak **tidak mengenal *nishâb*** (batasan jumlah harta) dan tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu.
- **Hukumnya:**
 - ✓ **Wajib:** *Nafkah* (suami kepada istri dan keluarga), *Nadzar*, *Kaffarat* dan *Zakat*;
 - ✓ **Sunnah:** Pemberian kepada *Fakir Miskin*, *Anak Yatîm*, *Pembangunan Masjid/Sekolah/Pondok*, *Sumbangan untuk Korban Bencana*, dan lain lain.

KEUTAMAAN INFAK

Dilipat gandakan balasannya oleh Allâh ﷻ sebagaimana ayat Al-Qur'an:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allâh adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allâh melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allâh Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al Baqarah [2]: 261)



Infak merupakan amal ibâdah yang **dapat menambah dan mendatangkan kekayaan**, karena akan diganti oleh Allâh ﷻ:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya) dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allâh akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba' [34]: 39)

Dan Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Dari Abû Hurairah ؓ berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Tidak ada suatu pagi seorang hamba melainkan menghampirinya dua Malaikat yang berdoa satu sama lainnya: "Ya Allâh berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allâh berilah kepada yang menahan infak, kehancuran". (HR. Bukhârî dan Muslim)

Ber-Infak-lah Maka Kamu akan Kaya

Berinfak adalah perintah Allâh ﷻ, sebagaimana hadits qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقَ عَلَيْكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)



Dari Abû Hurairah رضي الله عنه berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Allâh ﷻ berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, pasti (Aku) menggantinya.” (Muttafaq Alaih)

Kata yang sejajar dengan *infak* - *nafaqa* (نَفَقَ) adalah *samaha* (سَمَحَ) – to grant - derma/murah-hati, sebagaimana hadits:

إِسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ (أحمد، والطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس . ابن أبي شيبة عنه موقوفاً)

“Bermurah hatilah kalian maka akan diberi kemurahan untuk kalian (dari Allâh ﷻ).” (HR. Ahmad, Thabrânî, Baihaqî, dari Ibn Abbas رضي الله عنه; Ibn Abî Syaibah)

Dan hadits:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا رَزَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالْعَفَافَ (الطبراني، وابن عساکر، والديلمي عن عبادة بن الصامت)

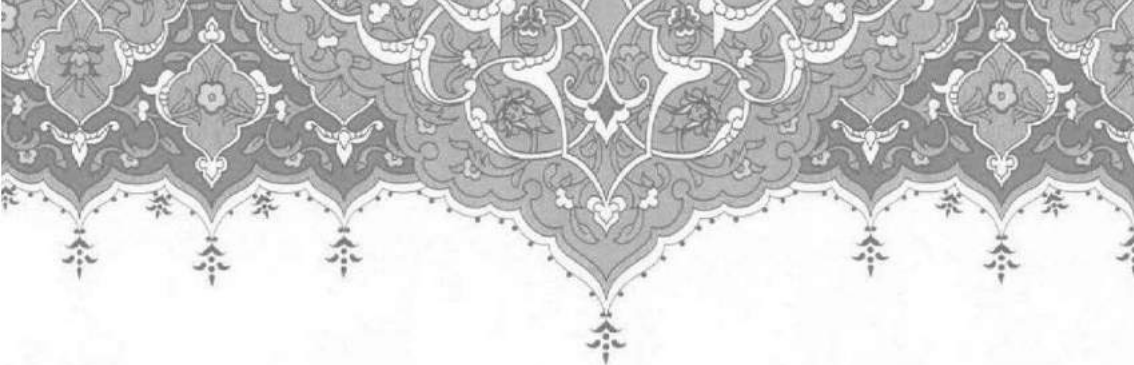
“Bila Allâh ﷻ berkehendak memberi kebaikan suatu kaum, maka Dia memberi mereka (kaum itu) rasa murah hati dan menjaga dari meminta-minta. (HR. Thabrânî, Ibn Asâkir, dan Ad Dailamî dari Ubâdah bin Shâmit)

Serta hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ مَفَاتِيحَ الرِّزْقِ مُتَوَجِّهَةٌ نَحْوَ الْعَرْشِ، فَيَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّاسِ أَرْزَاقَهُمْ عَلَى قَلَرٍ نَفَقَاتِهِمْ، فَمَنْ كَثَرَ، كَثَرَ لَهُ، وَمَنْ قَلَّ، قَلَّ لَهُ). (الدارقطني في الأفراد، وابن النجار)



Dari Anas ؓ berkata, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya pintu-pintu rezeki itu menghadap ke Arasy, maka Allâh menurunkan rezeki kepada manusia sesuai dengan kadar infak mereka, jika banyak infaknya maka Allâh akan memberi banyak, jika sedikit infaknya, maka Allâh akan memberi sedikit." (HR. Ad Darâquthnî dalam Al Afrâd dan Ibn Najâr)



Bab 3 **Sedekah**



DEFINISI

الصَّدَقَةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ نَبْتَعِي بِهَا الْمَثُوبَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (التعريفات — الجرجاني
باب الصاد)

Sedekah (صدقة) adalah “Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allâh.” (Kitab At Ta’rifât (التعريفات), Syaikh Ali bin Muhammad Al Jurjânî—Bab Shâd). Atau “segala bentuk pembelanjaan di jalan Allâh.”

Sementara Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan Sedekah (صدقة):

الصَّدَقَةُ الْفِعْلَةُ الَّتِي يَبْدُو بِهَا صِدْقُ الْإِيمَانِ بِالْعَيْبِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الرِّزْقَ عَيْبٌ, وَيُقَالُ لِمَا يُسَامَحُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّهِ, وَمِنْهُ قَوْلُهُ «وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» (النساء 92), فَسَمِيَ إِعْفَاءُهُ صَدَقَةً. التعاريف

452–453

Sedekah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengan-nya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu di mana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Di antaranya firman Allâh: “Dan diyat yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah” (An-Nisa 92), maka Allâh menamakan pemberian ma’af (dari keluarga korban) sebagai sedekah. (At-Ta’arif 452-453)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa sedekah itu adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non-materil.



Berbeda dengan zakat, **Infak** dan **sedekah** tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus.

Kata *Sedekah* berasal dari kata (صَدَقَ) yang berarti *benar*, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan:

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

Mereka berkata: “Wahai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami?” Inilah yang pernah dijanjikan Yang Maha Pemurah dan **benarlah** para Rasûl (yang diutus-Nya). (QS. Yâsîn [36]: 52)

Di dalam Al-Qur'an kata (صَدَقَ) dan turunannya dalam berbagai bentuk (*fi'il* (kata kerja), *Isim* (kata benda), *Isim Fâ'il* (kata benda-pelaku), *mashdar* (keterangan)) disebut **85 kali**¹¹:

وَأْمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al-Qur'an) **yang membenarkan** apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. (QS. Al Baqarah [2]: 41)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَلِّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹ Lihat keseluruhan ayatnya pada Lampiran: Ayat ayat Sedekah



Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah [2]: 280)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

Allâh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sebenarnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allâh? (QS. An Nisâ' [4]: 87)

وَتَقَاتِلَ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui. (QS. Al An'âm [6]: 115)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(Orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan suka-rela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allâh akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (QS. At Taubat [9]: 79)



فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الصُّرُوجُنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekah-lah kepada kami, sesungguhnya Allâh memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." (QS. Yusuf [12]: 88)

يَقُولُ أَأَنْتَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ

Yang berkata: "Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)? (QS. Ash Shâffât [37]: 52)

Dalam bentuk *Isim Fâil* (Nakirah/umum) Mufrad: صَادِقٌ di dalam Al-Qur'an disebut **2 kali**:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasûl dan Nabi. (QS Maryam [19]: 54)

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ



Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang Menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanmu ialah Allâh, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu." Sesungguhnya Allâh tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. (QS. Al Mu'min [40]: 28)

Dalam bentuk Isim Fâ'il (Nakirah/umum) Jama' Mudzakkar Salim majrur: صَادِقِينَ, ada 50 kali di antaranya:

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allâh, jika kamu orang-orang yang benar. (QS. Al Baqarah [2]: 23)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!" (QS. Al Baqarah [2]: 31)



Dan dalam bentuk *Isim Fâ'il* (*Nakirah/umum*) *Jama' Mudzakkar Salim marfu'*: **صَادِقُونَ** ada 4 kali:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku [i] dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha benar. (QS. Al An'am [6]: 146)

[i] Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa dan lain-lain. sebagian ahli tafsir mengartikan dengan hewan yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan lain-lain.

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar." (QS. Yusuf [12]: 82)

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan Sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar. (QS. Al Hijr [15]: 64)



قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَ لِرَبِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Mereka berkata: “Bersumpahlah kamu dengan nama Allâh, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar.” (QS. An Naml [27]: 49)

Dalam bentuk *Isim Fâil* (Ma’rifat/tertentu) Jama’ Mudzakkar Salim majrur: الصَّادِقِينَ. Di dalam Al-Qur’an disebut **19 kali**, di antaranya:

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَشْحَارِ

(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allâh), dan yang memohon ampun di waktu sahur[i]. (QS. Ali Imran [3]: 17)

[i] Sahur: waktu sebelum fajar menyingsing mendekati subuh.

Dan dalam bentuk *Isim Fâil* (Ma’rifat/tertentu) Jama’ Mudzakkar Salim Marfu’: (الصَّادِقُونَ) disebut **2 kali**, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allâh dan Rasûl-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allâh. Mereka itulah orang-orang yang benar. (QS. Al Hujurât [49]: 15)



لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ
اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah [i] yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allâh dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allâh dan Rasûl-Nya. mereka Itulah orang-orang yang benar. (QS. Al Hasyr [59]: 8)

[i] Maksudnya: Kerabat Nabi ﷺ, anak-anak Yatîm, orang-orang miskin dan ibnu sabil yang kesemuanya orang fakir dan berhijrah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allâh, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS. Muhammad [47]: 7)

“Sedekah” secara umum adalah pemberian kepada orang lain tanpa melihat apakah yang diberi itu orang kaya ataupun orang fakir.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ
مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Jâbir ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. Bukhârî)

Dan hadits:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ
مَعْرُوفٍ تَصْنَعُهُ إِلَى غَنِيِّ وَفَقِيرٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ



(أحمد، والبخاري، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والطبراني عن بلال. أحمد، ومسلم، وأبو داود، وأبو عوانة، وابن حبان عن حذيفة ابن حبان عن ابن مسعود)

Dari Jâbir ؓ berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Setiap yang ma'rûf (benar menurut syara') yang dikerjakan baik kepada orang kaya maupun orang fakir adalah sedekah." (HR. Ahmad, al-Bukhârî, Ibn Hibbân, Ad Dâruquthnî, Hâkim, Thabrânî dari Bilâl; Ahmad, Muslim, Abû Dâwud, Abû Awânah, dan Ibn Hibbân dari Hudzaifah; Ibn Hibbân dari Ibn Mas'ûd.)

Bahkan kepada anak kita sendiri juga sedekah, sebagaimana kisah dalam hadits ini:

وعن أبي يزيد مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ أَبُوهُ وَجَدَهُ صَحَابِيُونَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ . رواه البخاري

Abû Yazid, Ma'n bin Yazid bin Al-Akhnas ؓ berkata, "Ayahku mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Ia meletakkannya di dekat seorang laki-laki yang berada di masjid. Aku ambil dinar itu, lalu aku bawa pulang dan kutunjukkan kepada ayah, Ayah berkata, 'Demi Allâh, aku tidak bermaksud men-sedekahkannya kepadamu.' Aku (Ma'n) melaporkan hal itu kepada Rasûlullâh ﷺ, Beliau bersabda, 'Kamu mendapatkan pahala sesuai yang kamu niatkan, wahai Yazid. Sedangkan kamu, wahai Ma'n, kamu mendapatkan yang kamu ambil.'" (HR. Bukhârî)

Ma'n, ayah dan kakeknya termasuk para sahabat Nabi ﷺ.



Imam an-Nawawî dalam Kitab *Syarh Shahîh Muslim*, menjelaskan bahwa *كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ* mengisyaratkan bahwa sedekah mempunyai arti kiasan (*majazi atau metaforis*). Segala perbuatan yang baik dihitung sebagai *sedekah*, (hal ini) dipandang dari segi “*adanya pahala di dalamnya*” (*مِنْ حَيْثُ ثَوَابٌ*).

Dalam *kaidah Ushul* disebutkan:

أَلْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

Pada *asalnya* suatu *Kalâm* (kata) itu diartikan secara *hakiki* (arti dan makna aslinya).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

Dari Abû Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Ucapan yang baik itu sedekah.” (Muttafaq ‘alaih)

Jadi makna *Sedekah* mempunyai cakupan yang luas, dari yang paling ringan seperti tersenyum, **ucapan yang baik, salam** kepada orang lain, hingga yang **bersifat sangat pribadi** seperti menumpahkan syahwat kepada istri.

Sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abû Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Apabila seseorang meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim)



عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلُ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلُ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلُ الْجَنَّةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

Dari Khudzaifah ﷺ (maka) Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang mengucapkan Tidak ada Tuhan selain Allâh di akhir hayatnya, maka ia masuk surga, dan siapa yang bersedekah dengan mengharap bertemu Allâh, maka ia masuk surga dan siapa yang berpuasa dengan mengharap bertemu Allâh, maka ia masuk surga." (HR. Ahmad)

Dan hadits:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَيَنْهَبُ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجْرِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ. إِنَّ كُلَّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ». قَالُوا: بَلَى قَالَ: كَذَلِكَ إِذَا هُوَ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ



Abû Dzâr ؓ berkata bahwa sekelompok sahabat ؓ berkata kepada Rasûlullâh ﷺ, “Ya Rasûlullâh, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka.”

Nabi ﷺ bersabda, “Bukankah Allâh telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dapat disedekah-kan? Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Amar ma’ruf adalah sedekah. Dan, nahi munkar adalah sedekah. Bahkan, sanggama kalian adalah sedekah.”

Para sahabat bertanya, “Ya Rasûlullâh, apakah seseorang yang memenuhi syahwatnya mendapatkan pahala?” Rasûlullâh ﷺ menjawab, “Bukankah jika ia menyalurkannya pada yang haram (bukan istrinya), ia berdosa? Dengan demikian, jika ia menyalurkannya pada yang halal (istrinya), ia mendapat pahala.” (HR. Muslim)

HUKUM SEDEKAH

Hukum sedekah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرَكُهُمَا مِنَ الصُّحَى



Dari Abû Al Aswadi Ad Dualli dari Abi Dzar ؓ berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Pada setiap pagi, pada tiap-tiap ruas persendian di antara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbîh (subhanallâh) adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf termasuk sedekah, mencegah dari kemungkaran termasuk sedekah, maka yang mencukupi demikian itu adalah **shalat Dhuhâ dua rakaat**." (HR. Muslim dalam Kitab Shalat al-Mufasirîn wa Qashriha, bab Istihbab Shalat adh-Dhuhâ no. 720)

Allâh ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. Al Ma'ârij [70]: 24-25)

Hadits:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: يُضْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ

Dari Abû Dzar ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Setiap persendian anak Adam pada paginya ada sedekah, mengucapkan salam kepada orang yang bertemu dengannya adalah sedekah." (HR. Abû Dâwud)

Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {كُلُّ سَلَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ



الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ الْكَلِمَةُ
الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَقَالَ كُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى
عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ}.

Abû Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Setiap persendian manusia harus dikeluarkan sedekah-nya, setiap hari, selama matahari masih terbit. Kamu damaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dengan membantunya menaiki kendaraan adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki yang kamu ayunkan untuk shalat adalah sedekah. Dan, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah." (Muttafaq 'alaih)

Dalam Riwayat Imam Ahmad, Nasâ'i dan Ibn Hibbân dari Abû Dzar رضي الله عنه:

وَنَعَزِلُ الشُّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمِ وَالْحَجَرِ

"Dan kamu menyingkirkan duri, tulang dan batu (pengganggu) dari jalan."

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَشُّمُكَ فِي وَجْهِ
أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ
الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. رَوَى التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا وَابْنُ حِبَّانَ فِي
صَحِيحِهِ

Dari Abû Dzar رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, kamu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar juga sedekah dan kamu



menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat juga sedekah.”
(HR. At Tirmidzî, hadits Hasan Marfû’ dan Ibn Hibbân)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي
الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ.
الطبرانی فی الأوسط

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda:
“Ahli Ma’ruf (orang yang berbuat baik) di dunia mereka itu Ahli
Ma’ruf di akhirat. Dan Ahli mungkar (orang yang berbuat mungkar)
di dunia adalah ahli mungkar di akhirat. Dan orang yang pertama
masuk surga adalah ahli ma’ruf.” (HR. At Thabrânî dalam Al
Awsath)

SEDEKAH: TIDAK ADA BATASAN YANG SPESIFIK

Sedekah itu dari yang “termahal” hingga yang paling sederhana.
Dalam hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ
وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا
وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرِّكَ
عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ



Abû Dzâr ؓ menceritakan, "Aku bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ, "Ya Rasûlullâh, amal apa yang paling baik?" Rasûlullâh menjawab, 'Beriman kepada Allâh dan jihad fi sabilillâh.' Aku bertanya, "Budak manakah yang paling baik?" Rasûlullâh menjawab, 'Yang paling disenangi majikannya dan yang paling mahal harganya.' Aku berkata, "Jika aku tidak bisa melakukannya?" Rasûlullâh menjawab, 'Kamu bisa menolong orang yang membuat sesuatu atau membuatkan sesuatu untuk orang yang tidak bisa membuatnya.' Aku berkata, "Ya Rasûlullâh, apa pendapat engkau jika aku tidak bisa melakukan sebagian amal yang engkau sabdakan itu?" Rasûlullâh bersabda, "Jangan berbuat jahat kepada orang lain karena yang demikian itu adalah sedekah untuk dirimu." (Muttafaq 'alaih)

Dan Hadits:

عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (على كل مسلم صدقة) قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: (يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق) قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف) قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: (يأمر بالمعروف أو الخير) قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: (يُمسك عن الشرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Abû Mûsâ ؓ berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Setiap muslim wajib bersedekah." Ada yang bertanya, "Bagaimana jika dia tidak menjumpai (apa yang di sedekahkan)?" Rasûlullâh menjawab, "Hendaklah ia bekerja, sehingga mendapatkan hasil untuk dirinya dan bersedekah." "Bagaimana jika dia tidak mampu bekerja?"

Rasûlullâh menjawab, "Membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan." "Bagaimana jika ia tidak mampu?" "Menyuruh orang berbuat baik." "Bagaimana jika ia tidak mampu?" Rasûlullâh bersabda, "Tidak melakukan keburukan. Karena yang demikian itu adalah sedekah." (Muttafaq 'alaih)



KEUTAMAAN-KEUTAMAAN SEDEKAH

Rasûlullâh ﷺ menjelaskan keutamaan-kutamaan Sedekah:

Membersihkan Harta, Menumbuh—Kembangkan Harta

Sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abû Hurairah رضى الله عنه meriwayatkan bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Allâh pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan. Dan, seseorang yang merendahkan diri karena Allâh, niscaya Allâh yang Mahamulia lagi Maha Agung akan meninggikan derajatnya." (HR. Muslim)

Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَزِنُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ (البیهقی فی شعب الإيمان)

Dari Abû Hurairah رضى الله عنه berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Pancinglah rezeki kalian dengan bersedekah." (HR. Baihaqî dalam Syu'ab al îmân)



Sedekah: Menambah Usia, Menolak Musibah dan Menolak Keburukan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ يَبْقِي مَصَارِعَ الشُّوءِ

Bغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - الهيثمي (ج 1 / ص 397)

باب صدقة السر وفعل الخير

Dari Abû Sa'îd Al Khudrî ؓ dari Nabi ﷺ bersabda: "Sedekah sembunyi-sembunyi meredam kemarahan Tuhan tabaraka wata'ala dan silaturrahim itu menambah usia dan perbuatan baik menolak keburukan. (Al Haitsamî)

Hadits:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشُّوءِ (الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص 572 ح4402)

Dari Râfi' bin Khudaij berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan." (HR. at-Thabrânî)

Sedekah: Menyelamatkan dari Neraka

Hadits:

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِكْلِمَةً طَيِّبَةً (متفق عليه، صحيح)



ابن حبان - (ج 16 / ص 365) قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح))

Ady bin Hatim ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Takutlah kepada api neraka, meskipun dengan separuh buah korma. Tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkannya, hendaklah dengan ucapan yang baik." (Muttafaq 'alaih dan Ibn Hibbân, Hadits Shahîh)

Dan Hadits:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مَيِّتَةَ الشُّوْءِ. القضاعي

Dari Abû Hurairah ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, Sedekah itu dapat menolak sū'ul khatimah (mati yang tidak baik). (HR. Al Qudhâ'i dan Al Baihaqî dalam Syu'ab al îman dari Utsman bin Zafr)

عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقُوا ؛ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَكَأَنَّكُمْ مِنَ النَّارِ (الدارقطنى فى الأفراد ، والطبرانى فى الأوسط ، وأبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى فى شعب الإيمان ، وابن عساکر)

Bersedekah-lah, karena sedekah itu sebagai pelepasmu dari neraka. (HR. ad-Dâraqutnî, at-Thabrânî, Abû Nuaim, al Baihaqî dan Ibn Asâkir)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْحِجَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ تُؤَذَى النَّاسِ.
رواه مسلم



Abû Hurairah ؓ Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Aku melihat seseorang di surga yang bolak-balik (sibuk ke sana kemari) karena memotongi pohon yang mengganggu orang lain.” (HR. Muslim)

Dalam Kitab Sunan Abû Dâwud hadits nomor 5245, diceritakan bahwa laki-laki tersebut belum pernah berbuat kebajikan, oleh karena pekerjaannya menyingkirkan dahan pohon yang mengganggu orang lalu lalang, maka Allâh membalas dengan memasukkannya surga.

Sedekah: Menaungi Ahlinya di Hari Kiamat

Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَدْلُ وَرَجُلٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ بيمينه مَا يُنْفِقُ بِشِمَالِهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

Abû Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ yang bersabda, “Ada tujuh orang yang dinaungi Allâh di hari tiada naungan selain naungan-Nya: pemimpin yang adil; pemuda yang tumbuh dalam rangka ibâdah kepada Allâh; seseorang yang hatinya terikat dengan masjid; dua orang yang saling mencintai (keduanya bertemu karena Allâh dan berpisah juga karena Allâh); seseorang yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan lalu orang itu berkata, ‘Aku takut kepada Allâh.’; seseorang yang mengeluarkan sedekah lalu dirahasiakannya hingga tangan kirinya



tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya dan seseorang yang mengingat Allâh di kala sepi lalu kedua matanya berlinang air mata.” (Muttafaq ‘alaih)

Hadits:

إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ (الطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن عامر)

Sesungguhnya sedekah itu dapat menghindarkan dari panasnya kubur dan sesungguhnya seorang mu’min di hari kiamat bernaung di bawah naungan sedekahnya (HR. at-Thabrânî dan Baihaqî dari Uqbah bin Amir)

Sedekah Dapat Menutup Kesalahan

Hadits:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُسْتَانٍ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تُدْيِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَعَتْ - أَوْ وَفَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئاً إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَسْعُ (مُنْفِقٌ عَلَيْهِ).

Abû Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa dirinya mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang berinfaq seperti dua orang yang memakai baju besi dari dada sampai ke leher. Adapun orang yang berinfaq itu, setiap kali ia berinfaq, baju besinya memanjang hingga menutupi ujung-ujung jarinya (seluruh badannya tertutup) serta mengha-



pus bekas kakinya. Sedangkan orang bakhil, ia tidak mau berinfak sedikit pun, sehingga baju itu menyempit dan setiap senjata mengambil tempat di baju itu. Ia mencoba melonggarkannya, namun tidak kunjung longgar.” (Muttafaq ‘alaih)

Sedekah menutupi kesalahan sebagaimana pakaian yang diseret di tanah menutupi jejak kaki pemakainya dengan ujung kain itu. Orang yang bersedekah dijanjikan keberkahan, pertolongan, ditutup aibnya, dan dijaga dari bencana. Sebab, sedekah dapat mencegah bencana. Orang bakhil dijanjikan akan dibuka aibnya, lalu ia menjadi sasaran bencana. Jika berniat untuk bersedekah, seorang dermawan dadanya menjadi lapang dan jiwanya ridha, sedangkan orang bakhil, jika berniat sedekah, dadanya menjadi sempit, bahkan tangannya mengecil.

Allâh ﷻ berfirman,

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Barangsiapa terjaga dari kebakhilan jiwanya, mereka termasuk orang-orang yang beruntung.” (QS. At Taghâbun [64]: 16)

Allâh ﷻ menutupi aib orang yang berinfaq di dunia dan akhirat, sedangkan orang kafir akan dibongkar aibnya di dunia dan akhirat.

Sedekah adalah bukti (kelak nanti di hari kiamat)

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري - رضي الله عنه - ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (الْطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ،



وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا
بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ
، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ
مُؤَبِّقُهَا (رواه مسلم).

Abû Mâlik Al-Harits bin 'Ashim Al-Asy'arî ؓ berkata bahwa

Rasûlullâh ؐ bersabda, "Kesucian itu sebagian dari iman, dan kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat Subhanallâh dan Alhumdulillâh memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi.

Shalat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cerminan, Al-Qur'an itu hujjah (argumen) yang akan membela atau menuntutmu. Setiap manusia bekerja. Ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya." (HR. Muslim)

Bersedekahlah Itu Lebih Baik

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ
«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى الْيَدُ الْعُلْيَا الْيَدُ الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى الْيَدُ
السَّائِلَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibn Umar ؓ berkata bahwa aku mendengar Rasûlullâh ؐ berkhotbah, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah tangan orang yang berinfaq dan tangan yang di bawah adalah tangan peminta." (HR. Bukhârî)



Sedekah Itu Balasannya Berlipat Ganda

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَا الصَّدَقَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ، ثُمَّ قَرَأَ: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً البقرة: 245}

رواه أحمد والطبرانی

Dari Abû Umâmah bahwa Abû Dzarr berkata: “Ya Rasûlallâh ﷺ, apakah sedekah itu?” Beliau menjawab: “Sedekah adalah (sesuatu) yang berlipat ganda dan di sisi Allâh terdapat tambahan, kemudian beliau membaca:

{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً -البقرة: 245}

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allâh, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allâh), maka Allâh akan melipat-gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (HR. Ahmad, At Thabrânî)

Dalam Surat Al Hadîd (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allâh pinjaman yang baik, maka Allâh akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Hadits:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَزِيدُ الْمَالَ إِلَّا كَثْرَةً (ابن عدی عن ابن عمر)



"Sesungguhnya sedekah itu tidak menambah harta kecuali bertambah banyak." (HR. Ibn Adîy dari Ibn Umar رضي الله عنهما)

وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ)) رواه مسلم

Abû Mas'ûd ؓ berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ membawa unta yang sudah dipasangi tali kekang, dan ia berkata, 'Unta ini untuk jihad di jalan Allâh.' Rasûlullâh ﷺ bersabda, 'Dengan unta ini, pada hari kiamat nanti, kamu akan mendapatkan tujuh ratus ekor unta yang sudah dipasang tali kekangnya.'" (HR. Muslim)

وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري - رضي الله عنه - : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يَقُولُ: ((ثَلَاثَةٌ أَقْسَمُ عَلَيْهِمْ ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: ((إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَبْقَى فِيهِ رَبُّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمُهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَزُرْهُ مَالًا ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ ، فَهُوَ بَنِيَّتِهِ ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا ، وَلَمْ يَزُرْهُ



عِلْمًا ، فَهُوَ يَخْبُطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ ، وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ ، فَهُوَ بِنِعْتِهِ ، فَوزُرُهُمَا سَوَاءٌ)) رواه الترمذي ، وقال : (حديث حسن صحيح)





Sedekah Mencegah Kemalangan dan Musibah

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ. البيهقي في سننه الكبرى

Dari Anas رضي الله عنه berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Cepat cepatlah bersedekah, karena bala' itu tidak bisa mendahului Sedekah." (HR. Al Baihaqî dalam Sunan Kubrâ)

إن لكل يوم نحسا فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة. (رواه الطبراني عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ)

"Sesungguhnya setiap hari itu mempunyai kemalangan, maka tolaklah kemalangan hari itu dengan sedekah." (HR. At Thabrânî dari Alî bin Abi Thâlib)

Dalam Kitab Tanbihul Ghâfilîn – hal. 164, disebutkan:

(قال الفقيه) رضي الله تعالى عنه: عليك بالصدقة بما قل أو كثر فإن في الصدقة عشر خصال محمودة: خمسة في الدنيا وخمسة في الآخرة،

فأما الخمسة التي في الدنيا: فأولها تطهير المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، «أَلَا إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْنُ وَالْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ» والثاني أن فيها تطهير البدن من الذنوب كما قال الله عز وجل {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}، والثالث أن فيها دفع البلاء والأمراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «دَاوُوا مَرَضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ» والرابع أن فيها إدخال السرور على المساكين وأفضل الأعمال إدخال



السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَالْخَامِسُ أَنْ فِيهَا بَرَكَةٌ فِي الْمَالِ وَسَعَى فِي الرِّزْقِ
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ}.

وأما الخمسة التي في الآخرة، فأولها أن تكون الصدقة ظلاً لصاحبها من
شدة الحر، والثاني أن فيها خفة الحساب، والثالث أن تثقل الميزان، والرابع
جواز على الصراط، والخامس زيادة الدرجات في الجنة

(Al-Faqih yaitu Abu Laits As Samarqindi/pengarang Kitab Tanbihul
Ghâfilîn) berpesan agar kita senantiasa bersedekah baik sedikit
maupun banyak, karena di dalam sedekah itu terdapat sepuluh
kebaikan, lima di dunia dan lima di akhirat.

Lima kebaikan di dunia itu, adalah:

1. **Membersihkan harta**, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Ingatlah bahwa jual beli itu selalu diliputi oleh hal-hal yang tidak baik, sumpah dan dusta, maka campurilah/bersihkanlah dengan sedekah.”
2. **Membersihkan badan dari dosa**, sebagaimana firman Allâh ﷻ: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 103)
3. **Menolak musibah dan penyakit**, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu itu, dengan sedekah.”
4. **Menggembirakan orang miskin**, dan pekerjaan yang paling utama adalah menggembirakan orang-orang yang beriman.
5. **Membawa berkah dalam harta dan kelapangan rezeki**, sebagaimana firman Allâh ﷻ: “Dan apa saja yang kamu infakkan, Allâh akan menggantinya.” (QS. Saba’ [34]: 39)



Sedangkan *lima kebaikan di akhirat*, adalah:

1. Sedekah itu akan ***menjadi pelindung baginya dari panas.***
2. Sedekah itu akan ***memperingan hisab.***
3. Sedekah itu akan ***memberatkan timbangan.***
4. Sedekah itu akan ***memperlancar melewati shirâth (titian).***
5. Sedekah itu akan ***menambah derajat di surga.***

(قال الفقيه) رضي الله تعالى عنه: يقال عشر خصال تبلغ العبد منزلة الأخيار وينال الدرجات: أولها كثرة الصدقة، والثاني كثرة تلاوة القرآن، والثالث الجلوس مع من يذكره بالآخرة ويزهده في الدنيا، والرابع صلة الرحم، والخامس عيادة المريض، والسادس قلة مخالطة الأغنياء الذين شغلهم غناهم عن الآخرة، والسابع كثرة التفكير فيما هو صائر إليه غدا، والثامن قصر الأمل وكثرة ذكر الموت، والتاسع لزوم الصمت وقلة الكلام، والعاشر التواضع ولبس الدون وحب الفقراء والمخالطة معهم وقرب اليتامى والمساكين ومسح رؤوسهم.

Al-Faqih menjelaskan bahwa ada ***sepuluh macam amalan yang dapat menyampaikan seseorang ke tingkatan orang-orang pilihan dan akan mendapatkan derajat yang tinggi. Kesepuluh amalan*** itu, adalah:

1. Banyak bersedekah.
2. Banyak membaca Al-Qur'an.
3. Duduk bersama-sama dengan orang yang selalu mengingatkan akhirat dan zuhud terhadap dunia.
4. Bershalaturrehmi.
5. Menjenguk orang sakit.
6. Sedikit bergaul dengan orang-orang kaya yang sangat sibuk dengan masalah dunia, sehingga lupa kepada akhirat.



7. Banyak memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya keesokan harinya.
8. Membatasi angan-angannya dan banyak ingat mati.
9. Banyak diam dan sedikit bicara.
10. Tawadhu' (rendah hati), memakai pakaian yang sederhana, mencintai orang-orang miskin dan bergaul dengan mereka, serta sering menemui anak-anak dan mengusap-usap kepala mereka.

ويقال سبع خصال تربي الصدقة وتعظمها: أولها إخراجها من حلال لأن الله تعالى قال { أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }، والثاني إعطاؤها من جهد مقلّ يعني يعطي من مال قليل، والثالث تعجيلها مخافة الفتور، والرابع تصفيتها مخافة البخل يعني يعطيها من أحسن أمواله ولا يعطيها من الرديء لأن الله تعالى قال { وَلَا تَقْتَمُوا خَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } ولستم بآخِذِيهِ: يعني لا تأخذونه يعني الرديء إذا كان على الآخر لكم قرضا إلا أن تغمضوا فيه أي تسامحوا وتساهلوا فيه، والخامس يعطيها في السر مخافة الرياء: والسادس بعد المن عنها مخافة إبطال الأجر، والسابع كف الأذى عن صاحبها مخافة الإثم لأن الله تعالى قال { لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى } والله تعالى أعلم.

Dan dikatakan ada **tujuh perilaku yang dapat memelihara dan membesarkan sedekah**, yaitu:

1. Menginfakkan dari harta yang halal, karena Allâh Ta'ala berfirman:

{ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }



“Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”
(QS Al-Baqarah(2): 267)

2. Memberikan dari harta yang sedikit (tetap bersedekah meskipun dalam keadaan sedikit harta).
3. Cepat-cepat mengeluarkan infak, karena khawatir akan keburu mati.
4. Bersedekah dengan yang baik, dan tidak bersedekah dengan yang buruk, karena Allâh Ta’ala berfirman:

{وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكُنتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}

“Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allâh Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

5. Memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, karena khawatir akan menimbulkan *riya’*.
6. Tidak pernah menyebut-nyebut sedekah, karena khawatir akan terhapusnya pahala.
7. Tidak pernah menyakiti hati orang yang diberi, karena takut dosa, karena Allâh Ta’ala berfirman:

{لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}

“Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima).” (QS. Al-Baqarah [2]: 264)



KEJELEKAN SIFAT KIKIR, PELIT ATAU BAKHIL

Dalam Al-Qur'an istilah-istilah *kikir*, *pelit* atau *bakhil* terdapat dalam berbagai bentuk kata seperti: (بخل), *bakhil*, terdapat 12 kali:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allâh berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allâh-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allâh mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Ali Imran[3]: 180)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allâh yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir [i] siksa yang menghinakan. (QS. An Nisâ' [4]: 37)

[i] Maksudnya kafir terhadap nikmat Allâh, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allâh berarti tidak mensyukuri nikmat Allâh.

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

Maka setelah Allâh memberikan kepada mereka sebagian dari



karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). (QS. At Taubah (9): 76)

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ

Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. (QS. Muhammad [47]: 37)

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allâh. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir Sesungguhnya Dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. dan Allâh-lah yang Maha Kaya sedangkan kamu-lah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini. (QS. Muhammad [47]: 38)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ
لَحْمِيدٌ

(Yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan Barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allâh) Maka Sesungguhnya Allâh Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Hadîd [57]: 24)



وَأَقَامَ مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى

Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup [i] (QS. Al Lail [92]: 8)

[i] Yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allâh dan tidak bertakwa kepada-Nya.

Atau kata: (فتر), (شخ), kikir, kata (شخ) ada 3 kali dan kata (فتر) ada 2 kali:

وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Dan menurut (tabiatnya) manusia itu kikir. (QS. An Nisâ' (4): 128)

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al Hasyr [59]: 9)

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Barangsiapa terjaga dari kebakhilan jiwanya, mereka termasuk orang-orang yang beruntung." (QS. At Taghâbun [64]: 16)

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir. (QS. Al Isra' [17]: 100)



وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al Furqân [25]: 67)

Atau: (منع), menahan (harta):

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. (QS. Al Ma'ârij [70]: 21)

Allâh ﷻ mengingatkan kita mengenai kejelekan kikir, pelit *alias* bakhil. *Ikrimah* meriwayatkan dari Ibn Abbas رضي الله عنهما: "Dua dari setan dan dua dari Allâh ﷻ, kemudian ia membaca ayat:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allâh menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia[i]. dan Allâh Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. (QS. Al Baqarah [2]: 268)

[i] Balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia.



Setan selalu menakut-nakuti orang-orang yang berinfaq dan membujuk mereka agar bersifat bakhil dan kikir. Setan membayangkan kepada mereka bahwa berinfaq atau bersedekah itu akan menghabiskan harta benda, dan akan menyebabkan mereka menjadi miskin dan sengsara. Oleh sebab itu harta benda mereka harus disimpan untuk persiapan di hari depan.

Menafkahkan barang-barang yang jelek, dan keengganan untuk menafkahkan barang-barang yang baik oleh Tuhan disebut sebagai suatu kejahatan atau bukan kebajikan karena orang yang bersifat demikian berarti memercayai setan dan tidak mensyukuri nikmat Allâh, serta tidak percaya akan kekayaan Allâh dan kekuasaan-Nya untuk memberi tambahan rahmat kepadanya.

Allâh ﷻ menjanjikan kepada hamba-Nya melalui rasul-Nya, untuk memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang banyak, terutama dalam masalah harta bendanya. Karena sudah menjadi tabiat manusia mencintai harta benda sehingga berat baginya untuk menafkahkannya.

Selain menjanjikan ampunan, maka Allâh ﷻ juga menjanjikan kepada orang-orang yang berinfaq itu akan memperoleh ganti dari harta yang dinafkahkannya, baik di dunia ini berupa kemuliaan dan nama baik di kalangan masyarakatnya lantaran keikhlasannya dalam berinfaq atau dengan bertambahnya hartanya yang masih tinggal, maupun di akhirat kelak ia akan menerima pahala yang berlipat ganda. Dalam kaitan ini Allâh ﷻ telah berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ



Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allâh akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba' [34]: 39)

Berinfak adalah salah satu cara untuk bersyukur. Maka orang yang berinfak dengan ikhlas adalah orang yang bersyukur kepada Allâh ﷻ yang telah mengaruniakan harta kepadanya dan Dia akan menambah rahmat-Nya kepada orang tersebut. Firman-Nya:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

Sesungguhnya jika kamu bersyukur (atas nikmat-Ku), maka Aku akan menambah (nikmat) kepadamu. (QS. Ibrahim [14]: 7)

Imam Bukhârî dan Muslim meriwayatkan suatu hadits yang mengatakan bahwa Rasullullâh ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abû Hurairah ؓ berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Tidak ada suatu pagi seorang hamba melainkan menghampirinya dua Malaikat yang berdoa satu sama lainnya: "Ya Allâh berilah orang yang ber-infak, gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allâh berilah kepada yang menahan infak, kehancuran". (HR. Bukhârî dan Muslim)



Yang dimaksud dengan “ganti” dari harta yang dinafkahkan itu ialah Allâh akan memudahkan jalan baginya untuk memperoleh rezekinya, dan ia mendapatkan kehormatan dalam masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan “kemusnahan” ialah bahwa harta bendanya itu habis tanpa memberikan faedah kepadanya.

Pada akhir ayat ini, Allâh ﷻ mengingatkan bahwa Dia Maha Luas rahmat dan karunia-Nya, memberikan ampunan dan ganti dari harta yang dinafkahkan itu. Dan Allâh Maha Mengetahui terhadap apa-apa yang dinafkahkan hamba-Nya, sehingga Dia tidak akan menyia-nyiakannya, bahkan akan diberi-Nya pahala yang baik.

Bakhil termasuk lima sifat yang tercela sebagaimana kata Sayyidina Alî ؑ dalam Kitab Nashâihul 'Ibâd Syarh Al Munabbihât 'alal Isti'dâd Li Yaumil Ma'âd- maqâla ketujuh bab lima-lima:

قَالَ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلَا خَمْسٌ خِصَالٍ لَصَارَ النَّاسُ كُلُّهُمْ صَالِحِينَ
أَوَّلُهَا الْقَنَاعَةُ بِالْجَهْلِ وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا وَالشُّغْ بِالْفَضْلِ وَالرِّيَاءُ فِي الْعَمَلِ
وَالْإِعْجَابُ بِالْوَأْيِ

“Jika tidak ada lima sifat yang tercela, niscaya manusia seluruhnya akan menjadi shâlih. Kelima sifat tercela itu adalah, merasa senang dengan kebodohan; rakus terhadap harta (keduniaan); bakhil terhadap harta yang dimiliki; riya’ dalam setiap amal perbuatan dan bangga dengan pendapatnya sendiri.”

Sebaliknya, Allâh ﷻ sangat bangga dengan hamba-Nya yang menggunakan “tangan”-nya (harta dan kemampuan si hamba)



untuk memenuhi kebutuhan sesamanya, sebagaimana hadits dari Hasan ؓ:

إِنَّ اللَّهَ عِبَادًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَقَضَاءُ حَوَائِجِ النَّاسِ عَلَى أَيْدِيهِمْ أَوْلَىٰكَ
أَمِنُونَ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن الحسن
مرسلًا) أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (1/55، رقم 49)

“Sesungguhnya Allâh ﷻ mempunyai hamba-hamba yang diciptakan-Nya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka kebutuhan manusia terpenuhi dengan “tangan-tangan” mereka. Mereka itulah orang-orang yang aman sentausa dari kejutan yang dahsyat pada hari kiamat.” (HR. Ibn Abi Dunyâ)

Tidak hanya mereka akan aman sentausa saat jagat raya tergun-cang dahsyat, saat hari akhir terjadi, tapi juga akan mendapatkan rezeki berlimpah di dunia ini, sebab dengan memberi bantuan, pertolongan serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang me-merlukan, maka akan datang pertolongan dan rezeki dari Allâh ﷻ sebagaimana hadits:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ تُنْصَرُونَ
وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Mush’ab ibn Sa’d ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Kamu seka-lian tidak ditolong dan diberi rezeki oleh (Allâh ﷻ) melainkan ka-rena orang-orang dhaif (lemah) dari kalian.” (HR. Bukhârî)



MACAM-MACAM SEDEKAH

Memberi Nafkah kepada Keluarga adalah Sedekah

Hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: الْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ
غِنًى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ لِعَقْبِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري)

Abû Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberikan infak kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Sedekah yang baik adalah saat ia berkecukupan. Barangsiapa yang menjaga diri (dari yang diharamkan), maka Allâh akan menjaga dirinya. Dan barangsiapa yang merasa cukup, maka Allâh akan menjadikannya berkecukupan." (HR. Bukhârî)

Hadits:

عن أبي مسعود البدرى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abû Mas'ûd Al-Badri رضي الله عنه berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Jika seorang laki-laki menginfakkan hartanya untuk keluarganya dengan niat mencari ridha Allâh, maka itu adalah sedekah baginya." (Muttafaq 'alaih)

Hadits:

وعن أبي إسحاق سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أَهْيَبِ بْنِ عَبْدِ مَنْفٍ بْنِ
زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ الْقُرَشِيِّ الرَّهْرِيِّ - رضي



الله عنه - ، أَحَدِ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ - رضي الله عنهم - ، قَالَ :
جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ
وَجَعِ اسْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى
، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : (لَا)
، قُلْتُ : فَالَسَّطُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : (لَا) ، قُلْتُ : فَالْثُلُثُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ؟ قَالَ : (الْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً ⁽¹⁾) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا
وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيَّ امْرَأَتِكَ)) ، قَالَ : فَقُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُخَلِّفُ ⁽²⁾ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ : (إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلْ
عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ
حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرَبَ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمِّضْ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ
وَلَا تَرْكُذْهُمْ عَلَى أَعْقَا ° ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خُوَلَةَ) يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1) جمع عائل ، وهو الفقير . النهاية 323/3 .

(2) التخلف : التأخر . النهاية 67/2 .

Abû Ishaq, Sa'd bin Abi Waqqash Mâlik bin Uhaib bin Abdi Manaf
ﷺ (satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga) berkata,
"Pada tahun Haji Wada', Rasûlullâh mengunjungiku yang sedang
sakit parah.



Aku berkata, 'Ya Rasûlullâh, sakitku sangat parah, Aku adalah orang yang kaya, sedangkan ahli warisku hanya seorang anak perempuanku.

Apakah aku boleh menyedekahkan dua per tiga hartaku?'

Rasûlullâh menjawab, 'Jangan.'

'Seperdua?' 'Jangan.'

'Sepertiga?' 'Boleh sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Lebih baik kamu tinggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, dan memintaminta kepada orang lain.

Jika kamu menginfakkan hartamu untuk mencari ridha Allâh, kamu akan mendapatkan pahalanya, meskipun itu berupa makanan yang kamu berikan kepada istrimu.'

'Ya Rasûlullâh, apakah aku di tinggalkan)* setelah teman-temanku.'" Rasûlullâh menjawab, 'Jika kamu ditinggalkan di Mekah, lalu kamu mengerjakan perbuatan (baik) untuk mencari ridha Allâh, derajat dan kemuliaanmu akan ditambah. Semoga engkau tertinggal (di Mekah), sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu dan beberapa kaum yang lain dirugikan oleh keberadaanmu. Ya Allâh, lanjutkan hijrah sahabat-sahabatku dan jangan Engkau kembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Akan tetapi, orang yang menderita adalah Sa'd bin Khaulah.'"'

Perawi berkata, "Rasûlullâh ﷺ memberikan ungkapan belasungkawa, kepadanya, karena ia meninggal dunia di Mekah." (Muttafaq 'alaih)

*) Apakah aku ditinggalkan di Mekah sedang teman-temanku berangkat bersamamu ke Madinah.



Hadits:

مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَذَوِي رَحْمِهِ وَقُرَابَتِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ . رواية

للطبراني مرفوعاً

"Apa yang diinfakkan oleh seseorang kepada dirinya dan keluarganya, sanak kerabatnya, maka baginya itu adalah sedekah." (HR. at-Thabrânî, diriwayatkan secara Marfû')

Riwayat lainnya:

مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ وَلَدِهِ وَخَدَمِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

التيسير بشرح الجامع الصغير - المناوي

"Apa yang diinfakkan oleh seseorang dalam rumahnya dan keluarganya, anak-anaknya serta pembantunya, maka baginya itu adalah sedekah." (HR. At Taisir bi syarh Al Jâmi'i As Shaghîr - Al Manâwî)

عن زينب الشقفيه امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهما ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ) ،

قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْهِ ، فَاسْأَلْهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بَلِ اثْنَيْهِ أَنْتِ ، فَاَنْطَلَقْتُ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَبَابِ رَسُولِ اللَّهِ



صلى الله عليه وسلم حَاجَتِي حَاجَتُهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ ، فَقُلْنَا لَهُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبِرُهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزَى الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا ؟ ، وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ ، فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ هُمَا ؟) قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّ الرَّيَانِبِ هِيَ ؟) ، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Zainab Ats-Tsaqafiyyah رضى الله عنها (Istri Abdullâh bin Mas'ûd) berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah sekalipun dari perhiasanmu."

Lalu aku pulang dan menemui Abdullâh bin Mas'ûd ra. Aku berkata, ("Kamu tidak banyak memiliki harta dan Rasûlullâh ﷺ Memerintahkan kami untuk bersedekah. Datanglah kepada beliau, dan tanyakan, 'Apakah jika aku bersedekah kepadamu, aku mendapat pahala? Jika tidak, aku akan sedekahkan kepada orang lain.'" Abdullâh bin Mas'ûd berkata, "Kamu sajalah yang datang kepada Rasûlullâh."

Aku pun berangkat. Seorang wanita dari kalangan Anshar yang mempunyai kebutuhan sepertiku sudah berada di depan pintu Rasûlullâh. Rasûlullâh ﷺ adalah orang yang disegani, sehingga Bilal yang keluar menemui kami. Kami berkata kepadanya, "Beritahukan kepada Rasûlullâh bahwa dua orang wanita di depan pintu bertanya kepadanya, 'Apakah diperbolehkan bersedekah



kepada suaminya dan anak-anak yatim yang diasuhnya. Jangan kamu beri tahuhan, siapa kami?”

Bilal masuk dan menyampaikannya kepada Rasûlullâh. Rasûlullâh bertanya, “Siapakah mereka?” Bilal menjawab, “Seorang wanita Anshar dan Zainab.” Rasûlullâh bertanya, “Zainab yang mana?” Bilal menjawab, “Istri Abdullâh bin Mas’ûd.” Rasûlullâh bersabda, “Mereka mendapatkan dua pahala; pahala menyambung silaturahmi dan pahala sedekah.” (Muttafaq ‘alaih)

Hadits:

وعن عائشة رضي الله عنها ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا ، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ ، فَأَعْطْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعْتُ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا ، فَاسْتَطَعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا ، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا الْجَنَّةَ ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ) رواه مسلم

Aisyah رضي الله عنها berkata, “Seorang wanita miskin datang kepadaku. Dia membawa dua anak wanita, lalu aku memberinya tiga korma. Dia memberi kepada setiap anak sebutir korma. Dan, satu butir korma untuknya. Ketika ia hendak memakan korma itu, dua anaknya meminta, maka korma yang akan dimakannya itu dibelah dan diberikan kepada mereka. Aku kagum terhadap apa yang diperbuatnya, kemudian aku menceritakannya kepada Rasûlullâh ﷺ Beliau bersabda, ‘Karena perbuatan tersebut, Allâh telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau Allâh telah membebaskannya dari api neraka.” (HR. Muslim)



Mencari dan Menyebarkan Ilmu Juga Sedekah

عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ يَعْلَمَ
الرَّوْجُلُ الْعِلْمَ فَيَعْمَلُ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ** (أبو خيثمة في العلم عن الحسن مرسلاً)

Dari Hasan ia berkata, *Rasûlullâh ﷺ* bersabda: “Termasuk Sedekah seseorang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya.” (HR. Abû Khaitamah dari Hasan, Hadits Mursal).

Hadits:

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله: **مَا تَصَدَّقَ
النَّاسُ بِصَدَقَةٍ مِثْلُ عِلْمٍ يُنْشَرُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ**.

Dari Samurah bin Jundab *رضي الله عنه*, *Rasûlullâh ﷺ* bersabda: “Tiada sedekah yang lebih utama daripada ilmu yang disebar.” (HR. At Thabrânî)

Menjadi Pengurus yang Jujur dan Amanah Juga Sedekah

Hadits:

**أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ
الَّذِي يُنْفِذُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَرًّا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ
إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ** (أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة: باب 25
أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد)

Abû Mûsâ Al-Asy'arî *رضي الله عنه* berkata bahwa *Nabi ﷺ* bersabda, “Seorang muslim yang menjadi bendahara (atau yang menyimpan



barang gudang) dan bisa dipercaya, melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya (oleh pemilik harta), lalu dia memberi dengan sempurna dan hati yang lega, kemudian diberikan kepada orang yang dimaksud, maka ia termasuk orang yang ber-sedekah.” (HR. Bukhârî)

Berjalan Menuju Masjid (untuk Shalat Maupun Apa Saja yang Bermanfaat) adalah Sedekah

Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَمَشْيُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ؛ الْبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الْكُبْرَى

Abû Hurairah ؓ berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Ucapan yang baik itu sedekah. Dan Anda berjalan menuju ke Masjid itu sedekah” (Abdurrazzâq dan Al Baihaqî)

Shalat Berjemaah Itu Sedekah

Hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ

Dari Abû Sa’îd Al-Khudrî ؓ, “Bahwasanya seorang laki-laki masuk masjid sedangkan Rasûlullâh ﷺ sudah shalat bersama para sahabatnya, maka beliau pun bersabda, ‘Siapa yang mau bersedekah untuk orang ini, dan menemaninya shalat. Lalu berdirilah salah seorang dari mereka kemudian dia shalat bersamanya.’” (HR. Abû Dawûd dan At-Tirmidzî, hadits shahîh)



Tidur untuk Persiapan Shalat Malam Juga Sedekah

Hadits:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَحْدُثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنَامُ عَنْهَا إِلَّا كَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَى (ابن حبان عن أبي ذر

وأبي الدرداء)

Tidaklah seorang hamba menyengaja untuk bangun malam (untuk shalat malam) kemudian tertidur darinya, kecuali tidurnya itu menjadi sedekah baginya (dari pemberian Allâh) dan ditulis baginya pahala sebagaimana ia niatkan.” (HR. Ibn Hibbân, dari Abû Dzar dan Abû Dardâ’)

Meminjamkan Sesuatu (Harta) adalah Sedekah

Hadits:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. مسند الصحابة في الكتب لتسعة

Dari Ibnu Mas’ûd ؓ, sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Tidaklah seorang muslim yang meng-qiradh-kan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali.” (Musnad Sahabat dalam Kitab At Tis’ah—HR. Ibnu Majâh dan Ibn Hibbân)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لَيْلَةُ أُسْرِي بِي: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ؛ فَقُلْتُ: يَا



جبريل ما بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لَأَن السَّائِلَ قَدْ يَسْأَلُ
وَعِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. سنن ابن ماجه

Dari Anas رضي الله عنه sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Pada malam diisra'kan aku melihat tulisan di pintu surga, tertulis: "sedekah mendapat balasan sepuluh kali lipat dan Qiradh (pinjaman) mendapat balasan **delapan belas** kali lipat". Aku katakan: "mengapa Qiradh itu lebih afdhil daripada sedekah"? Jibril menjawab: "karena (biasanya) orang yang meminta waktu ia (sedekah) ia sendiri punya, sedangkan orang yang minta di-Qiradhkan ia tidak akan minta di-Qiradhkan kecuali ia butuh." (Sunan Ibn Majâh)

Juga dalam riwayat yang lain:

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ (الطبرانی فی الصغیر، والبيهقی فی شعب الإيمان عن ابن مسعود)

"Setiap memberi pinjaman adalah sedekah." (HR. at-Thabrânî dan Baihaqî dari Ibn Mas'ûd رضي الله عنه)

Menangguhkan Pembayaran Utang adalah Sedekah

Hadits:

عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِيهِ صَدَقَةٌ، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِيهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: "لَهُ



بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حُلَّ الدَّيْنُ، فَأَنْظَرُهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. غَايَةُ الْمَقْصِدِ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ - لِلْحَافِظِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ الْهَيْثَمِيِّ

Dari Sulaiman ibn Buraidah dari ayahnya, berkata: “aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, Siapa yang menanggihkan pembayaran utang seseorang yang dalam keadaan sulit, maka ia mendapatkan ganjaran sedekah pada setiap harinya, kemudian aku mendengar beliau bersabda: Siapa yang menanggihkan pembayaran utang seseorang yang dalam keadaan sulit, maka ia mendapatkan **dua** ganjaran sedekah pada setiap harinya.” Aku telah mendengar dari engkau wahai Rasûlullâh, “Siapa yang menanggihkan pembayaran utang seseorang yang dalam keadaan sulit, maka ia mendapatkan ganjaran sedekah pada setiap harinya dan Siapa yang menanggihkan pembayaran utang seseorang yang dalam keadaan sulit, maka ia mendapatkan **dua** ganjaran sedekah pada setiap harinya.” Maka beliau bersabda: “Baginya (yang memberi kelonggaran pembayaran-pen) setiap hari mendapat ganjaran sedekah bila utang belum jatuh tempo, bila sudah jatuh tempo dan memberi lagi kelonggaran maka baginya dua ganjaran sedekah. (HR. Ibn Majâh, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Ghâyatul Maqshud fî Zawâidil Musnad – Al Haitsamî)

Memberi Makan dan Minum Makhluk Hidup adalah Sedekah

Hadits:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ



صَدَقَةً ، وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه مسلم).

وفي رواية له: (فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

وفي رواية له: (لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ)

Jâbir ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ؐ bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, melainkan apa yang dimakan adalah sedekah, apa yang dicuri adalah sedekah, dan apa diambil seseorang adalah sedekah baginya." (HR. Muslim)

Di dalam hadits riwayat Muslim yang lain disebutkan, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, lalu dimakan manusia, binatang, dan burung, melainkan menjadi sedekah baginya sampai hari Kiamat."

Di dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau tumbuhan, lalu dimakan manusia, binatang atau yang lain, kecuali menjadi sedekah baginya."

Hadits:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا، فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ؛ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ حُقَّةً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ



اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ: فِي كُلِّ
كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

أخرجه البخاري في: 42 كتاب المساقاة: 9 باب فضل سقي الماء

Abû Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Seseorang yang dalam keadaan kehausan menuruni suatu sumur dan minum airnya, kemudian ketika ia keluar didapatinya anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan tsarâ (tanah yang basah) karena kehausan, maka ia berkata: "ia kehausan dan mendatangiku (untuk minta minum)." Maka dilepaskan Khuf-nya dan diisi air dan diminumkan kepada anjing itu hingga puas, maka Allâh bersyukur (senang) kepada orang itu dan mengampuninya. Sahabat bertanya: "Ya Rasûlullâh, apakah sungguh ada pahala bagi kami berbuat baik kepada binatang?" Beliau menjawab: "Pada setiap makhluk hidup itu ada pahala." (HR. Bukhârî)

Hadits:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ تَشْرَبْ مِنْهُ
كَبِدٌ حَرَى مِنْ جِنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاري
في تاريخه وابن خزيمة في صحيحه

Dari Jâbir رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Siapa yang menggali air (sumur), tiada meminum darinya makhluk hidup dari bangsa Jin, Manusia, juga Burung melainkan Allâh akan memberinya ganjaran di hari Kiamat." (HR. Bukhârî)



Karena demikian luasnya cakupan sedekah dan banyaknya peluang untuk dapat bersedekah, maka jika seandainya kita tidak dapat bersedekah, maka “nanti” akan sangat menyed-
sal. **Sedekah** adalah *amal yang paling disesali* ketika datang kematian, sebagaimana Firman Allâh ﷻ:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَحَلَّ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami beri-
kan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah
seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, me-
ngapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sam-
pai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat ber-
sedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” (QS.
Al Munâfiqûn (63): 10)

Juga Hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
(أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي
وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ
تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Abdullâh bin Asy-Syikhkhâr ؓ berkata, "Aku datang me-
nemui Nabi ﷺ sementara beliau sedang membaca, 'Kalian
telah dilalaikan oleh berbanyak-banyak...' Beliau bersabda,
'Anak Adam berkata, "Hartaku hartaku." Apakah kamu,
wahai anak Adam, mempunyai harta selain apa yang kamu
makan lalu kamu habiskan, atau apa yang kamu pakai lalu



kamu rusakkan, atau apa yang kamu sedekahkan lalu kamu tunaikan (kepada yang berhak)? “ (HR. Muslim)

Akan ada masa di mana tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah:

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يُلْذَنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: 24 كتاب الزكاة: 9 باب الصدقة قبل الرد

*Abû Mûsâ Al Asy'arî ؓ berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Akan datang suatu masa di mana seseorang berkeliling untuk membagi bagikan sedekah berupa emas, **tapi tidak ada seorang pun yang mau mengambilnya.** Dan, seorang laki-laki terlihat menanggung empat puluh orang wanita, karena jumlah laki-laki terlalu sedikit, sedangkan jumlah wanita terlalu banyak."* (HR. Bukhârî).

KETENTUAN-KETENTUAN BERSEDEKAH

Sedekah dapat berupa **materi** atau **non-materi**. Dan sedekah hendaklah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Sedekah dengan Sesuatu yang Terbaik

Allâh ﷻ berfirman:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ



Dan apa saja (harta) yang baik yang kamu nafkahkan, pasti akan diberi pahala yang cukup dan kamu sedikit pun tidak dianiaya. (QS. Al Baqarah [2]: 272)

Hadits:

حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَا لَمْ مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرِبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ؛ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنِّي أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُ حَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ؛ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ؛ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة على الأقارب

Anas رضي الله عنه berkata, "Abû Thalḥah رضي الله عنه adalah seorang sahabat dari kalangan Anshar di Madinah yang paling banyak memiliki pohon korma. Yang paling disenangi adalah Tanah Bairuha' (kebun korma) yang berhadapan dengan masjid Nabawi. Rasûlullâh pernah masuk dan minum airnya yang menyegarkan." Anas رضي الله عنه berkata, "Ketika ayat ini turun, 'Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada



kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai ...' Abû Thalhah bergegas pergi menemui Rasûlullâh ﷺ dan berkata, 'Ya Rasûlullâh, Allâh Ta'ala menurunkan ayat, "Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai." Dan harta yang kucintai adalah Bairuha', akan kusedekahkan untuk Allâh, aku mengharapkan pahala dan simpanan kebaikan di sisi Allâh yang Mahatinggi. Ya Rasûlullâh, bagilah kepada orang-orang yang menurut Allâh tepat."

Rasûlullâh ﷺ bersabda, 'Bagus, itulah yang beruntung. Aku telah mendengar ucapanmu. Menurutku, hendaklah kamu bagikan kepada kerabatmu.' Abû Thalhah berkata, 'Aku lakukan, ya Rasûlullâh.' Lalu beliau membagikan harta tersebut kepada kerabat dan keponakannya." (Muttafaq 'alaih)

Hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. رواه مسلم

Dari Abû Hurairah رضى الله عنه berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Hai Manusia, sesungguhnya Allâh itu baik, Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allâh memerintahkan orang-orang mu'min dengan apa yang diperintahkan-Nya kepada para utusan." (HR. Muslim)

Hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ



؟ فَقَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ غُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَتَصَدَّقَ بِهَا ، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ . رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

Dari Abû Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham," Seseorang bertanya: "Bagaimana itu ya Rasûlallâh?" Beliau bersabda: "Seseorang mempunyai harta yang banyak kemudian bersedekah (100.000 dirham) dan seseorang yang hanya mempunyai 2 dirham disedekahkan 1 dirham." (HR. Nasâ'i dan Ibn Hibbân, Ibn Khuzaimah dalam Shahîhnya dan lafadz baginya dan Al Hâkim ia berkata Hadits Shahîh menurut syarat Muslim)

Serta hadits-hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ . مسند الإمام أحمد بن حنبل

Dari Abdullâh bin Mas'ûd رضي الله عنه berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Dan tidaklah seseorang mencari harta dari sesuatu yang haram, kemudian ia menginfak-kannya lalu ia diberkahi dengan harta itu. Dan tidaklah ia bersedekah dengannya kemudian diterima. Dan tidak pula ia meninggalkan hartanya, kecuali harta itu akan menjadi bekalnya ke neraka. Sesungguhnya Allâh tidak menghapus kejelekan dengan kejelekan, tapi dihapus dengan kebaikan. Dan sesungguhnya kejahatan itu tidak bisa dihapus dengan kejelekan. (Musnad Ahmad)



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ. رواه

ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم

Dari Abû Hurairah ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Siapa yang mengumpulkan harta haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya itu dan dosanya ditanggung olehnya." (HR. Ibn Khuzaimah, Ibn Hibbân dalam kedua shahîhnya dan Hâkim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

Dari Ibn Umar ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Allâh tidak menerima sedekah dari Ghulul (harta dari hasil mencuri, korupsi dan lain-lain) dan tidak menerima shalat tanpa wudlu." (HR. Muslim)

Bersedekah Ketika Kaya, Sehat dan Sempat

Hadits:

حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. أخرجه البخاري

في: 24 كتاب الزكاة: 11 باب أي الصدقة أفضل



Abû Hurairah ؓ berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan bertanya, 'Ya Rasûlullâh, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?' Rasûlullâh menjawab, 'Hendaklah kamu bersedekah ketika kamu berada dalam keadaan sehat, hatimu enggan bersedekah, dan dirimu takut menjadi fakir serta ingin kaya. Janganlah kamu menunda-nunda (berbuat baik) sampai nyawa berada di tenggorokan, lalu kamu berkata, "Ini untuk si fulan dan ini untuk si fulan." Padahal, itu sudah menjadi haknya.'" (HR. Bukhârî)

Terus-Menerus Bersedekah Meskipun Sedikit

Hadits:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قَدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'Adi bin Hatim ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Tuhannya akan berkata kepadanya, dan tidak ada di antara dirinya dan Tuhannya penerjemah. Ia melihat di sisi kanannya dan tidak mendapatkan apa-apa selain yang pernah dikerjakannya. Ia melihat ke samping kirinya juga tidak mendapatkan apa-apa selain yang pernah dikerjakannya. Kemudian, ia melihat ke depan dan tidak mendapati apa-apa selain neraka yang ada di depan mukanya. Peliharalah diri kalian dari neraka, walaupun dengan (menyedekahkan) sepotong korma." (Muttafaq 'alaih)



Serta hadits-hadits berikut:

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البصري رضي الله عنه ، قَالَ :
لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحْمِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ
كَثِيرٍ ، فَقَالُوا : مُرَاءٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ، فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا ! فَنَزَلَتْ : { الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ } [التوبة : 79] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abû Mas'ûd, Uqbah bin Amru Al-Anshari ؓ berkata, "Ketika turun ayat yang menganjurkan untuk bersedekah, kami membawa sedekah di atas punggung kami. Seorang laki-laki datang dengan sedekah yang banyak. Melihat lelaki tersebut, orang-orang munafik berkata, 'Orang ini bersedekah agar dipuji orang lain.' Sementara itu, seorang laki-laki lain datang dengan membawa sedekah satu sha'. Orang-orang munafik kembali berkata, 'Sesungguhnya, Allâh tidak membutuhkan satu sha' ini.' Lalu, Allâh menurunkan ayat berikut ini. '(Orang-orang munafik), yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya. (At Taubah: 79)" (Muttafaq 'alaih)

وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Anas ؓ berkata bahwa Nabi ﷺ menemukan satu biji korma di tengah jalan, kemudian beliau bersabda, "Andai aku tidak khawatir korma ini termasuk sedekah, niscaya aku akan memakannya." (Muttafaq 'alaih)



(Nabi ﷺ tidak mau memakannya karena boleh jadi itu korma yang disedekahkan seseorang yang terjatuh).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَلْ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالتَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) فَقَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيَعْتَقُونَ وَلَا نَعْتَقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلَا أَعَلِمْتُمْ شَيْئًا تَدْرُكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ، ذُبِرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً فَرَجَعَ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ رَوَايَةِ مُسْلِمٍ. الدُّنُورُ: الْأَمْوَالُ الْكَثِيرَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Abû Hurairah ؓ berkata, "Orang-orang fakir miskin dari kaum Muhajirin datang kepada Rasûlullâh ﷺ, lalu berkata, 'Orang-orang kaya telah meninggal dunia dengan menduduki derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi.' Nabi ﷺ bertanya, 'Apa itu?' Mereka menjawab, 'Mereka shalat sebagaimana kami berpuasa, mereka berzakat tapi kami tidak berzakat, dan mereka memerdekakan budak tapi kami tidak memerdekakan budak.' Rasûlullâh ﷺ bersabda, 'Maukah kalian aku ajari sesuatu yang dapat menjadikan kalian sederajat dengan orang-orang yang telah mendahului kalian, menjadikan kalian lebih mulia dibandingkan kaum sesudah



kalian, dan tidak seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan perbuatan seperti yang kalian lakukan?’ Mereka menjawab, ‘Kami mau, ya Rasûlullâh.’ Beliau bersabda, ‘Bacalah tasbih, takbir, dan tahmid seusai shalat 33 kali.’

Selang beberapa waktu, orang-orang itu datang lagi kepada Rasûlullâh dan berkata, ‘Teman-teman kami dari kalangan orang-orang kaya mendengar apa yang kami perbuat, lalu mereka juga melakukannya.’ Rasûlullâh ﷺ menjawab, ‘Itu adalah karunia Allâh yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki.’ (Muttafaq ‘alaih)

Hadits ini memberikan gambaran tentang generasi muslim masa lalu yang rajin berinfaq, sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Pintu untuk mendapatkan kebaikan sangat banyak dan beragam. Nikmat yang diberikan Allâh sangat besar. Dialah yang memberi rezeki, Dia pula yang memberikan pahala infak, Dialah yang telah memberikan kemudahan kepada hamba-Nya untuk berbuat kebaikan, dan Dia pula yang memberikan pahala berbuat baik.

Hadits ini menjelaskan keutamaan berdzikir sesudah shalat. Juga menganjurkan kita agar senantiasa membaca dzikir tersebut setiap selesai shalat. Bagi yang diberi kelebihan harta sudah seharusnya berbuat kebaikan dengan segala macamnya, dan tidak hanya terbatas pada infak.

Bagi yang kondisi ekonominya kekurangan, harus tetap berusaha mencari rezeki supaya bisa bersedekah dan mendapatkan pahala sedekah.

Kaya adalah ujian, miskin adalah cobaan. Orang mukmin adalah orang yang sabar ketika miskin dan bersyukur ketika kaya.



Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَوْثَةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْحَوْثَةِ فَإِذَا هُوَ فِي أَذْنَابِ شِرَاجٍ وَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَبِعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ بِالْأَسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَأْوُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهَا فَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلْثَهُ وَأَرْزُدُ فِيهَا ثُلْثَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Abû Hurairah ؓ meriwayatkan dari Nabi ﷺ yang bersabda, “Ada seseorang yang berjalan di tanah gersang. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari awan, ‘Siramlah kebun si fulan!’ Awan itu menepi, lalu mencurahkan airnya ke tanah gersang. Saluran air (di tempat itu) telah menampung semua air dan mengalirkan air itu hingga ke tempat seseorang yang sedang berdiri di kebunnya. Orang itu memindahkan air dengan embernnya. Orang tadi bertanya kepadanya, ‘Siapa namamu?’ Ia berkata, ‘Fulan,’ nama yang didengarnya di awan tadi. Orang itu bertanya, ‘Hai hamba Allâh, mengapa kamu menanyakan namaku?’ Orang itu menjawab, ‘Karena aku mendengar suara di awan yang airnya sampai sini ini, ‘Siramlah kebun si fulan!’ dan disebutkan namamu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan?’ Ia menjawab, ‘Jika kamu menanyakan hal ini, sebenarnya, aku melihat apa yang dihasilkan kebun ini, lalu aku sedekahkan sepertiganya. Aku makan bersama keluargaku



sepertiganya, dan aku kembalikan ke kebun itu sepertiganya.”
(HR. Muslim)

Hadits:

وعنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: يَا أَبَيَّ أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) متفقٌ عَلَيْهِ

Abû Hurairah رضي الله عنه berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Barangsiapa bersedekah dua ekor kuda di jalan Allâh, maka ia dipersilakan masuk surga melalui semua pintu surga (seraya disapa), ‘Hai hamba Allâh, inilah yang baik.’ Barangsiapa yang termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan shalat maka ia dipersilakan masuk surga melalui pintu ‘shalat’. Barangsiapa yang termasuk golongan orang-orang yang berjihad, maka ia dipersilakan masuk surga melalui pintu ‘jihad’. Barangsiapa yang termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, maka ia akan dipanggil dari pintu ‘Ar-Rayyan’ (kesegaran). Dan, barangsiapa yang termasuk golongan orang-orang yang suka bersedekah, maka ia dipersilakan masuk surga melalui pintu ‘sedekah.’” Abû Bakar رضي الله عنه berkata, “Demi ayah dan ibuku, wahai Rasûlullâh, dari pintu mana saja tidaklah masalah. Lantas, adakah orang yang dipanggil dari se-



mua pintu itu?” Beliau menjawab, “Ada, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka.” (Muttafaq’alaih)

Hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صَبْرٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَالُ ؟ قَالَ: أَعَدَدْتُ لَكَ وَلِضَيْفَانِكَ ، قَالَ: أَمَا تَخْشَى يَا بِلَالُ ، أَنْ يَكُونَ لَكَ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، أَنْفِقْ يَا بِلَالُ ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا . للمعجم الكبير - الطبراني

Dari Abdullâh Ibn Mas’ûd رضي الله عنه berkata: Rasûlullâh ﷺ masuk ke rumah sahabat Bilal رضي الله عنه dan didapati kurma yang diawetkan, maka beliau berkata: “Apa ini, Bilal?” Bilal berkata: “sesuatu yang aku kumpulkan untuk persiapan bagi keperluan Anda.” Beliau bersabda: “Apakah engkau tidak takut wahai Bilal, akan uap panas di neraka Jahannam? Infak-kanlah wahai Bilal, dan janganlah takut disedikitkan dari Dzat yang Memiliki Arasy.” (HR. At Thabrânî dalam Al Mu’jam al Kabîr)

Hal itu bukan berarti tidak boleh menyimpan (harta), bahkan dianjurkan untuk kebaikan, sebagaimana hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ (البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذی ، وابن ماجه عن عبد

الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده)

Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Tahanlah untukmu dari hartamu, itu lebih baik bagimu.” (HR. Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, Tirmidzî, Ibn Majâh dari Abdurrahman bin Abdûllâh bin Ka’ab bin Mâlik dari ayah dan kakeknya).



Bersedekah kepada yang Berhak dan Senantiasia Memohon Ridha Allâh

Hadits:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيِ زَانِيَةٍ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ؛ لَأَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ؛ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيِ غَنِيِّ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصَدِّقَ عَلَى غَنِيِّ؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيِّ فَأُتِيَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَا صَدَقَتَكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَتَا الزَّانِيَةَ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَتَا الْغَنِيَّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ

أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 14 باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم

Abû Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Seorang laki-laki berkata, 'Aku akan bersedekah.' Malam itu dia keluar dan (tanpa sepengetahuannya) memberi sedekah kepada seorang pencuri. Esok harinya, masyarakat gempar. Mereka berkata, 'Malam tadi, pencuri diberi sedekah.' Sementara orang yang bersedekah berkata, 'Ya Allâh, segala puji bagi-Mu. Aku akan bersedekah lagi.' Malam itu dia keluar dan (tanpa sepengetahuannya) memberi sedekah kepada seorang wanita pelacur. Besoknya, masyarakat gempar. Mereka berkata, 'Malam tadi, wanita pela-



cur menerima sedekah.' Orang yang bersedekah berkata, 'Ya Allâh, segala puji bagi-Mu. Wanita pelacur yang menerimanya! Aku tetap akan bersedekah lagi.' Malam itu, dia keluar dan (tanpa sepengetahuannya) memberi sedekah kepada orang kaya. Besoknya, masyarakat gempar. Mereka berkata, 'Malam tadi, orang kaya menerima sedekah.' Orang yang bersedekah berkata, 'Ya Allâh, segala puji bagi-Mu. Aku bersedekah kepada pencuri, wanita pelacur, dan orang kaya.' Orang tersebut di datangi oleh seseorang, lalu berkata kepadanya, 'Mudah-mudahan, sedekah yang kamu berikan kepada pencuri, membuatnya berhenti mencuri; mudah-mudahan, sedekah yang kamu berikan kepada wanita pelacur, membuatnya berhenti berzina; mudah-mudahan, sedekah yang kamu berikan kepada orang kaya, membuatnya sadar sehingga mau menyedekahkan hartanya.'" (HR. Bukhârî)

Serta hadits-hadits berikut ini:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبْوَيْكَ ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِكَ ثُمَّ هَكَذَا ثُمَّ هَكَذَا (البخارى، ومسلم، وابن حبان عن جابر)

"Mulailah (sedekah) dengan dirimu sendiri, maka (setelah) itu bersedekahlah kepada ayahmu, kemudian kepada kerabatmu, (baru) kemudian untuk ini dan untuk ini." (HR. Bukhârî, Muslim, Ibn Hibbân dari Jâbir)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ . رواه مسلم؛ احمد؛ النسائي

Dari Abdillâh ﷺ dari Rasûlullâh ﷺ beliau bersabda: " Jika kamu dikaruniai Allâh kebaikan (harta) maka mulailah (bersedekah) dari orang yang menjadi tanggungan (mu)." (HR. Muslim, Ahmad dan Nasâ'î)



عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَتَزَلَّتْ: «وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ.

Dari Syu'bah, berkata: "Nabi ﷺ tidak mau bersedekah kepada orang-orang musyrik (yang ditawan), maka turunlah ayat: "Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan untuk mencari keridhaan Allâh (QS. Al Baqarah [2]: 272)." Maka setelah itu beliau bersedekah kepada mereka. (Tafsir At Thabarî dan Ad Dur al Mansyûr)

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ابْدَأْ بِأَمِّكَ، وَأَبِيكَ، وَأَخِيكَ، وَالْأَدْنَى فَلِأَدْنَى، وَلَا تَنْسُوا الْجِيرَانَ، وَذَوِي الْحَاجَةِ) رواه الطبراني

Dari Muâdz ؓ sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Mulailah (sedekah) terhadap ibumu sendiri, ayahmu, saudaramu, orang-orang dekatmu dan jangan lupakan tetangga dan orang yang memerlukan." (HR. At Thabrânî)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا طَيِّبٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِبَيْمِينِهِ فَيُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ. رواه البخاري

Dari Abû Hurairah ؓ berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Siapa yang bersedekah sebesar buah kurma dari usaha yang halal, dan Allâh tidak menerima (sedekah) kecuali dari yang halal, maka sesungguhnya ya Allâh menerima sedekah dan diambalnya de-



ngan tangan kanan-Nya kemudian dirawat sebagaimana kalian merawat hingga sebesar Gunung Uhud.” (HR. Bukhârî)

إِنَّ الْوَجَلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا سِرًّا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عِنْدَهُ سِرًّا ، فَلَا يَزَالُ بِهِ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ فَيُمَحِّي مِنَ السِّرِّ وَيُكْتُبُ عَلَانِيَةً فَإِنْ عَادَ تَكَلَّمَ الثَّانِيَةَ مُحِي مِنَ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةَ وَكُتِبَ رِيَاءً . رواه الديلمي عن أبي الدرداء

“Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan rahasia, maka Allâh pun mencatatnya sebagai amal rahasia, maka setan menggonggonya hingga ia bercerita mengenai amalnya, maka dihapuslah catatan amal rahasianya dan dicatat (lagi) sebagai amal terang-terangan, jika ia berkata lagi mengenai amalnya maka dihapuslah catatan amal rahasia dan terang-terangan dan ditulislah sebagai Riyâ ‘.” (HR. Ad Dailamî dari Abi Dardâ’)

عَنْ أَسْمَاءَ يَعْنِي بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « أَنْفَقِي وَأَنْضَحِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ » . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Asmâ’ binti Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata bahwa: “Rasûlullâh ﷺ telah berkata kepadaku: “Berinfaklah dan berkorbanlah untuk ini dan untuk ini dan untuk ini, dan janganlah menghitung-hitung pemberian maka Allâh akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu dan janganlah kikir niscaya Allâh akan kikir kepadamu.” (HR. Bukhârî dan Muslim)



Boleh Bersedekah untuk Orang yang Sudah Meninggal

Sebagaimana hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأُظْهِرَهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَلَّيْتُ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَلَّيْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Aisyah رضي الله عنها berkata, “Ada seseorang yang berkata kepada Nabi ﷺ, ‘Ibuku meninggal secara mendadak dan aku tahu seandainya ia bisa berbicara tentu akan bersedekah, maka apakah ia mendapat pahala bila aku bersedekah untuknya?’ Beliau bersabda, Ya.” (Muttafaq’alaih)

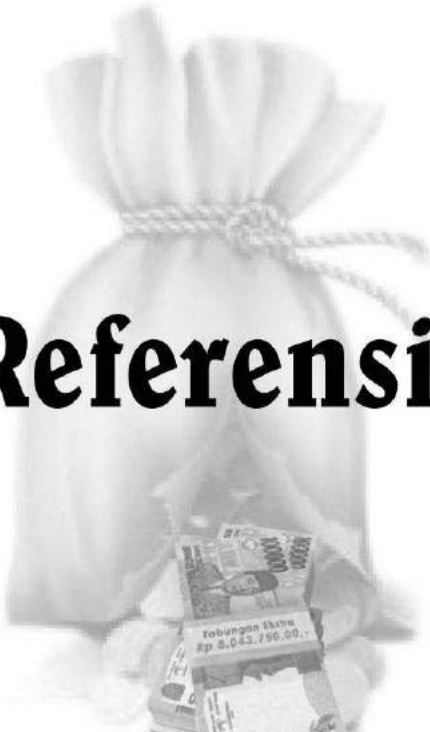
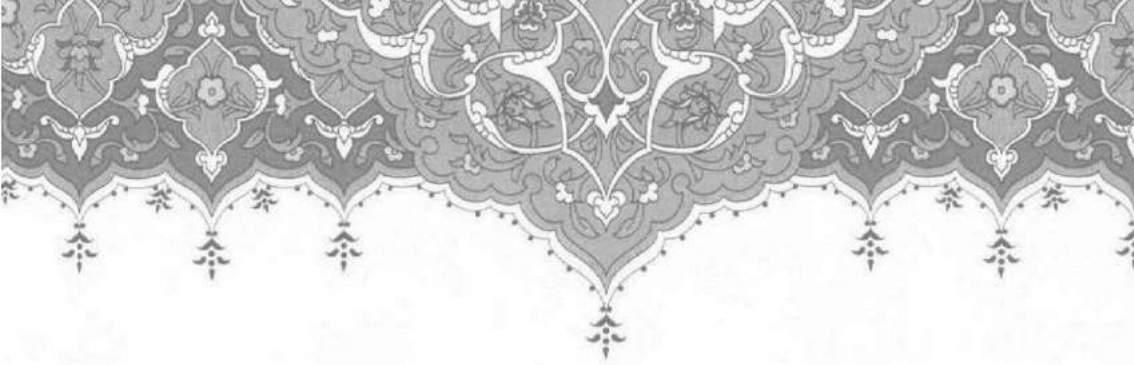
Ringkasan: Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib bagi yang telah memenuhi syarat	Sunnah Wajib*	Secara Umum: Sunnah. Sedekah wajib = Zakat
Nishâb (batas minimal)	Ada	Tidak Ada	
Haul/waktu	Ada	Tidak Ada	
Mustahiq	8 Golongan	Lebih Utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat memerlukan	Lebih Utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat memerlukan, bahkan boleh untuk orang kaya
Dalam bentuk apa?	Harta/materi		Harta/materi dan bukan materi

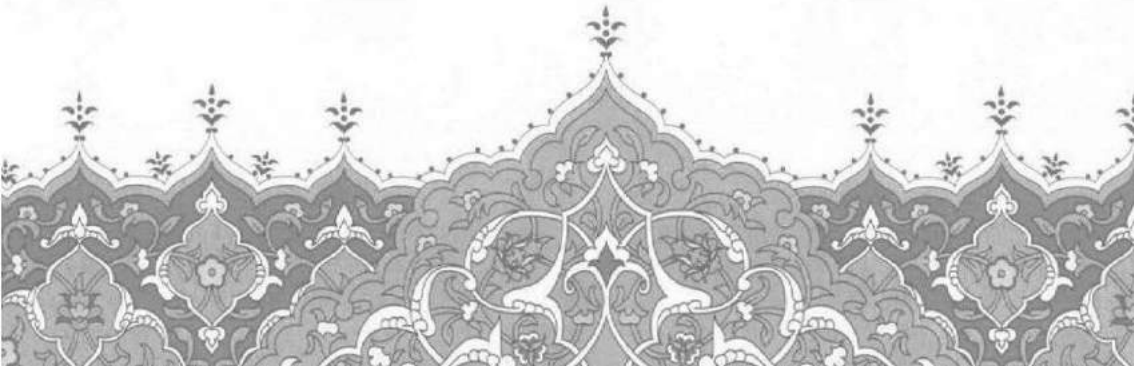
Catatan:

* Nafkah kepada Istri, anak (keluarga)

** Sebagian ulama fiqh, menyatakan bahwa **sedekah wajib** adalah **Zakat**, dan **sedekah sunnah** dinamakan **infak**. Sebagian yang lain mengatakan **infak wajib** dinamakan **Zakat**, sedangkan **infak sunnah** dinamakan **sedekah**.



Referensi





1. الاسلام والاوضاع الاقتصادية - د. محمد الغزالي
2. أدب الكتاب: 1/91: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
(المتوفى: 276 هـ)
3. الإجماع - محمد بن إبراهيم بن المنذر
4. الفقه الإسلامي وأدلته، أ.د. وهبة الرُّحَيْلِي، دار الفكر، سورية،
دمشق
5. الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري
6. الإحياء علوم الدين - حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد
الغزالي الطوسي
7. التعريفات - علي بن محمد بن علي الجرجاني
8. تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق
الحسيني
9. الحاوي الكبير - المؤلف / العلامة أبو الحسن الماوردي
10. المحلى - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي
الظاهري (المتوفى: 456 هـ)



11. تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للفقهاء الزاهد العالم العامل والأستاذ المحدث المتقن الكامل مولانا الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي

12. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي - الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - مكان النشر بيروت

13. الفتاوى

14. بداية المجتهد وية للمقتصد - ابن رشد الحفيد

15. بغية المسترشدين - عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي

16. شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين لمحمد بن عمر بن علي نووي البنتي الجاوي

17. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين

18. فقه السنة - سيد سابق (المتوفى: 1420 هـ) - مصدر الكتاب: موقع يعسوب

19. رحمة الامه في اختلاف الائمة - دمشقى



20. كتاب الأم - الامام الشافعي
21. كفاية الأخيار - للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصري
للمشقي
22. معجم لغة الفقهاء - د محمد رواس قلعه جي
23. الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة
24. حاشية البجيرمي على الخطيب
25. لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفرريقي المصري الناشر:
دار صادر - بيروت
26. معجم لغة الفقهاء مع كشف انكليزي - عربي بالمصطلحات الواردة
في المعجم - ١ . د محمد رواس قلعه جي
27. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار - محمد
بن علي بن محمد الشوكاني
28. المغني - موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي
29. زبد ابن رسلان - ابن رسلان - الناشر دار المعرفة



1. Cara Praktis menghitung Zakat, Dr. Husein Syahatah.
2. Fikih Kita di Masyarakat, KH. Abdurrahman Syakur, M. Aminullah Mazid (Pentashih), Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren Sidogiri, cet ke 4, *Jumadil Ula* 1429H, Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur.
3. FIQHUZ Zakat, Ustadz Muchib Aman Aly, Mutamakkin Billa & Arif Hidayat.
4. *Fiqhuz Zakat*, Yusuf Qardhawi, terjemahan Salman Harun dkk., *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
5. Panduan Praktis Menghitung Zakat, Adil Rasyad Ghanim.
6. Panduan Pintar Zakat, Hikmat Kurnia, A.Hidayat.Lc, Qultum-Media, 2008.
7. Taudhihul Adillah Jilid 6, KH.M.Syâfi'î Hadzami, editor-Gus Arifin, Quanta, 2009.

e-book:

1. Analisis aplikasi metode perhitungan zakat perusahaan, Endang Riyanti, studi kasus PD. Lish Mart, Jakarta, STEI SEBI, 2007.
2. *Fiqhuz Zakâh*, Dr. Yusuf Qaradhawi, *Muassasah Arrisalah*.
3. *Hukum Zakat*, DR. Yusuf Qardhawi.
4. Zakat Profesi Prespektif Yuridis dan Hukum Islam, Asmuni Mth.

Kamus, Ensiklopedia:

1. Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam, Elex Media Komputindo, 2009.
2. Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata, editor, Sahabuddin [et al.]. - E, rev. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
3. Dr. Aidh Al Qarni, Ensiklopedi Dalil.
4. Kamus Al Munawwir, KH Ali Ma'shum, Pustaka Progresif, Surabaya.



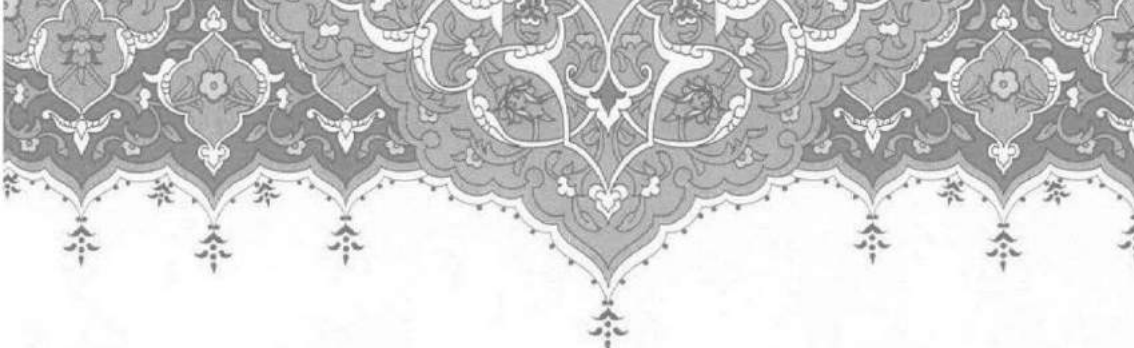
5. Kamus Arab-Indonesia, Prof.Dr. H. Mahmud Yunus, PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, Jakarta.

Software:

Holy Quran 9.0, Harf Technology
Maktabah Syamilah versi 3.14
Al Mawrid

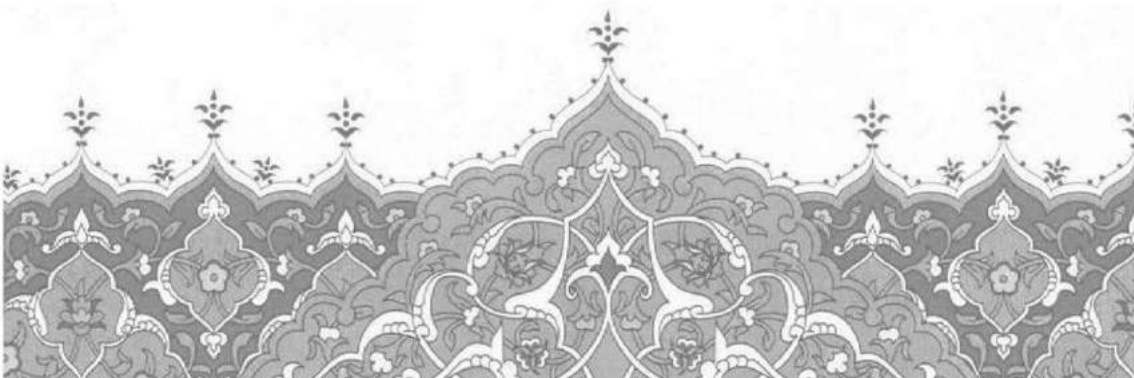
Websites:

www.pesantrenvirtual.com
www.al-ukhuwah.com
www.Al-lkhwana.net
www.ahlalhdeeth.net
www.Almeshkat.net
www.shamela.ws
www.saaaid.net
www.waqfeya.net



Lampiran

**AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG TERKAIT
DENGAN ZAKÂT, INFAK, SEDEKAH**





ZAKÂT

Dalam Al-Qur'an, kata *zakâh*, *infak*, dan *sedekah* dan derivasinya disebut **194** kali dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Al-Qur'an, kata *zakâh* dan derivasinya disebut **36** kali.

فَارْزُقْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). (QS. Al-Kahfi [18]: 81)

وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa. (QS. Maryam [19]: 13)

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan-Nya. dan dia lebih mengetahui



(tentang keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. (QS. An-Najm [53]: 32)

Serta ayat:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensuci-kan jiwa itu.”
(QS. Asy-Syams [91]: 9)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ (7)

Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakât dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (QS. Fushilat [41]: 6-7)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّتَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allâh dan apa yang kamu berikan berupa zakât yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allâh, Maka (yang ber-



buat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9)

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.
 2. (Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.
 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.
 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakât.
 5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
 6. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki [i]; Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu [ii] maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.
 8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya.
 9. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.
- (QS. Al Mu'minûn [23]: 1–9)

[i] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

[ii] Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalât, tunaikanlah zakât dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[i]. (QS Al Baqarah [2]: 43)

[i] Yang dimaksud ialah: shalât berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allâh bersama-sama orang-orang yang tunduk.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allâh, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalât dan tunaikanlah zakât, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari-pada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. Al Baqarah [2]: 83)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalât dan tunaikanlah zakât. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan menda-pat pahala nya pada sisi Allâh. Sesungguhnya Allâh Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah [2]: 110)



لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allâh, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, dan mendirikan shalât, dan menunaikan zakât; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah [2]: 177)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalât dan menunaikan zakât, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al Baqarah [2]: 277)



أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ
أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تَظْلُمُونَ فَتِيلًا

Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka [i]: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalât dan tunaikanlah zakât!” setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allâh, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: “Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?” Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun [ii]”. (QS. An Nisâ’ [4]: 77)

[i] Orang-orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah berperang.

[ii] Artinya pahala turut berperang tidak akan dikurangi sedikit pun.

لَكِنَّ الْوَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur’an), dan apa yang telah ditu-



runkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalât, menunaikan zakât, dan yang beriman kepada Allâh dan hari kemudian. Orang-orang Itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar. (QS. An Nisâ' [4]: 162)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَاهِبَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan sesungguhnya Allâh telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allâh berfirman: “Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalât dan menunaikan zakât serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allâh pinjaman yang baik [i] Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Ku-masuk-kan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Al Mâidah [5]: 12)

[i] Maksudnya ialah: menafkahkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allâh, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalât dan menunaikan zakât, seraya mereka tunduk (kepada Allâh). (QS. Al Mâidah [5]: 55)



وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي
أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau. Allâh berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakât dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." (QS. Al 'Arâf [7]: 156)

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu [i], Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertobat dan mendirikan shalât dan menunaikan zakât, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan [ii]. Sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At Taubat [9]: 5)

[i] Yang dimaksud dengan bulan Haram disini ialah: masa 4 bulan yang diberi tangguh kepada kaum musyrikin itu, yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabi'ul akhir.

[ii] Maksudnya: terjamin keamanan mereka.



فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertobat, mendirikan shalât dan menunaikan zakât, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. At Taubat [9]: 11)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allâh ialah orang-orang yang beriman kepada Allâh dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalât, menunaikan zakât dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allâh, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At Taubat [9]: 18)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalât, menunaikan zakât dan mereka taat pada Allâh dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allâh; Sesungguhnya Allâh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubat [9]: 71)



وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalât dan (menunaikan) zakât selama aku hidup. (QS. Maryam [19]: 31)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Dan ia menyuruh ahlinya [i] untuk (mendirikan) shalât dan menunaikan zakât, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. (QS. Maryam [19]: 55)

[i] Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlinya ialah umatnya.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalât, menunaikan zakât, dan hanya kepada Kami-lah mereka selalu menyembah. (QS. Al Anbiyâ' [21]: 73)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalât, menunaikan



zakât, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allâh-lah kembali segala urusan. (QS. Al Haj [22]: 41)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allâh dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Iku-tilah) agama orangtuamu Ibrahim. Dia (Allâh) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu [i], dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalât, tunaikanlah zakât dan berpeganglah kamu pada tali Allâh. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al Haj [22]: 78)

[i] Maksudnya: dalam Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ﷺ.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ



Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalât, dan (dari) membayarkan zakât. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An Nûr [24]: 37)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan dirikanlah shalât, tunaikanlah zakât, dan taatlah kepada rasûl, supaya kamu diberi rahmat. (QS. An Nûr [24]: 56)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalât dan menunaikan zakât dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. (QS. An Naml [27]: 3)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalât, menunaikan zakât dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. (QS. Luqman [31]: 4)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu [i] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang



dahulu [ii] dan dirikanlah *shalât*, tunaikanlah *zakât* dan taatilah Allâh dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait [iii] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al Ahzâb [33]: 33)

[i] Maksudnya: istri-istri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat.

[ii] Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad ﷺ dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

[iii] **Ahlul bait** yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah ﷺ.

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu Maka dirikanlah *shalât*, tunaikanlah *zakât*, taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujâdilah [58]: 13)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا



تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (Shalât) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allâh menetapkan ukuran malam dan siang. Allâh mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang ber-jalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allâh; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allâh, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah Shalât, tunaikanlah zakât dan berikanlah pinjaman kepada Allâh pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allâh sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allâh; Sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Muzammil [20]: 73)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allâh dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus [i], dan supaya mereka mendirikan shalat dan



menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.
(QS. Al Bayyinah [98]: 5)

[i] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allâh) dan jauh dari kesesatan.



INFAK

Dalam Al-Qur'an, kata **Infak**, dalam berbagai bentuk kata, ditemukan sebanyak **73 kali** di mana para penerjemah Al-Qur'an menerjemahkan sebagai (me) *nafkah* (kan) atau (me) *belanja* (kan):

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Katakanlah: “Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya”. Dan adalah manusia itu sangat kikir. (QS. Al Isra’ [17]: 100)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(Yaitu) mereka yang beriman[i] kepada yang ghaib[ii], yang mendirikan shalât[iii], dan **menafkahkan** sebagian rezeki [iv] yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS Al Baqarah [2]: 3

[i] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu.

[ii] Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindra. Percaya kepada yang ghaib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang *maujud* yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allâh, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya.

[iii] Shalât menurut bahasa 'Arab: doa. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allâh. mendirikan shalât ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan



adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusyu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.

[iv] Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezeki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
لِلْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allâh, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al Baqarah [2]: 195)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّيَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allâh Maha mengetahuinya. (QS. Al Baqarah [2]: 215)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219): 2



Mereka bertanya kepadamu tentang khamar [i] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allâh menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]: 215)

[i] Segala minuman yang memabukkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allâh) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at [i]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang dhalim. (QS. Al Baqarah [2]: 254)

[i] Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. Syafa'at yang tidak diterima di sisi Allâh adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا



أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allâh [i] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allâh melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allâh Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allâh, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Perkataan yang baik dan pemberian maaf [ii] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allâh Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allâh dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti



batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allâh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir[iii].

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allâh dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allâh Maha melihat apa yang kamu perbuat. (QS. Al Baqarah [2]: 261-265)

[i] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allâh meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan sekolah/pondok pesantren, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

[ii] Perkataan yang baik, maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'af ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.

[iii] Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allâh Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2]: 267)



وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Apa saja yang kamu nafkahkan dari nafkah atau apa saja yang kamu nadzarkan [i], maka Sesungguhnya Allâh mengetahuinya. orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. (QS. Al Baqarah [2]: 270)

[i] Nadzar, yaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian terhadap Allâh ﷻ untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat ataupun tidak.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوقَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allâh-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allâh), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allâh. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).



(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allâh; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allâh), Maka Sesungguhnya Allâh Maha Mengatahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al Baqarah [2]: 272–274)

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allâh), dan yang memohon ampun di waktu sahur [i]. (QS. Ali Imran [3]: 17)

[i] Sahur: waktu sebelum fajar menyingsing mendekati subuh.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka sesungguhnya Allâh mengetahuinya. (QS. Ali Imran [3]: 92)

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

3:(117)



Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allâh tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS. Ali Imran [3]: 117)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allâh menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran [3]: 134)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An Nisâ' [4]: 34)

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39)



Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya' [i] kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allâh dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, Maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allâh dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allâh kepada mereka? dan adalah Allâh Maha Mengetahui keadaan mereka. (QS. An Nisâ' [4]: 38–39)

[i] Riya' ialah melakukan sesuatu karena ingin dilihat dan dipuji orang.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

Orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allâh terbelenggu” [i], sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu [ii] dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu (tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allâh terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. (QS. Al Mâidah [5]: 64)

[i] Maksudnya ialah kikir.

[ii] Kalimat-kalimat ini adalah kutukan dari Allâh terhadap orang-orang Yahudi berarti mereka akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia dan akan disiksa dengan belenggu neraka di akhirat kelak.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalât dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Al Anfâl [8]: 3)



إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allâh. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. (QS. Al Anfâl [8]: 36)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allâh dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allâh mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allâh niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al Anfâl [8]: 60)

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) [i], walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allâh telah mempersatukan hati mereka.



Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana. (QS. Al An-fâl [8]: 63)

[i] Penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan sebelum Nabi Muhammad ﷺ hijrah ke Madinah dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allâh. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allâh, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At Taubat [9]: 34)

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَّخِذَ مِنكُمْ إِلَٰهًا إِن كُنْتُمْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ

Katakanlah: “Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.” (QS. At Taubat [9]: 53)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ



Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allâh dan Rasûl-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan. (QS. At Taubat [9]: 53)

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ
مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا
يُنْفِقُونَ (92)

Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka Berlaku ikhlas kepada Allâh dan Rasûl-Nya. tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: “Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.” Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan[654]. (QS. At Taubat [9]: 91–92)

[654] Maksudnya: mereka bersedih hati karena tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan dan kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang.



وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (89) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ
لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)

Di antara orang-orang Arab Baduwi itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkan (di jalan Allâh), sebagai suatu kerugian, dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa marabahaya. dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang beriman kepada Allâh dan hari Kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan (di jalan Allâh) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allâh dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasûl, ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allâh) kelak Allâh akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga)-Nya; Sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At Taubat [9]: 98–99)

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِحْزِهِمْ
اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allâh akan memberi Balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. At Taubat [9]: 121)



وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalât, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (QS. Ar Ra'd [13]: 22)

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: “Hendaklah mereka mendirikan shalât, menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan [i]. (QS. Ibrahim [14]: 31)

[i] Maksudnya: pada hari Kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat. Lihat juga ayat 254 surat (2) Al Baqarah.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allâh membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allâh, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui [i]. (QS. An Nahl [16]: 75)



[i] Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezeki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

Dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata: “Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.” (QS. Al Kahfi [18]: 42)

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(Yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allâh gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka. (QS. Al Hajj [22]: 35)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al Furqân [25]: 67)



أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Mereka itu diberi pahala dua kali [i] disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezeki-kan kepada mereka, mereka nafkahkan. (QS. Al Qashash [28]: 54)

[i] Mereka diberi pahala dua kali ialah: kali pertama karena mereka beriman kepada Taurat dan kali yang kedua ialah karena mereka beriman kepada Al-Qur'an.

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya [i] dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa (dari) rezeki yang Kami berikan. (QS. As Sajdah [32]: 16)

[i] Maksudnya mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan shalât malam.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)" dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allâh akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba' [39])



إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allâh dan mendirikan shalât dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Al Fâthir [35]: 29)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allâh kepadamu”, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: “Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allâh menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Yâsîn [36]: 47)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalât, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy Syurâ [42]: 38)



هَآأَنْتُمْ هَؤْلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allâh. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. dan Allâh-lah yang Maha Kaya sedangkan kamu-lah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini. (QS. Muhammad [47]: 38)

آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10)

Berimanlah kamu kepada Allâh dan Rasûl-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allâh telah menjadikan kamu menguasainya [i]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu



dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allâh padahal Rasûl menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan Sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman [ii].

Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Qur'an) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. dan Sesungguhnya Allâh benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allâh, padahal Allâh-lah yang mempunyai langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allâh menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allâh mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Hadîd [57]: 9–10)

[i] Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allâh. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allâh. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

[ii] Yang dimaksud dengan perjanjianmu ialah Perjanjian ruh Bani Adam sebelum dilahirkan ke dunia bahwa dia mengakui (naik saksi), bahwa Tuhan-nya ialah Allâh, seperti tersebut dalam ayat 172 surat Al A'raf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ



حَلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتَوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا
مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ فَاتُوا
الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
(11)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allâh lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allâh yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar [i] dan bertakwalah kepada Allâh yang kepada-Nya kamu beriman. (QS. Al Mumtahanah [60]: 10–11)



[i] Sebelum **ghanimah** dibagikan kepada lima golongan yang berhak, dibayar lebih dulu **mahar-mahar** kepada suami-suami yang istri-istri mereka lari ke daerah kafir.

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar): “Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasûlullâh supaya mereka bubar (meninggalkan Rasûlullâh).” Padahal kepunyaan Allâh-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. (QS. Al Munâfiqûn [63]: 7)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَنْفَقْتُ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” (QS. Al Munâfiqûn [63]: 10)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maka bertakwalah kamu kepada Allâh menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu [i] dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran



dirinya, maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. At Taghâbun (64): 16)

[i] Maksudnya: nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا رِيبَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allâh kepadanya. Allâh tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allâh berikan kepadanya. Allâh kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At Thalâq [65]: 6–7)



SEDEKAH

Kata **Sedekah** (صدقة) atau *Sedekah* (Bahasa Indonesia) berasal dari kata (صَدَقَ) yang berarti *benar*. Di dalam Al-Qur'an kata (صَدَقَ) dan turunannya **dalam berbagai bentuk**, disebut **85 kali**:

وَأْمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاي فَاتَّقُونِ

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. (QS. Al Baqarah [2]: 41)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allâh yang membenarkan apa yang ada pada mereka [i], Padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka la'nat Allâh-lah atas orang-orang yang ingkar itu. (QS. Al Baqarah [2]: 89)

[i] Maksudnya kedatangan Nabi Muhammad ﷺ yang tersebut dalam Taurat di mana di-terangkan sifat-sifatnya.



وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا
وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kepada Al-Qur’an yang diturunkan Allâh,” mereka berkata: “Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami”, dan mereka kafir kepada Al-Qur’an yang diturunkan sesudahnya, sedang Al-Qur’an itu adalah (Kitab) yang hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: “Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allâh jika benar kamu orang-orang yang beriman?” (QS. Al Baqarah [2]: 91)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

Katakanlah: “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur’an) ke dalam hatimu dengan seijin Allâh; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al Baqarah [2]: 97)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasûl dari sisi Allâh yang membenarkan apa (Kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab



Allâh ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allâh). (QS. Al Baqarah [2]: 101)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allâh, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalât, dan menunaikan zakât; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah [2]: 177)

وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ



Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allâh. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban [i] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu [ii], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (QS. Al Baqarah [2]: 196)

[i] Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.

[ii] Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesainya ihram.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)

Perkataan yang baik dan pemberian maaf [i] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allâh Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allâh dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa



hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allâh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir [ii]. (QS. Al Baqarah [2]: 97)

[i] Perkataan yang baik maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'af ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.

[ii] Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakkan sedekah(mu) [i], maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya [ii] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allâh akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allâh mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah [2]: 271)

[i] Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh oleh orang lain.

[ii] Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya' pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allâh memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah [i], dan Allâh tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa [ii]. (QS. Al Baqarah [2]: 276)

[i] Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

[ii] Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.



وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَلُّوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah [2]: 280)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

Dia menurunkan al-kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. (QS. Ali Imran [3]: 3)

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalât di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allâh menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat [i] (yang datang) dari Allâh, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh”. (QS. Ali Imran [3]: 39)

[i] Maksudnya: membenarkan kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dengan kalimat **kun** (jadilah), tanpa bapak: Nabi Isa عليه السلام

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحْلَلْ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا



Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumnya, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allâh dan taatlah kepadaku. (QS. Ali Imran [3]: 50)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Dan (ingatlah), ketika Allâh mengambil Perjanjian dari Para nabi: “Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasûl yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”[i]. Allâh berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui”. Allâh berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu”. (QS. Ali Imran [3]: 81)

[i] Para Nabi berjanji kepada Allâh ﷻ, bahwa bilamana datang seorang Rasûl bernama Muhammad mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya.

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: “Benarlah (apa yang difirmankan) Allâh”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. (QS. Ali Imran [3]: 95)



وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ
مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Dan Sesungguhnya Allâh telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada sa'at kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu [i] dan mendurhakai perintah (Rasûl) sesudah Allâh memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai [ii]. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allâh memalingkan kamu dari mereka [iii] untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allâh telah mema'afkan kamu. Dan Allâh mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman. (QS. Ali Imran [3]: 152)

[i] Yakni: urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad ﷺ karena beliau telah memerintahkan agar regu pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan oleh beliau dalam Keadaan bagaimanapun.

[ii] Yakni: kemenangan dan harta rampasan.

[iii] Maksudnya: kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan [267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisâ' [4]: 4)



[267] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
نُظِمَ سُجُوهًا فَتَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang [i] atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu [ii]. Dan ketetapan Allâh pasti berlaku. (QS. An Nisâ' [4]: 47)

[i] Menurut kebanyakan **mufasssirin**, maksudnya ialah mengubah muka mereka lalu diputar kebelakang sebagai penghinaan.

[ii] Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'râf ayat 163.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ كُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللَّهِ حَدِيثًا

Allâh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allâh? (QS. An Nisâ' [4]: 87)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ



وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ
مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تُوبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) [i], dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat [ii] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) ber-sedekah [iii]. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya [iv], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat daripada Allâh. dan adalah Allâh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisâ' [4]: 92)

[i] Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin.

[ii] Diyat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

[iii] Bersedekah di sini maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diyat.

[iv] Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diyat dan memerdekakan hamba sahaya.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا



Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allâh, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An Nisâ' [4]: 114)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allâh telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allâh? (QS. An Nisâ' [4]: 122)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (QS. Al Munâfiqûn [63]: 10)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم



بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (46) وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allâh, Maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim.

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allâh di dalamnya [i]. Barangsiapa



tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allâh, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik [ii].

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian [iii] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allâh turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat di antara kamu [iv], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allâh menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allâh hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allâh-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al Mâidah [5]: 45–48)

[i] Pengikut pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allâh di dalam Injil itu, sampai pada masa diturunkan Al-Qur'an.

[ii] Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allâh, ada tiga macam: a. karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allâh, orang yang semacam ini kafir (surat Al Mâidah ayat 44). b. karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan dhalim (surat Al Mâidah ayat 45). c. karena Fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini.

[iii] Maksudnya: Al-Qur'an adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya.

[iv] Maksudnya: umat Nabi Muhammad ﷺ dan umat-umat yang sebelumnya.

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا
مِنَ الشَّاهِدِينَ

Mereka berkata: “Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah



berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.” (QS. Al Mâidah [5]: 113)

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Allâh berfirman: “Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allâh ridha terhadap-Nya [i]. Itulah keberuntungan yang paling besar.” (QS. Al Mâidah [5]: 119)

[i] Maksudnya: Allâh meridhai segala perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap nikmat yang telah dicurahkan Allâh kepada mereka.

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

Dan ini (Al-Qur’an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan Kitab-Kitab yang (diturunkan) sebelumnya [i] dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Qur’an) dan mereka selalu memelihara shalât-nya. (QS. Al An’âm [6]: 92)

[i] ialah kitab kitab dan *shahifah shahifah* yang diturunkan sebelum Al-Qur’an.

وَتَعَتَّ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ



Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui. (QS. Al An'âm [6]: 11)

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

Semoga Allâh mema'afkanmu, mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keadaan udzur) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? (QS. At Taubat [9]: 43)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakât; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah.

Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allâh dan Rasûl-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allâh bagi kami, Allâh akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasûl-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allâh," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).



Sesungguhnya *zakât-zakât* itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakât, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allâh dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allâh, dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [i]. (QS. At Taubat [9]: 58-60)

[i] Yang berhak menerima zakât ialah: 1. orang **fakir**: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang **miskin**: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. **Pengurus zakât**: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakât. 4. **Muallaf**: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. **Memerdekakan budak**: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. **Orang berutang**: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakât, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allâh (**sabilillâh**): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillâh itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. 8. **Orang yang sedang dalam perjalanan** yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allâh: "Sesungguhnya jika Allâh memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami Termasuk orang-orang yang saleh. (QS. At Taubat [9]: 75)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

()orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan



(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allâh akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (QS. At Taubat [9]: 79)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)

Ambillah zakât dari sebagian harta mereka, dengan zakât itu kamu membersihkan [i] dan mensucikan [ii] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allâh menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakât dan bahwasanya Allâh Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang? (QS. At Taubat [9]: 103-104)

[i] Maksudnya: zakât itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda.

[ii] Maksudnya: zakât itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ

Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka: "Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang



beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka”. Orang-orang kafir berkata: “Sesungguhnya orang ini (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir yang nyata”. (QS. Yunus [10]: 2)

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus [i] dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat). Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. (QS. Yunus [10]: 93)

[i] Maksudnya: negeri Mesir dan negeri Syam.

قَالَ هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلِ فَصَلَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Yusuf berkata: “Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)”, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: “Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. (QS. Yusuf [12]: 26)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الصُّرُوجُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ



Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekah-lah kepada kami, sesungguhnya Allâh memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.” (QS. Yusuf [12]: 88)

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

Dan Katakanlah: “Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong [i]. (QS. Al Isra’ [17]: 80)

[i] Maksudnya: memohon kepada Allâh supaya kita memasuki suatu ibadah dan selesai daripadanya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan serta bersih dari ria dan dari sesuatu yang merusakkan pahala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi supaya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ada juga yang menafsirkan: memohon kepada Allâh ﷻ supaya kita memasuki kubur dengan baik dan keluar daripadanya waktu hari-hari berbangkit dengan baik pula.

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. (QS. Maryam [19]: 50)

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ

Kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al Anbiya [21]: 9)



وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

Dan Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) Kemudian. (QS. Asy Syuara [26]: 84)

قَالَ سَتَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Berkata Sulaiman: "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta". (QS. An Naml [27]: 27)

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُكَذِّبُونِ

Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku [i], maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku." (QS. Al Qashash [28]: 34)

[i] Nabi Musa عليه السلام selain merasa takut kepada Fir'aun juga merasa dirinya kurang lancar berbicara menghadapi Fir'aun. Maka memohon agar Allâh mengutus Harun عليه السلام bersamanya, yang lebih fasih.

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allâh mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. Al Ankabut [29]: 3)



لَيَسْأَلَنَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka [i] dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. (QS. Al Ahzâb [33]: 8)

[i] Pada hari kiamat Allâh akan menanyakan kepada Rasul-rasul sampai di mana usaha mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allâh kepada umatnya dan sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allâh itu.

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (24)

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: “Inilah yang dijanjikan Allâh dan Rasul-Nya [i] kepada kita”. Dan benarlah Allâh dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allâh; Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu [ii] dan mereka tidak mengubah (janjinya),

Supaya Allâh memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzâb [33]: 22–24)



[i] Yang dijanjikan Allâh dan Rasul-Nya itu ialah kemenangan sesudah mengalami kesukaran.

[ii] Maksudnya menunggu apa yang telah Allâh janjikan kepadanya.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin [i], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allâh, Allâh telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al Ahzâb [33]: 35)

[i] Yang dimaksud dengan Muslim ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman. (QS. Sabâ' [34]: 20)



وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu Yaitu Al kitab (Al-Qur'an) Itulah yang benar, dengan membenarkan Kitab-Kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allâh benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya. (QS. Fâthir [35]: 31)

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

Mereka berkata: "Wahai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami?" Inilah yang pernah dijanjikan Yang Maha Pemurah dan **benarlah** para Rasûl (yang diutus-Nya). (QS. Yâsîn [36]: 52)

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ

Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan Rasul-rasul (sebelumnya). (QS. Ash Shâffât [37]: 37)

يَقُولُ أَأَنْتَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ

Yang berkata: "Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)? (QS. Ash Shâffât [37]: 52)



قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu [i] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Ash Shâffât [37]: 105)

[i] Yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah memercayai bahwa mimpi itu benar dari Allâh ﷻ dan wajib melaksanakannya.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33)

Maka siapakah yang lebih dhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allâh dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?

Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Az Zumar [39]: 32–33)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allâh yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; Maka surga Itu-lah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.” (QS. Az Zumar [39]: 74)



وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيَا
لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرَ لِلْمُحْسِنِينَ

Dan sebelum Al-Qur'an itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini (Al-Qur'an) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang dhalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al Ahqâf [46]: 12)

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

Mereka Itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. (QS. Al Ahqâf [46]: 16)

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ

Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan Kitab-Kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. (QS. Al Ahqâf [46]: 30)



طَاعَةُ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya), tetapi Jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allâh, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. (QS. Muhammad [47]: 21)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

Sesungguhnya Allâh akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil haram, insya Allâh dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allâh mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat [i]. (QS. Al Fath [48]: 27)

[i] Selang beberapa lama sebelum terjadi **perdamaian Hudaibiyah**, Nabi Muhammad ﷺ bermimpi bahwa beliau bersama Para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebagian mereka bercukur rambut dan sebagian lagi bergunting. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti, kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslim, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah dan kaum muslimin waktu itu tidak sampai memasuki Mekah, maka orang-orang munafik memperolok-olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi Nabi yang dikatakan beliau pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan di tahun yang akan datang dan sebelum itu dalam waktu yang dekat Nabi akan menaklukkan kota Khaibar. Andaikata pada tahun terjadinya perdamaian Hudaibiyah itu kaum Muslim memasuki kota Mekah, Maka dikhawatirkan keselamatan orang-orang yang menyembunyikan imannya yang berada dalam kota Mekah waktu itu.



فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ

Di tempat yang disenangi [i] di sisi Tuhan yang berkuasa. (QS. Al Qamar [54]: 55)

[i] Maksudnya tempat yang penuh kebahagiaan, yang bersih dari hiruk-pikuk dan perbuatan-perbuatan dosa.

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ

Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? (QS. Al Wâqî'ah [56]: 57)

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَلِّاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allâh dan Ra-sul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allâh pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS. Al Hadîd [57]: 18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan



sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka Sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allâh telah memberi tobat kepadamu Maka dirikanlah shalât, tunaikanlah zakât, taatlah kepada Allâh dan Rasul-Nya; dan Allâh Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujâdilah [58]: 12–13)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ

Dan (ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: “Hai Bani Israil, Sesungguhnya aku adalah utusan Allâh kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, Yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata.” (QS. Ash Shaf [61]: 6)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَانِنِينَ



Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. (QS. At Tahrîm [66]: 12)

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّومَ الدِّينِ

Dan orang-orang yang memercayai hari pembalasan. (QS. Al Ma'ârij [70]: 26)

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى

Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-Qur'an) dan tidak mau mengerjakan shalât. (QS. Al Qiyâmah [75]: 31)

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga). (QS. Al Lail [92]: 6)

Dalam bentuk *Isim Fâil (Nakirah/umum) Mufrad*: صَادِقٌ

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. (QS. Maryam [19]: 54)



وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang Menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanmu ialah Allâh, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu." Sesungguhnya Allâh tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. (QS. Al Mu'min [40]: 28)

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. (QS. Adz Dzariyât [51]: 5)

Dalam bentuk Isim Fâil (Nakirah/umum) Jama' Mudzakkar Salim: صَادِقُونَ atau صَادِقِينَ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah [i]



satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allâh, jika kamu orang-orang yang benar. (QS. Al Baqarah [2]: 23)

[i] Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Qur'an itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad ﷺ.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang orang-orang yang benar!" (QS. Al Baqarah [2]: 31)

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا أَلْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Katakanlah: "Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allâh, bukan untuk orang lain, maka ingnilah [i] kematian(mu), jika kamu memang benar. (QS. Al Baqarah [2]: 94)

[i] Maksudnya: mintalah agar kamu dimatikan sekarang juga.

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ



Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: “Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani”. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.” (QS. Al Baqarah [2]: 111)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan [i]. Katakanlah: “(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), Maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah Dia jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. Ali Imran [3]: 93)

[i] Sesudah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Nama-nama makanan itu disebut di dalamnya. Lihat selanjutnya surat An Nisâ' ayat 160 dan surat Al An'âm ayat 146.

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَلُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang: “Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh”. Katakanlah: “Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. Ali Imran [3]: 168)



الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ
قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ

(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: “Sesungguhnya Allâh telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum Dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api”. Katakanlah: “Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar.” (QS. Ali Imran [3]: 183)

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنِ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allâh kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat, Apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allâh; jika kamu orang-orang yang benar!” (QS. Al An’âm [6]: 40)

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلِدْكُمْ ذَيْنِ حَرَامٍ أَمْ الْأُنثَيْنِ
أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(yaitu) delapan binatang yang berpasangan [i], sepasang domba [ii], sepasang dari kambing [iii]. Katakanlah: “Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allâh ataukah dua yang betina, ataukah



yang ada dalam kandungan dua betinanya?” Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.” (QS. Al An’âm [6]: 143)

[i] Artinya empat pasang, Yaitu sepasang biri-biri, sepasang kambing, sepasang unta dan sepasang lembu

[ii] Maksudnya domba jantan dan betina

[iii] Maksudnya kambing jantan dan betina

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku [i] dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha benar. (QS. Al An’âm [6]: 146)

[i] Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa, dan lain-lain. sebagian ahli tafsir mengartikan dengan hewan yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan lain-lain.

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ

Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allâh itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu.



Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. (QS. Al 'Arâf [7]: 194)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Atau (patutkah) mereka mengatakan “Muhammad membuat-buatnya.” Katakanlah: “(Kalau benar yang kamu katakan itu), Maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allâh, jika kamu orang yang benar.” (QS. Yunus [10]: 38)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Mereka mengatakan: “Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar?” (QS. Yunus [10]: 48)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Bahkan mereka mengatakan: “Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu”, Katakanlah: “(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilkannya) selain Allâh, jika kamu memang orang-orang yang benar.” (QS. Hud [11]: 13)



وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Mereka berkata: “Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?” (QS. Hud [11]: 38)

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ

Mereka berkata: “Wahai ayah kami, Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada Kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.” (QS. Yusuf [12]: 17)

وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.” (QS. Yusuf [12]: 82)

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan Sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar. (QS. Al Hijr [15]: 64)

قَالُوا تَفَاسْمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّ لَهُمْ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ



Mereka berkata: “Bersumpahlah kamu dengan nama Allâh, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar.” (QS. An Naml [27]: 49)

أَلَمْ يَبْدَأِ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulangnya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allâh ada Tuhan (yang lain)? Katakanlah: “Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar.” (QS. An Naml [27]: 64)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: “Bilakah datangnya adzab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar.” (QS. An Naml [27]: 71)

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Katakanlah: “Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allâh yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al-Qur’an) niscaya aku mengikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang benar.” (QS. Al Qashash [28]: 49)



وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan mereka bertanya: “Bilakah kemenangan itu (datang) jika kamu memang orang-orang yang benar?” (QS. As Sajdah [32]: 28)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: “Bilakah datangnya adzab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar.” (QS. Sabâ’ [34]: 29)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: “Bilakah datangnya adzab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar.” (QS. Ya-sin [36]: 48)

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Maka bawalah kitab-mu jika kamu memang orang-orang yang benar. (QS. As Shâffât [37]: 157)

فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu me-mang orang-orang yang benar.” (QS. Ad Dukhân [44]: 36)

وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَا بِآيَاتِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: “Datang-



kanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar.” (QS. Jâtsiyah [45]: 25)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allâh ; perlihatkan kepada-Ku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allâh) dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepada-Ku kitab yang sebelum (Al-Qur’an) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar.” (QS. Al Ahqâf [46]: 4)

يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُوتُوا عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُوتُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allâh, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.” (QS. Al Hujurât [49]: 17)

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur’an itu jika mereka orang-orang yang benar. (QS. At Thûr [52]: 34)



تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?" (QS. Al Wâqî'ah [56]: 87)

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Katakanlah: "Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allâh bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar." (QS. Al Jumu'ah [62]: 6)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: "Bilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar." (QS. Al Mulk [67]: 25)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. (QS. Al Qalam [68]: 41)

Dalam bentuk Isim Fâil (Ma'rifat/tertentu) Jama' Mudzakkar Salim: الصَّادِقِينَ



الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allâh), dan yang memohon ampun di waktu sahur [i]. (QS. Ali Imran [3]: 17)

[i] Sahur: waktu sebelum fajar menyingsing mendekati subuh.

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Allâh berfirman: “Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allâh ridha terhadap-Nya [i]. Itulah keberuntungan yang paling besar.” (QS. Al Mâ’idah [5]: 119)

[i] Maksudnya: Allâh meridhai segala perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap nikmat yang telah dicurahkan Allâh kepada mereka.

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَإِنَّا بِمَا تَعِدُّنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Mereka berkata: “Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allâh saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah adzab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. Al ‘Arâf [7]: 70)



قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Fir'aun menjawab: "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, Maka datangkanlah bukti itu jika (betul) kamu termasuk orang-orang yang benar." (QS. Al 'Arâf [7]: 106)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allâh, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. At Tau-bat [9]: 119)

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Mereka berkata "Hai Nuh, Sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." (QS. Hud [11]: 32)

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." (QS. Yusuf [12]: 27)



قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَاوَدْتَن يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْاَن حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

Raja berkata (kepada wanita-wanita itu): “Bagaimana keadaanmu [i] ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?” mereka berkata: “Maha sempurna Allâh, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari padanya”. Berkata istri Al Aziz: “Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.” (QS. Yusuf [12]: 51)

[i] Yang dimaksud dengan keadaanmu ialah pendapat wanita-wanita itu tentang Yusuf عليه السلام, apakah dia terpengaruh oleh godaan itu atau tidak.

لَوْ مَا تَاتَيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

Mengapa kamu tidak mendatangkan Malaikat kepada Kami, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar?” (QS. Al Hijr [15]: 7)

وَالَّذِيْنَ يَزْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allâh, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (QS. An Nûr [24]: 6)



وَالْحَامِسَةَ أَلَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allâh atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. An Nûr [24]: 9)

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Fir'aun berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar." (QS. Asy Syu'arâ' [26]: 31)

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَيَّةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; Maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." (QS. Asy Syu'arâ' [26]: 154)

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Maka jatuhkanlah atas Kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. (QS. Asy Syu'arâ' [26]: 187)

أَتَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun [i] dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya



mengatakan: “Datangkanlah kepada kami adzab Allâh, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. Al Ankabût [29]: 29)

[i] Sebagian ahli tafsir mengartikan *taqtha ‘ûnas ‘sabil* dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan karena mereka sebagian besar melakukan homoseksual itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka, ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homoseksual itu.

لَيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

Agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka [i] dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. (QS. Al Ahzâb [33]: 8)

[i] Pada hari kiamat Allâh akan menanyakan kepada Rasul-rasul sampai di mana usaha mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allâh kepada umatnya dan sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allâh itu.

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Supaya Allâh memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzâb [33]: 24)

قَالُوا أَجِئْنَا لَتُفَكِّنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Mereka menjawab: “Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami adzab yang telah kamu ancamkan ke-



pada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. Al Ahqâf [46]: 22)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allâh dan Rasûl-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allâh. Mereka Itulah orang-orang yang benar. (QS. Al Hujurât [49]: 15)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ
اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah [i] yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allâh dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allâh dan Rasûl-Nya. Mereka Itulah orang-orang yang benar. (QS. Al Hasyr [59]: 8)

[i] Maksudnya: Kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil yang kesemuanya orang fakir dan berhijrah.



Profil Penulis



Agus Arifin dan biasa dipanggil Gus Arifin, berasal dari Jawa Timur tepatnya di desa Perring, Kecamatan Jetis, Mojokerto, dan lahir pada 11 Agustus 1969. Lahir dan dibesarkan di daerah Basis Nahdlatul Ulama (NU). Gus Arifin yang asli Jatim menikah dengan gadis asal Banten, E. Sundus Wahidah.

Alhamdulillah, beliau sudah dikaruniai 5 orang putra yaitu: Alvin Gus Abdurrahman Wahid, Audi Gus Imaduddin Jalil, Azka Gus Shalahuddin Khalil, Akmal Gus Aliyuddin Hafidz, dan Afif Gus Musthafa Khatami.

Menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (1981), Madrasah Tsanawiyah (1984), SMA (1987), Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya—Teknik Kimia (1992).

Dan selama masa kuliah di Surabaya (1987–1992), beliau *ngaji* ke beberapa orang Kyai di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Tulung Agung, dengan cara “*Nyantri Kalong*” atau hanya datang/belajar di pondok kalau waktu malam saja.

Guru-Guru beliau antara lain: Kyai Abdul Djalil Mustaqim (*almaghfurlah*)—Pondok PETA Tulung Agung, Kyai Ahmad (Cak Mad) Sido-sermo Wonokromo, KH. A. Thoyyib (Abah Thoyyib—*almaghfurlah*) Lebani Gresik dan juga Kyai Najmuddin—Perring Jetis Mojokerto (yang tidak lain adalah Pakde beliau).

Selama masa kuliah dan “nyantri” itulah, beliau aktif di HMI dan pernah memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam—Koordinator 10 November ITS Surabaya, 1991–1992).



Dan pernah memimpin LTMI (Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam-HMI Cab. Surabaya, 1993). Bahkan “Jabatan” Komandan Banser GP Ansor pernah disandanginya meskipun hanya tingkat Ranting Pening Jetis Mojokerto pada 1991–1993.

Kecintaan mempelajari kitab-kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Fiqh*, *Tauhid*, *Akhlak*, *sejarah* dan lain-lain, mengantarkan beliau menekuni untuk mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk “digital” beliau sering disebut dengan julukan “Kiai Digital”. Beliau juga menekuni bidang ICT (*Information Communication Technology*) dengan menempuh training-training di luar negeri seperti: Training VHF/UHF Radio di Motorola University (Singapore–1999/2000); Gas Control And SCADA (Enron, Houston Texas 2001); Siemens—SCADA System (Sydney, Australia 2003) dan belajar mengenai Fiber Optic (Melbourne, Australia 2004).

Di samping memimpin Majelis Ta’lim seperti Majelis Ta’lim At-Taqwa, Nurul Hikmah dan Arrahman di Kawasan Graha Raya Bintaro, dan Majelis Ta’lim (ngaji) keliling dari masjid ke masjid. Beliau juga seorang Ahli/Trainer GIS (*Geographical Information System*), *digital Mapping*/pemetaan digital dan juga trainer *Pipeline Network Analysis*.

Buku-buku yang pernah ditulis:

1. *Membuka Pintu Rahmat dengan Dzikir Munajat*, Penerbit Zikrul Hakim.
2. *Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur’an*, Penerbit Zikrul Hakim.
3. *Peta Perjalanan Ibadah Haji*, Penerbit Quanta.
4. *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk*, Penerbit Quanta.
5. *Penuntun Praktis Shalat Sudah Benarkah Shalat Kita*, penerbit Quanta.



6. *Doa dan Dzikir Ibadah Haji & Umrah*, Penerbit Quanta.
7. *Mintalah kepada-Ku*, Penerbit Quanta.
8. *Doa-Doa Lengkap Istigasah*, Penerbit Quanta.
9. *Menikah untuk Bahagia*, Penerbit Quanta.
10. *Gus Arifin Tip & Trik untuk Ibadah Haji dan Umrah*, Penerbit Quanta.
11. *Taudhihul Adillah 1 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Akidah*, Penerbit Quanta.
12. *Taudhihul Adillah 2 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*, Penerbit Quanta.
13. *Taudhihul Adillah 3 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Taharah (Bersuci)*, Penerbit Quanta.
14. *Taudhihul Adillah 4 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Shalat*, Penerbit Quanta.
15. *Taudhihul Adillah 5 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*, Penerbit Quanta.
16. *Taudhihul Adillah 6 Penjelasan tentang Da'irah Dalil Muamalah*, Penerbit Quanta.
17. *Al-Qur'an Sang Mahkota Cahaya*, Penerbit Quanta.
18. *Meraih Cinta Allah dengan Shalat-Shalat Sunah*, Penerbit Quanta.

Saat ini beliau memimpin *Jam'iyah Tilawatil Qur'an (Jatiqo)* sebagai *Ra'is Am* dan juga Ketua Dewan Syuro Agus Arifin Institute.

facebook: gus arifin

twitter: @gus_arifin

w w.gusarfin.com

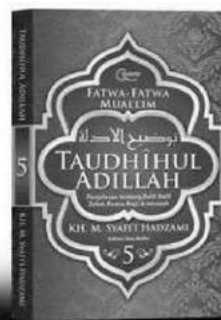
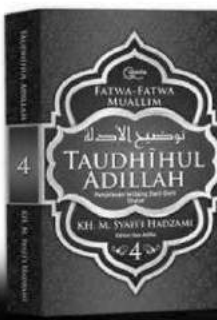
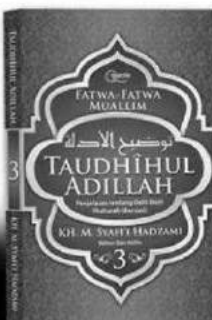
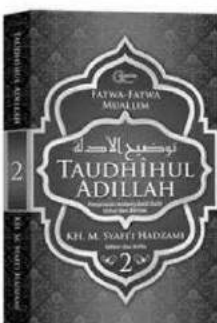
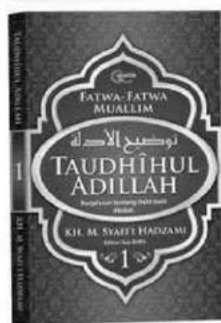
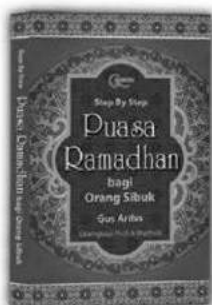
www.jatiqo.com

www.sehatberkah.com

Buku-buku Bermutu Penerbit Quanta

Pantas
Anda Milik!

quanta



Dapat diperoleh di seluruh

TB.Gramedia, Toko Gunung Agung, TB.Trimedia & Agen terdekat



Dârul'Ârifin Islamic Institute
معهد دار العارفين الإسلامي

<https://www.darul-arifin.com/>



Agus Arifin Institute

<https://www.gus-arifin.com/>

Zakat (juga *Infaq* dan *Shadaqah*) adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).

Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” QS Al Hasyr (59):7

Meski pun penggalan ayat tersebut terkait dengan pembagian *Fâ-i* (rampasan perang), namun *esensi* dari ayat tersebut adalah sebagai koreksi terhadap kebiasaan orang Arab (saat itu) yang tidak mau untuk berbagi dengan kelompok masyarakat yang lain (miskin atau berbeda status sosialnya).

Zakat merupakan *instrument* yang dibuat oleh Allâh untuk "memaksa" orang kaya berbagi kepada yang memerlukan (*mustahiq*). Dan zakat juga dapat menggerakkan perekonomian suatu masyarakat, apalagi bila zakat itu nantinya bukan sekadar cukup untuk dikonsumsi ketika hari besar atau hari raya saja, tapi bersifat *multi-years*, tahunan yang dapat diarahkan untuk pemberdayaan ummat (*sharing and strengthening the community*).